

BAB V

PEMERINTAH DKI: PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PEMULIHAN

5.1. Kebijakan Pemerintah DKI Versus Pemerintah Pusat

Covid-19 bukan sekedar virus biasa, gejala yang dirasakan tidak hanya flu dan demam biasa. Covid-19 merupakan virus yang berbahaya dan mematikan bagi umat manusia, banyak orang yang berhasil sembuh dari paparan virus corona. Namun, banyak juga orang yang meninggal karena terpapar virus corona. Adanya Covid-19 memberikan efek domino terhadap umat manusia. Sebab, tidak hanya memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan manusia, akan tetapi juga memberikan dampak buruk bagi perekonomian dunia. Banyak orang sakit, meninggal, perusahaan-perusahaan yang bangkrut, banyak orang di PHK, bahkan perekonomian dunia khususnya perekonomian di Indonesia mengalami penurunan yang drastis akibat adanya Covid-19 di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk membangun kembali Indonesia yang sehat dan sejahtera diperlukan adanya kekompakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebab, Indonesia merupakan negara yang menganut otonomi daerah. Tentu, cukup sulit untuk menyatukan pendapat atau pemikiran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masing-masing memiliki cara terbaiknya sendiri untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakatnya. Jika tidak ada kekompakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Maka akan memperumit penanganan Covid-19, sebab akan ada pendapat-pendapat yang berbeda dalam menangani kasus Covid-19 di suatu daerah maupun di seluruh Indonesia. Perbedaan pendapat ini tentu akan memperlambat Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam menangani Covid-19. Oleh karena itu, kekompakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah berperan penting dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Berhubung Indonesia merupakan negara yang penduduknya cukup banyak, maka diperlukan adanya penanganan yang tepat dan cepat untuk mencegah, menangani, dan memulihkan Indonesia dari penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Namun, terdapat beberapa daerah yang berinisiatif untuk mengeluarkan dan menerapkan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah itu sendiri tanpa menunggu instruksi dan tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat lagi. Karena, Pemerintah Daerah menganggap Pemerintah Pusat lamban dalam menetapkan dan menerapkan kebijakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan Covid-19 di Indonesia. Sedangkan, kondisi penyebaran Covid-19 di Indonesia membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Perbedaan pendapat atau persepsi ini lah yang menimbulkan kekacauan di Indonesia, dan memicu peningkatan kasus bahkan kematian karena Covid-19.

Perbedaan persepsi dalam penanganan Covid-19 ini tidak dibenarkan, terlebih pada masa krisis seperti ini. Penting untuk diingat kembali bahwa adanya desentralisasi pemerintahan di Indonesia bukanlah berbentuk federasi, justru dengan adanya desentralisasi di Indonesia untuk menjunjung tinggi kesatuan negara Indonesia dan adanya Pemerintah Daerah adalah sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat daerah agar terciptanya keadilan dan pembangunan yang merata hingga ke daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu menghargai eksistensi Pemerintah Pusat.

Dalam menetapkan dan menerapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menangani Covid-19 di Indonesia adalah dengan melihat bahwa urusan kesehatan ini merupakan urusan pemerintahan yang konkuren atau urusan yang mana dibagi menjadi dua antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjalankannya. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah berinisiatif untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan yang dibuat oleh mereka sendiri dalam menangani kasus Covid-19 di masing-masih wilayah mereka, tanpa adanya koordinasi dan menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat untuk menangani Covid-19 di seluruh Indonesia. Namun perlu diingat juga bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai Bencana Nasional non alam melalui Keppres No.12 Tahun 2020. Ini menjadi dasar bahwa keterlibatan Pemerintah Pusat memiliki peran yang dominan dalam menangani wabah Covid-19 di seluruh Indonesia.

Koordinasi pemerintah pusat dan daerah mengatasi penyebaran Covid-19 berantakan. Muncul perlawanan dari beberapa daerah. Komunikasi antara Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan di daerah tersendat. Kementerian kesehatan kurang terbuka kepada dinas kesehatan. Misalnya, daerah belum bisa mengakses data pasien yang terpapar Covid-19. Padahal data itu diperlukan untuk melacak orang-orang yang berkontak fisik dengan pasien tersebut. keterbatasan data tersebut pun dikeluhkan sejumlah provinsi.⁵⁰

Dalam hal perbedaan persepsi dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan Covid-19, DKI Jakarta menjadi sorotan karena perbedaan kebijakan yang ditetapkan dan diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan Covid-19 di DKI Jakarta. Perbedaan persepsi ini tentu tidak lepas dari status DKI Jakarta yang merupakan tempat pertama kali penyebaran Covid-19 di Indonesia, serta penyebaran Covid-19 yang cepat dikarenakan mobilitas yang tinggi di wilayah DKI Jakarta tentu membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat agar tidak banyak memakan korban jiwa karena wabah Covid-19 di Indonesia khususnya di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Anies Baswedan bergerak cepat dengan membuat situs khusus yang memuat informasi tentang Corona dan menetapkan kebijakan PSBB (jilid 1). Tindakan cepat Anies tersebut mendapat reaksi dari Menteri Komunikasi dan Informatika- Jhonny G. Plate, karena pemerintah pusat sudah memiliki situs khusus, dan pemerintah telah memutuskan bahwa narasi dan informasi tentang Corona harus selaras. Gubernur Anies pada 14 Maret 2020 mengumumkan penutupan sekolah dan pemberlakuan proses belajar mengajar jarak jauh selama dua pekan serta menunda ujian nasional.⁵¹

⁵⁰ Ni'matul Huda. 2020. "Pilkada Serentak, Hubungan Pusat & Daerah dan Kebijakan Penanganan Covid-19". Penerbit FH UII Press. Yogyakarta. Hal. 128

⁵¹ Ni'matul Huda. 2020. "Pilkada Serentak, Hubungan Pusat & Daerah dan Kebijakan Penanganan Covid-19". Penerbit FH UII Press. Yogyakarta. Hal.130

Sebagian besar masyarakat DKI Jakarta mengatakan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai lebih cepat dan tanggap dibandingkan dengan Pemerintah Pusat dalam menangani kasus Covid-19 di DKI Jakarta. Masyarakat menganggap bahwa kebijakan Pemerintah Pusat tidak konsisten terkait penanganan Covid-19. Sehingga, ini membuat Pemerintah Pusat lamban dalam menetapkan dan menerapkan kebijakan terkait pencegahan, penanganan, dan pemulihan Covid-19 di seluruh Indonesia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih dulu menjalankan upaya pemantauan terhadap warga DKI Jakarta, guna untuk mendeteksi adanya kasus aktif Covid-19 terbaru. Sehingga, Pemerintah Provinsi DKI dapat terus update mengenai penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta. Sebenarnya, kebijakan upaya pemantauan perkembangan kasus aktif Covid-19 di Jakarta merupakan sebuah kebijakan yang dimodifikasi dari kebijakan mengadakan tes Covid-19 serentak. Namun, kebijakan ini ditolak oleh Pemerintah Pusat. Bahkan, ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menyelenggarakan pemantauan perkembangan kasus Covid-19 dan membentuk Tim Tanggap Covid-19 Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Pusat belum mengambil dan menerapkan satu kebijakan sama sekali dalam upaya untuk mencegah, menangani, dan memulihkan Indonesia dari Covid-19.

Terdapat berbagai macam inovasi kebijakan yang digagas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan yakni upaya pemantauan perkembangan kasus Covid-19 yang telah dilaksanakan sejak bulan Januari 2020, Membentuk Tim Tanggap Covid-19 Provinsi DKI Jakarta, penetapan status tanggap darurat bencana, hingga mengusulkan ide karantina (*Lockdown*). Semua ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencegah, menangani, dan memulihkan DKI Jakarta dari wabah Covid-19. Namun, sayangnya beberapa ide berlian ini justru tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari Pemerintah Pusat.

Seperti halnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan usul terkait Lockdown sebagai upaya untuk mencegah dan menangani Covid-19 di seluruh Indonesia khususnya di DKI Jakarta. Berbagai macam inovasi ide dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memacu reaksi dari Pemerintah Pusat menolak ide karantina

(*Lockdown*) yang telah diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, Pemerintah Pusat membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Alasan Pemerintah Pusat menolak adanya karantina (*Lockdown*) karena menurut Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya memikirkan kesehatan warga mereka saja, tanpa memikirkan jalannya aktivitas perekonomian di seluruh Indonesia. Khususnya, di DKI Jakarta yang sejak dulu menjadi Pusat Aktivitas Perekonomian Indonesia.

Pemerintah Pusat mengatakan bahwa adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar ini bertujuan agar perekonomian negara tetap aman, dan aktivitas perekonomian masih berjalan seperti biasanya. Agar tidak terjadi krisis yang akan lebih menyengsarakan rakyat Indonesia lagi. Sebab di masa pandemi seperti ini memang sangat bagus untuk mengkhawatirkan kesehatan rakyat, namun roda perekonomian di Indonesia juga harus di perhatikan juga. Karena, pada masa pandemi seperti ini juga masyarakat Indonesia tidak hanya merasakan dampak dari segi kesehatan saja, namun juga merasakan dampak dari perekonomian, yang merupakan penopang bagi kehidupan manusia. Sebab, hidup masyarakat Indonesia maupun masyarakat di dunia juga bergantung kepada segi ekonomi.

Karena manusia memiliki hubungan yang erat dengan perekonomian dan kegiatan ekonomi, pada kegiatan ekonomi manusia menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Manusia selalu menjalankan kegiatan ekonominya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Setiap hari manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya, entah itu mengkonsumsi, memproduksi, ataupun mendistribusikan suatu barang, kegiatan tersebut merupakan kegiatan ekonomi.

Oleh sebab itu, dimasa pandemi seperti ini bagaikan berjalan di atas jurang yang curam hanya dengan menggunakan seutas tali. Apabila salah langkah, atau bahkan ceroboh dalam mengambil kebijakan, maka kita akan terjatuh kedalam jurang kesengsaraan tersebut. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan pada masa pandemi seperti ini pemerintah harus memperhatikan kedua sisi penting bagi kehidupan manusia yakni sisi kesehatan, dan sisi perekonomian Indonesia. Agar

masyarakat Indonesia dapat bertahan untuk menghadapi dan melalui masa pandemi, dan dapat segera keluar dari kondisi yang buruk seperti sekarang ini.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia lebih memilih kebijakan *social distancing* seperti yang telah diterapkan di beberapa negara dalam menangani penyebaran kasus Covid-19 di seluruh dunia. Karena, pemerintah Indonesia juga mengingat mata pencarian masyarakat Indonesia bersumber dari sektor dan kegiatan kerja harian mereka. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia Ir. H. Joko Widodo menekankan kepada seluruh pemerintah daerah baik Gubernur, Walikota, Bupati, maupun perangkat pemerintahan yang lainnya untuk serentak menerapkan *social distancing* untuk menangani dan mencegah penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang telah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (Permenkes No.9 Tahun 2020), melansir dari peraturan tersebut, PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).⁵²

Penerapan kebijakan PSBB ini juga tidak sembarang menerapkan, harus memperhatikan beberapa faktor seperti melihat banyaknya kasus yang terkonfirmasi di wilayah tersebut, melihat banyaknya orang yang terpapar virus corona, dan melihat banyaknya tingkat kematian yang disebabkan karena Coronavirus Disease (Covid-19) juga melihat percepatan penyebaran virus corona di wilayah tersebut, dan melihat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan PSBB tersebut dengan melihat dan mempertimbangkan percepatan penyebaran kasus Covid-19.

⁵² Meilinda Triana Pangaribuan, Adis Imam Munandar. 2021. KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA MENANGANI PANDEMI COVID-19. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Universitas Indonesia. Vol. 14. No. 1. Hal. 5

Pemerintah DKI Jakarta pun langsung menerapkan kebijakan PSBB yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Sebab, cepatnya penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta. Sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, pada tanggal 9 April 2020 melalui dikeluarkannya peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (Pergub) Jakarta Nomor 33 Tahun 2020, Pemerintah DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk pertama kalinya di tanggal 10 April 2020. Pembatasan ketat tersebut berlaku selama 14 hari. Dalam BAB II Pasal 3 poin a menjelaskan bahwa Pergub ini bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan atau barang dalam menekan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).⁵³ Pada kondisi PSBB ini, sejumlah fasilitas umum ditutup. Kegiatan peribadatan ditutup, kegiatan belajar mengajar, kegiatan perkantoran dilakukan di rumah. Serta, pembatasan transportasi umum di DKI Jakarta. Kegiatan yang diperbolehkan untuk tetap beroperasi secara luring pun hanya boleh dilakukan oleh 11 sektor saja yakni Sektor kesehatan, bahan pangan, keuangan, perhotelan, logistik, publik dan industri, komunikasi dan teknologi informasi, konstruksi, energy, yang telah ditetapkan sebagai objek vital nasional, objek tertentu, serta sektor kebutuhan sehari-hari. Sebelas sektor tersebut memiliki izin untuk tetap melaksanakan kegiatan secara luring untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat DKI Jakarta, dengan syarat tetap menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan *Social Distancing*.

Setelah beberapa bulan menjalankan penetapan Social Distancing dan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan diikuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan baru yang tujuannya untuk dapat menyeimbangkan kegiatan perekonomian dan juga kesehatan masyarakat Indonesia yakni kebijakan New Normal. Kebijakan ini juga diikuti oleh pemerintah DKI Jakarta, pemerintah DKI Jakarta memberikan penyebutan kebijakan ini sebagai kebijakan PSBB Transisi yang

⁵³ Meilinda Triana Pangaribuan, Adis Imam Munandar. 2021. KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA MENANGANI PANDEMI COVID-19. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Universitas Indonesia. Vol. 14. No. 1. Hal. 5

diterapkan pada bulan Juni 2020. Selain disebut sebagai kebijakan yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara perekonomian dengan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini juga dikatakan sebagai salah satu kebijakan yang bertujuan sebagai pemulihan perekonomian nasional. Kebijakan new normal atau di DKI Jakarta disebut sebagai kebijakan PSBB Transisi ini diterapkan karena melihat pergerakan kasus Covid-19 yang melambat di Indonesia termasuk di DKI Jakarta. Oleh karena itu pemerintah berani untuk mengambil kebijakan new normal atau PSBB Transisi di Indonesia maupun di DKI Jakarta.

Seperti yang telah diberitakan di berbagai platform, Pemerintah DKI Jakarta menerapkan PSBB Transisi ini sebanyak 5 kali. PSBB dilakukan selama 28 hari pada tanggal 5 Juni-2 Juli 2020, kemudian diperpanjang selama 14 hari hingga tanggal 16 Juli 2020. PSBB Transisi perpanjangan berikutnya dilakukan sejak tanggal 17-30 Juli 2020. Lalu, PSBB Transisi ketiga dilakukan sejak tanggal 30 Juli-14 Agustus 2020. PSBB Transisi keempat dilakukan pada tanggal 14-27 Agustus 2020 dan yang kelima dilakukan sejak tanggal 27 Agustus-10 September 2020.

Namun, selama memberlakukan kegiatan PSBB Transisi, DKI Jakarta mengalami penambahan kasus bahkan terjadi lonjakan kasus yang cukup tinggi selama diberlakukannya PSBB Transisi. Misalnya, pada tanggal 30 Agustus sebanyak 1.114 kasus, sedangkan pada 11 September tercatat 1.245 kasus, dan bahkan di tanggal 3 September tercatat sebanyak 1.406 kasus. Dengan adanya lonjakan kasus ini membuat pemerintah kembali menerapkan PSBB awal untuk seluruh wilayah DKI Jakarta sebagai langkah kebijakan rem darurat (Emergency Brake Policy).⁵⁴

Kebijakan new normal dilihat kurang efektif dalam menangani Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya kebijakan yang pelonggaran pembatasan sosial ini malah membuat kondisi Indonesia semakin memburuk. Dengan adanya kebijakan new normal ini, masyarakat menganggap bahwa virus corona di Indonesia sudah berhasil diatasi dengan tuntas sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu

⁵⁴ Meilinda Triana Pangaribuan, Adis Imam Munandar. 2021. KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA MENANGANI PANDEMI COVID-19. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Universitas Indonesia. Vol. 14. No. 1. Hal. 6

khawatir lagi mengenai penyebaran dan penularan virus corona di ruang publik. Sehingga, masyarakat Indonesia lalai dalam menjalankan protokol kesehatan dan tidak menjalankan social distancing. Hal ini membuat penyebaran virus corona di Indonesia khususnya di DKI Jakarta terus meningkat bahkan melonjak setelah adanya pemberlakuan new normal atau PSBB Transisi.

Aturan yang tumpang tindih antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah juga dianggap sebagai salah satu faktor yang membuat PSBB tidak efektif. Misalnya perbedaan antara Kemenkes dengan Kemenhub terkait operasional angkutan roda dua berbasis online. Meski pada akhirnya Kemenhub menyerahkan pelaksanaan aturan tersebut kepada Pemerintah Daerah, namun regulasi tersebut tetap dianggap membingungkan. Ambiguitas kebijakan Pemerintah Pusat juga terjadi dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 2020 Tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019. Edaran ini membuat banyak Pabrik/Perusahaan non esensial tetap beroperasi. Hal ini juga diperparah dengan tidak adanya penegakan hukum bagi yang melanggar, penegakan hukum sebagaimana yang dijelaskan pada uraian sebelumnya baru fokus dilakukan pada fase PSBB kedua sejak tanggal 22 April 2020.⁵⁵

Penerapan PSBB juga dianggap kurang efektif untuk mengatasi kasus Covid-19 di DKI Jakarta, karena pelaksanaan kebijakan PSBB yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat tidak dilakukan serentak di wilayah-wilayah yang dekat dengan DKI Jakarta khususnya wilayah Jawa Barat yakni Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, dan Kota Depok. Seharusnya wilayah ini juga menerapkan PSBB serentak dengan DKI Jakarta. Sebab, banyak penduduk dari wilayah tersebut sering melakukan kegiatan di DKI Jakarta. Sering keluar masuk DKI Jakarta, sehingga terdapat kemungkinan besar penduduk dari wilayah-wilayah tersebut yang telah menyebarkan Covid-19 di wilayah DKI Jakarta. Sehingga, membuat kebijakan PSBB di DKI Jakarta dinilai kurang efektif lagi untuk menangani dan mencegah Covid-19 di DKI Jakarta.

⁵⁵ Dede Saidah. 2020. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 Di DKI Jakarta. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah. Vol.12. No.2 Hal.27

Setelah PSBB dan New Normal atau PSBB Transisi, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) PPKM. PPKM Darurat di terapkan pada tanggal 3 Juli 2021 hingga 25 Juli 2021. Kebijakan PPKM ini dikeluarkan karena evaluasi dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19 yang sebelumnya dianggap kurang mampu untuk menekan kasus Covid-19 di Indonesia. Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, pemerintah menetapkan dan menginstruksikan kepada seluruh Gubernur, Walikota, dan Bupati untuk menerapkan PPKM Level 4, Level 3, Level 2 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Level 3, Level 2, dan Level 1 beserta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 pada tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Dalam instruksi ini menyebutkan bahwa, khusus Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 4 yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pada PPKM Level 4 ini DKI Jakarta diperintahkan untuk menerapkan kegiatan belajar mengajar baik Sekolah, Perguruan Tinggi, Tempat Pendidikan atau Tempat Pelatihan, Akademi, harus dilaksanakan secara online. Pelaksanaan kegiatan perkantoran sektor non esensial dilaksanakan 100% *Work From Home* (WFH).

Sedangkan untuk sektor esensial seperti perbankan dan keuangan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan, industri yang berorientasi ekspor dan penunjangnya. Untuk sektor keuangan dan perbankan seperti yang telah disebutkan dapat beroperasi secara offline dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yakni beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staff untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, dan 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung operasional.

Sedangkan sektor pasar modal, teknologi dan informasi, perhotelan, dapat beroperasi secara maksimal 50% (lima puluh persen) staf, dan untuk sektor industri yang berorientasi dengan ekspor dan penunjangnya, hanya dapat beroperasi satu shift saja dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) hanya pada fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

Sektor Esensial pada Sektor Pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya diberlakukan hanya 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf yang *Work From Office* (WFO) dengan syarat menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sedangkan untuk kesehatan, keamanan dan ketertiban, dapat beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf tanpa adanya pengecualian. Untuk penanggulangan bencana juga dapat beroperasi dengan kapasitas sebesar 100% (seratus persen) maksimal staf pada produksi, konstruksi, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantornya hanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) staf yang diperbolehkan untuk *Work From Home* (WFH).

Untuk toko obat dan apotek dapat beroperasi 24 jam, sedangkan untuk supermarket, pedagang kaki lima, laundry, bengkel, barbershop, dan lainnya. Hanya diperbolehkan beroperasi hingga jam 20.00 WIB, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Rumah makan, restoran, dan café tidak diizinkan untuk beroperasi secara dine in, hanya menerima layanan delivery atau take away. Kegiatan perbelanjaan atau mall atau pusat perbelanjaan ditutup sementara, dan yang mendapatkan akses masuk ke dalam pusat perbelanjaan tersebut hanyalah karyawan restoran yang melayani pemesanan secara *delivery* dan *take away*.

Terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta angkat bicara. Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Kementerian Dalam Negeri Terkait PPKM. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria mengatakan bahwa DKI Jakarta akan mendukung apa yang telah menjadi keinginan pemerintah pusat, guna

untuk mengoptimalkan penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia khususnya di DKI Jakarta.

Setelah dikeluarkan instruksi oleh pemerintah pusat terkait pelaksanaan PPKM Level 4, pemerintah DKI Jakarta pun langsung menerapkan kebijakan tersebut, dan terus memperpanjang kebijakan PPKM Level 4 hingga tanggal 23 Agustus 2021. Sedangkan PPKM level 3 diterapkan pada awal bulan September hingga awal bulan Oktober 2021. Dengan penurunan kasus yang cukup signifikan di DKI Jakarta, maka pada akhir bulan Oktober tepatnya pada 27 Oktober 2021, DKI Jakarta turun Level PPKM menjadi Level 2. Selain, karena penurunan kasus yang cukup signifikan, angka vaksinasi yang sudah cukup tinggi di DKI Jakarta pun mempengaruhi turunnya level PPKM di DKI Jakarta. Turunnya level PPKM DKI Jakarta menjadi Level 2 merupakan keputusan dari pemerintah pusat, yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1245 Tahun 2021.⁵⁶

Kembali turun level, PPKM di DKI Jakarta turun menjadi Level 1 pada 15 November 2021, hal ini disebabkan karena penerapan protokol kesehatan yang konsisten dan disiplin, serta banyaknya masyarakat DKI Jakarta yang sudah terbuka pikiran mereka terkait vaksin. Mampu menurunkan kasus baru Covid-19 di DKI Jakarta, sehingga DKI Jakarta berhak untuk turun level PPKM menjadi PPKM Level 1. Oleh karena itu, ruang publik semakin luas yang dapat diakses kembali. Namun, tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, untuk mencegah peningkatan kasus Covid-19 kembali di DKI Jakarta.⁵⁷

PPKM Level 1 di DKI Jakarta juga berlaku pada 14 Desember 2021 sampai 3 Januari 2022 tepatnya pada libur natal dan tahun baru. Penetapan PPKM Level 1 di DKI Jakarta diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 67

⁵⁶ “Yang Perlu Kamu Tahu Tentang Peraturan Baru PPKM Level 2”

<https://corona.jakarta.go.id/id/artikel/yang-perlu-kamu-tahu-tentang-peraturan-baru-ppkm-level-2> diakses pada 28 Desember 2021. Pukul 14.27

⁵⁷ “Peraturan Terbaru PPKM Level 1 di Jakarta” [https://corona.jakarta.go.id/id/artikel/peraturan-terbaru-ppkm-level-1-di-](https://corona.jakarta.go.id/id/artikel/peraturan-terbaru-ppkm-level-1-di-jakarta#:~:text=Hasil%20kerja%20keras%20semua%20pihak,berlaku%20hingga%2015%20Novemb)

[jakarta#:~:text=Hasil%20kerja%20keras%20semua%20pihak,berlaku%20hingga%2015%20Novemb](https://corona.jakarta.go.id/id/artikel/peraturan-terbaru-ppkm-level-1-di-jakarta#:~:text=Hasil%20kerja%20keras%20semua%20pihak,berlaku%20hingga%2015%20Novemb)er%202021. Diakses pada 28 Desember 2021. Pukul 14.55

Tahun 2021. Didalamnya disebutkan bahwa seluruh Kabupaten/Kota di DKI Jakarta termasuk pada kriteria level. Wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 1 yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam penerapan kebijakan penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta lebih memilih untuk mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Pemerintah Pusat dalam menangani dan mencegah Covid-19 di DKI Jakarta.

5.2. Kontra Produktif *Lockdown* dan PSBB

Masuknya Covid-19 ke Indonesia, membuat masyarakat panik dan takut akan terpapar virus yang mematikan ini. Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk bergerak cepat dalam menangani kasus Covid-19 di Indonesia. Sebab, jika tidak cepat dan tepat dalam mengambil kebijakan untuk menangani kasus Covid-19 di Indonesia, maka kondisi Indonesia akan jauh lebih buruk dari yang sebelumnya. Karena akan banyak memakan korban jiwa, dan bahkan akan menimbulkan krisis Indonesia. Bahkan, ancumannya negara Indonesia dapat *collapse* jika tidak dengan segera kasus penyebaran Covid-19 ini diatasi dengan tepat.

Semua pemerintah juga ingin segera menangani pandemi ini, agar tidak menyebar semakin luas dan memberikan dampak yang buruk di berbagai sektor. Masing-masing pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentu ingin mengambil kebijakan yang dapat menyelamatkan masyarakat dan semua sektor di Indonesia dari dampak negatif yang diberikan oleh virus corona ini. Oleh karena itu, dengan masing-masing ingin memberikan yang terbaik, ingin menjadi peran superhero di kalangan masyarakat maka masing-masing pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kebijakan masing-masing. Sehingga, mereka sibuk adu argumen mengenai kebijakan yang paling baik untuk diterapkan dalam upaya penanganan, pencegahan, dan pemulihan Covid-19 di Indonesia.

Bahkan, beberapa wilayah pemerintah daerahnya sudah memiliki kebijakan sendiri dan bergerak sendiri untuk mencegah, menangani, dan memulihkan daerahnya

masing-masing dari penyebaran Covid-19 tanpa adanya koordinasi atau menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk menjalankannya. Alasan pemerintah daerah memiliki kebijakan sendiri dalam menangani Covid-19 karena lambatnya instruksi dari pemerintah pusat untuk menerapkan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk menangani penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan, di beberapa wilayah semakin hari semakin meningkat kasus aktif Covid-19 di beberapa wilayah di Indonesia khususnya di DKI Jakarta. Penyebaran yang begitu cepat ini tentu dibutuhkan juga penanganan yang lebih cepat untuk dapat menahan penyebaran virus corona di seluruh Indonesia.

DKI Jakarta yang menjadi tempat awal terkonfirmasi kasus aktif Covid-19 di Indonesia tentu tidak bisa untuk berdiam dan menunggu arahan dari pemerintah pusat, apalagi melihat setelah diumumkannya kasus Covid-19 pertama di Indonesia yang telah terkonfirmasi ada di DKI Jakarta, sebulan setelah itu DKI Jakarta langsung menangani peningkatan kasus yang cukup signifikan. Hal ini tentu membuat pemerintah DKI Jakarta tergerak hati untuk segera melakukan sebuah tindakan yang nyata untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus Covid-19 di DKI Jakarta.

Pemerintah DKI Jakarta ingin menerapkan kebijakan karantina (*Lockdown*), pemerintah DKI mengajukan opsi karantina wilayah (*Lockdown*) kepada pemerintah pusat. Tujuan opsi karantina wilayah (*Lockdown*) adalah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah DKI Jakarta. Selain mengajukan pertimbangan untuk menerapkan kebijakan karantina wilayah (*Lockdown*) di seluruh wilayah DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengusulkan agar seluruh wilayah Jabodetabek juga melaksanakan karantina wilayah (*Lockdown*). Karena, melihat pergerakan masif masyarakat Jabodetabek dari dan ke wilayah Jabodetabek. Karena, batas Administrasi yang sangat berdekatan. Sehingga, masyarakat Jabodetabek sering bepergian dari dan ke Jabodetabek dan meresahkan masyarakat Jabodetabek satu sama lain mengenai penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut.

Pemerintah DKI Jakarta mengajukan pertimbangan untuk pelaksanaan karantina wilayah kepada Pemerintah Pusat melalui surat bernomor 143 tertanggal 28 Maret 2020 yang berisi meminta pertimbangan pemberlakuan karantina wilayah.

Menurut pengakuan Juru Bicara Presiden Fadjoel Rachman mengatakan bahwa kebijakan yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta sama sekali tidak menjadi opsi yang diputuskan oleh pemerintah pusat.⁵⁸ Itu artinya, Presiden Joko Widodo menolak untuk mengabulkan permintaan Gubernur DKI Jakarta untuk mempertimbangkan kebijakan karantina wilayah (*Lockdown*) yang ingin diterapkan di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Namun, pemerintah pusat memberikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19. Tujuan PSBB adalah mencegah penyebaran dari Covid-19 di suatu wilayah. PSBB telah diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pembatasan Sosial tersebut meliputi liburan sekolah dan tempat kerja, namun dilaksanakan secara daring di rumah masing-masing. Pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan moda transportasi.

Sedangkan, untuk sektor strategis atau sektor esensial seperti perhotelan, teknologi dan informasi, energi, ekspor dan impor, keuangan, perbankan, dan sektor esensial lainnya diberikan izin untuk tetap beroperasi dengan syarat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan menjaga batas kerumunan, agar tetap terhindar dari paparan Covid-19.

Presiden Joko Widodo menolak mengenai karantina wilayah (*Lockdown*) karena semua kegiatan masyarakat di tempat umum di berhentikan, tidak ada yang diizinkan untuk berpergian untuk kerja atau sekolah, tidak ada yang diizinkan untuk bepergian, semua dirumah, tidak ada yang boleh keluar rumah. Serta, jika karantina wilayah (*Lockdown*) pemerintah harus siap memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Presiden Joko Widodo mengatakan pada acara Mata Najwa, bahwa untuk DKI Jakarta saja semisal diterapkan karantina wilayah (*Lockdown*) maka pemerintah harus memenuhi kebutuhan pangan masyarakat DKI Jakarta yang per harinya membutuhkan

⁵⁸ “Sempat Ramai Anies Mau Lockdown DKI Tapi Ditolak Jokowi”
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200404104230-4-149749/sempat-ramai-anies-mau-lockdown-dki-tapi-ditolak-jokowi> Diakses pada 28 Desember 2020. Pukul 17.18

uang kurang lebih sebesar Rp. 550 Miliar. Itu hanya untuk DKI Jakarta saja, sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pertimbangan juga untuk diterapkannya karantina wilayah (Lockdown) pada seluruh wilayah Jabodetabek, dan jika dikabulkan uang sebesar Rp. 550 Miliar per hari dikalikan empat wilayah dalam sehari, tentu bisa membuat perekonomian nasional semakin menurun.

Menurut Presiden Joko Widodo karantina wilayah (Lockdown) bukanlah jalan yang tepat untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebab, Indonesia bukan negara yang kaya raya seperti negara-negara lainnya yang menerapkan karantina wilayah (Lockdown). Lagipula, negara-negara yang telah menerapkan karantina wilayah (Lockdown) juga masih banyak yang belum dapat menyelesaikan pandemic Covid-19 hingga saat ini. Hingga saat ini juga belum ditemukan kebijakan yang efektif untuk menyelesaikan pandemi Covid-19, Indonesia juga tidak dapat asal ikut kebijakan dari negara-negara lain. Sebab, kondisi setiap negara-negara di dunia itu berbeda. Khususnya tingkat kesejahteraannya berbeda, tingkat kedisiplinannya berbeda, dan letak geografis serta kemampuan masing-masing negara juga berbeda-beda.

Jika Indonesia menerapkan Lockdown, dan harus membiayakan rakyat Indonesia dengan uang kurang lebih sebesar Rp.550 Miliar hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat, maka kemungkinan Indonesia akan bangkrut. Adanya pandemi Covid-19 saja sudah membuat Indonesia dilanda krisis kesehatan dan krisis ekonomi secara bersamaan. Di Lain sisi, Indonesia mungkin akan berhutang kepada negara lain seperti Tiongkok atau US untuk permasalahan Lockdown ini. Akan tetapi, kemungkinan besar Indonesia tidak akan sanggup untuk membayar hutang tersebut, hutang yang terdahulu masih menumpuk dan ditambah hutang untuk mengatasi Covid-19 dengan cara Lockdown. Bisa jadi, kekuatan asing malah makin menghegemoni Indonesia.

Selain itu, kebijakan Lockdown juga akan mematikan usaha rakyat. Upaya pemulihan Lockdown akan menjadi sangat berat khususnya bagi sektor usaha retail, sektor hotel, restaurant, sektor perdagangan, yang selama masa pandemi ini masih terkena dampak secara signifikan. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dipunya oleh masyarakat lokal pun kemungkinan akan sangat terkena dampaknya bila

diterapkan Lockdown di Indonesia. Dampak buruknya, UMKM di Indonesia pun akan gelar tikar karena terkena dampak dari Lockdown.

Meskipun jika Indonesia masih memiliki APBN yang cukup untuk menerapkan Lockdown akan tetapi semua masyarakat di dunia tidak pernah tau kapan pandemi Covid-19 ini akan benar-benar selesai menghantui dunia khususnya Indonesia. Jika pemerintah Indonesia melaksanakan Lockdown dalam jangka waktu yang cukup panjang dengan perkota harus mengeluarkan uang sebesar Rp.550 Miliar perharinya. Maka akan berdampak yang cukup panjang pada perekonomian Indonesia mendatang. Jadi, Lockdown bukanlah kebijakan yang tepat untuk mengatasi pandemic Covid-19 di Indonesia.

Sedangkan pada kebijakan PSBB, sektor esensial atau sektor strategis masih dapat beroperasi seperti biasanya meskipun dengan syarat harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan menjaga jarak. Namun, setidaknya kegiatan perekonomian di Indonesia masih dapat berjalan khususnya di DKI Jakarta yang menjadi pusat dari kegiatan perekonomian. Sehingga, dari kegiatan perekonomian tersebut masih dapat mempertahankan perekonomian nasional agar tidak jatuh krisis pada masa yang sensitif seperti saat ini.

Sedangkan untuk kebijakan karantina wilayah (Lockdown) yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, lockdown memang bagus untuk menghambat penyebaran virus corona di Indonesia. Karena, masyarakat Indonesia khususnya warga DKI Jakarta diminta untuk tidak bepergian atau keluar rumah sama sekali untuk menghindari adanya kontak sosial atau kontak fisik secara langsung dengan orang yang terpapar virus corona. Sehingga, penularan virus hanya memiliki ruang lingkup yang kecil untuk berkembang. Selain itu, kemungkinan kondisi di Indonesia maupun di DKI Jakarta tidak akan parah karena banyak yang terpapar. Lockdown juga mampu membantu tenaga medis untuk mengoptimalkan penanganan kepada pasien yang terpapar virus corona. Sebab, dengan jumlah pasien sedikit yang terpapar virus corona tentu membuat tenaga medis lebih fokus untuk melakukan tindakan medis untuk menyembuhkan pasien yang terpapar dari virus yang mematikan tersebut.

Namun, buruknya PSBB adalah menyebabkan kasus positif Covid-19 di Indonesia khususnya di DKI Jakarta lebih cepat meningkat. Bahkan, lebih banyak memakan korban jiwa pada pandemi Covid-19 di Indonesia ini. Sebab, masih adanya kontak sosial yang erat pada PSBB ini. Karena, beberapa sektor perekonomian di Indonesia masih diizinkan untuk beroperasi secara offline. Meskipun sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menjaga jarak, namun manusia bukanlah makhluk yang sempurna dan pasti ada titik lengah tidak menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, penularan juga dapat terjadi melalui droplet atau percikan dari air liur, dan juga dapat menular melalui benda-benda yang bekas dipegang oleh orang yang terpapar Covid-19. Tidak semua tempat berhasil di sanitasi untuk mencegah penularan Covid-19 secara meluas, banyak tempat yang tidak tersanitasi secara rutin atau bahkan tidak pernah sama sekali di sanitasi, ini dapat menjadi salah satu faktor penyebaran Covid-19 secara cepat di Indonesia maupun di DKI Jakarta.

Selain itu di DKI Jakarta pada masa PSBB, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru membuat kebijakan baru pada saat PSBB Transisi, yaitu dengan membuat kebijakan pembukaan area Hari Bebas Kendaraan Bermotor, dan Pembatasan kendaraan dengan plat nomor Ganjil Genap.⁵⁹ Dua kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan itu tentu malah memicu peningkatan penularan Covid-19 di DKI Jakarta. Sebab, banyak orang yang beramai-ramai menggunakan kendaraan umum untuk menghindari hukuman akibat melanggar dua kebijakan tersebut. Dengan banyaknya orang yang menggunakan kendaraan umum tentu malah memicu adanya kerumunan di area publik. Banyak orang yang berdesak-desakan di dalam kendaraan umum seperti di dalam *Commuter Line* maupun di *Busway*. Selain itu juga akan terjadi kerumunan di area stasiun dan halte busway. Ini yang membuat penularan Covid-19 di DKI Jakarta dengan cepat meningkat, dan memakan banyak korban jiwa. Karena, tidak adanya penerapan social distancing atau jaga jarak di dalam kendaraan umum maupun di ruang publik seperti stasiun atau halte busway. Masyarakat rawan dalam

⁵⁹ "Kebijakan Kontraproduktif Picu Penularan Covid-19"
<https://mediaindonesia.com/megapolitan/344010/kebijakan-kontraproduktif-picu-penularan-covid-19> Diakses pada tanggal 30 Desember 2021. Pukul 09.44

meremehkan dampak Covid-19, selain itu sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di DKI Jakarta juga belum optimal dalam menangani kasus pelanggaran protokol kesehatan di DKI Jakarta.

5.3. Keterlibatan Masyarakat Lokal

Dalam menangani pandemi Covid-19 tentu diperlukan adanya kekompakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat lokal. Karena dalam menghadapi pandemi ini tentu perlu tenaga ekstra untuk dapat cepat mengurangi bahkan menghentikan penyebaran Covid-19 di Indonesia maupun di DKI Jakarta. Partisipasi masyarakat dalam persoalan kesehatan bukan hal yang baru, bahkan partisipasi masyarakat dalam persoalan kesehatan sudah populer sejak setelah Perang Dunia ke II dan kini menjadi prinsip utama dalam kebijakan kesehatan yang pada 1978 oleh World Health Organization (WHO) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) di Alma Ata. Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sentral dalam strategi WHO; kesehatan untuk semua.⁶⁰

Semua turut berpartisipasi dalam menangani sebuah wabah penyakit seperti sekarang ini, karena yang terkena dampak tidak hanya satu pihak pemerintah saja, namun masyarakat pun turut terkena dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Masyarakat terkena dampak kesehatan yang cukup serius apabila terpapar virus mematikan ini, sebab virus ini bukanlah sembarang virus biasa. Selain itu, masyarakat juga turut terkena dampak dalam masalah perekonomian. Karena, adanya pandemi ini menimbulkan efek domino yang di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Dengan adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat tentu pandemi Covid-19 ini dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Partisipasi masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19 merupakan hal yang esensial. Karena, mereka tahu bahwa sebenarnya peran dari masyarakat itu sendiri

⁶⁰ Rif'atul Mahmudah, Johanna Debora Imelda. "Partisipasi Masyarakat dan Kapasitas Kepemimpinan dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta". Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol.6 No.2 Hal. 2

lah sangat diperlukan dalam menangani Covid-19, yang pertama mereka memahami bahwa mereka berada didalam negara yang demokrasi, gotong royong dalam menangani kasus Covid-19 di Indonesia khususnya di DKI Jakarta merupakan substansi dari arti demokrasi itu sendiri. Selain itu, dengan bergotong royong tentu akan lebih mudah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kedua, masyarakat sendiri paham akan kebutuhan mereka sendiri. Masyarakat sadar, jika tidak adanya partisipasi dari mereka maka akan memperburuk keadaan yang ada, dan mereka pun akan sulit memenuhi dan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk dapat tetap bertahan hidup dalam situasi pandemi seperti ini. Ketiga, masyarakat percaya bahwa jika ada partisipasi dari mereka, maka segala kebijakan yang diterapkan pun akan berhasil dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia maupun di DKI Jakarta.

Melihat semakin meningkatnya persebaran kasus Covid-19 di Indonesia, sehingga mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah yang strategis dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang antisipatif untuk mengatasi dampak dari Covid-19 sedangkan upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19 adalah tugas bersama, pemerintah, anggota masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, tokoh dan pemuka agama, pihak swasta, pihak media dan komunikasi untuk bersinergis saling bantu membantu, bahu membahu, saling mengingatkan satu sama lain, untuk bekerja keras melawan Covid-19 yang terjadi di Indonesia.⁶¹

Meningkatnya kasus Covid-19 secara cepat juga tidak lepas dari kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan yang telah diperintahkan oleh pemerintah dan WHO. Dengan ketidak pedulian dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap menjalankan protokol kesehatan di mana pun berada, ini akan terus menerus membuat Covid-19 tersebar ke seluruh wilayah Indonesia dengan cepat bahkan dengan cepat juga dapat menyebarkan ke seluruh dunia. Pandemi Covid-19 tidak akan selesai apabila masyarakat masih abai terhadap protokol kesehatan, pandemi ini tidak akan berakhir apabila tidak adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan tidak adanya ketegasan bagi pemerintah untuk memberikan sanksi sebagai peringatan untuk

⁶¹ Ilham, Usman Idris, M. Zaenul Muttaqin. 2021. Pandemi di Ibu Pertiwi: Kajian Literatur "Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia". Penerbit: Syiah Kuala University Press. Aceh. Hal.5

masyarakat yang sudah abai terhadap penerapan protokol kesehatan selama masih adanya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Oleh karena itu, peran masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini sangatlah penting. Khususnya dimulai pada level terkecil ruang lingkungannya seperti Lurah, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), bahkan dalam keluarga. Dalam ruang lingkup kelurahan atau pedesaan. Lurah mengajak RW, RT, bahkan pelaku usaha-usaha seperti restoran dan usaha lainnya yang masih menjadi ruang lingkungannya, dihimbau untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Seperti, menyediakan tempat pencuci tangan dan sabun atau hand sanitizer, menyediakan masker, alat pengecekan suhu, serta memastikan bahwa sudah menerapkan sosial distancing atau jaga jarak agar dapat mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Selain itu, lurah juga turut terjun dalam menertibkan masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan.

Selain itu, masyarakat juga harus bergotong royong untuk mengajak masyarakat lainnya dalam penerapan protokol kesehatan dan mengingatkan selalu untuk menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Beberapa kompleks perumahan di beberapa daerah juga telah membuat ruang sanitasi atau ruang yang berisikan disinfektan untuk warga ataupun diluar warga tersebut apabila hendak memasuki lingkungan kompleks. Sehingga, lebih aman untuk beraktivitas di lingkungan kompleks karena sudah disemprotkan disinfektan sebelum memasuki kompleks.

Edukasi dalam keluarga khususnya orang tua kepada anak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat ada diluar rumah juga telah dilakukan beberapa masyarakat Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia juga telah bersiap untuk membantu masyarakat lainnya yang terpapar virus corona seperti membantu memberikan makanan atau bahan pokok untuk tetangganya yang sedang menjalani isolasi mandiri dirumah.

Beberapa masyarakat juga telah mengadakan bakti sosial dengan saling berbagi untuk memberikan sedikit sembako untuk mereka yang terkena dampak dari Covid-19, membagikan masker kepada orang yang mereka temui di jalan yang tidak

menggunakan masker, serta memberikan hand sanitizer gratis agar masyarakat lain dapat menjaga kebersihan tangan mereka.

5.4. Penurunan Angka Terpapar

Setelah teridentifikasi adanya Covid-19 di Indonesia, pemerintah Indonesia baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak henti-hentinya mencari jalan keluar dengan membuat kebijakan yang tepat untuk mencegah, menangani, dan memulihkan Indonesia dari penyebaran Covid-19 di Indonesia. Perlu pertimbangan yang matang dalam mengambil dan memutuskan kebijakan untuk menangani Covid-19 di Indonesia. Sebab, virus ini bergerak dengan begitu cepat serta memberikan dampak yang begitu hebat bagi Indonesia.

Indonesia harus melalui proses yang panjang dalam menangani Covid-19 yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Banyak masyarakat yang harus kehilangan anggota keluarganya karena terpapar virus mematikan ini, banyak juga yang berhasil melawan jahatnya virus corona dan dapat bertahan hingga saat ini. Masuknya perekonomian Indonesia ke dalam lubang resesi akibat adanya Covid-19 di Indonesia, banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka, banyaknya perusahaan-perusahaan yang bangkrut akibat pandemi. Adanya Covid-19 tentu membuat Indonesia seperti sedang mengalami mimpi buruk.

Namun, perlahan pemerintah Indonesia mampu menurunkan angka terpapar di seluruh wilayah Indonesia khususnya di DKI Jakarta. Melalui berbagai macam kebijakan yang diterapkan, serta penertiban secara ketat protokol kesehatan di DKI Jakarta. Selain itu, koordinasi yang baik dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci penting penanganan Covid-19 di seluruh Indonesia. Guna untuk menghindari kemungkinan terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, apalagi dalam menangani Covid-19 agar dapat teratasi dengan baik dan cepat tentu tidak hanya melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja. Akan tetapi, juga melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian, TNI, Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Indonesia, Satuan Gugus Tugas

Penanganan Covid-19, Komite Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dan lembaga-lembaga lainnya.

Penurunan angka terpapar Covid-19 perlahan mulai menurun secara signifikan terlihat sejak bulan Agustus-September, pada saat ini masyarakat Indonesia mulai melek terhadap vaksinasi Covid-19 untuk mencegah penyebaran dan meringankan gejala yang dirasa jika sewaktu-waktu terpapar virus yang mematikan ini. Penurunan ini tentu karena kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan juga lembaga-lembaga terkait. Kasus Covid-19 memang tidak terjadi peningkatan atau penurunan secara terus menerus setiap harinya dalam waktu satu bulan. Bulan sebelumnya juga sempat mengalami penurunan kasus sejak awal masuknya Covid-19 di DKI Jakarta. Contohnya seperti pada bulan Agustus 2020, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 2020, terjadi penurunan kasus atau angka sembuh sebanyak 1.896 kasus sembuh di DKI Jakarta menurut data corona Jakarta. Lalu, pada September 2020. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tertanggal 28 September 2020, adanya penambahan kasus harian dengan jumlah 898 kasus di DKI Jakarta, angka ini dianggap turun dibandingkan minggu lalu yakni sebanyak 1.171 kasus.

Dari penambahan kasus pada tanggal tersebut menjadikan total positif Covid-19 secara kumulatif di DKI Jakarta menjadi 71.339 kasus. Angka tersebut termasuk kumulatif kasus sembuh sebanyak 57.657 kasus serta 1.695 kasus meninggal dunia. Penurunan kasus Covid-19 pada tanggal 28 September 2020 ini dianggap cukup signifikan karena sebelumnya pada tanggal 13 September 2020 terjadi lonjakan kasus yang signifikan di DKI Jakarta, yang menjadikan hari itu sebagai hari dengan rekor tertinggi kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta, Kementerian Kesehatan mencatat bahwa pada tanggal tersebut terjadi lonjakan kasus harian sebanyak 1.380 kasus positif perhari.⁶²

⁶² Kasus Positif Covid-19 di DKI Jakarta Turun di Bawah 1.000 Kasus (Update 28 September 2020). <https://jakarta.ayoindonesia.com/jakarta-pusat/pr-76757709/Kasus-Positif-Covid19-di-DKI-Jakarta-Turun-di-Bawah-1000-Kasus-Update-28-September-2020?page=all> Diakses pada 3 Januari 2022. Pukul 15.43

Dengan data pada bulan September tersebut membuktikan, bahwa lonjakan dan penurunan kasus tidak terus bertambah atau menurun setiap harinya. Bisa saja, pada seminggu yang lalu mengalami lonjakan yang cukup signifikan akan tetapi pada minggu ini terjadi penurunan kasus yang cukup baik. Oleh karena itu menghitung angka penurunan dan peningkatan kasus Covid-19 tidak dapat dipukul rata perbulan mengenai lonjakan atau penurunan kasus pada bulan tersebut. Karena selalu terjadi pergerakan baik penurunan maupun peningkatan setiap harinya.

Pada bulan November, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2020. Terjadi penurunan kasus yang cukup signifikan, menurut data corona DKI Jakarta angka sembuh kasus DKI Jakarta sebanyak 2.122 kasus. Sedangkan, menurut beberapa data dan berita yang telah ditemukan pada bulan Oktober-November 2020 merupakan bulan yang menyumbang cukup banyak penurunan jumlah kasus Covid-19 di DKI Jakarta. Selain itu, pada tanggal 10 November 2020 DKI Jakarta juga mengalami penurunan kasus sebanyak 1.300 angka ini meningkat cukup banyak dari sebelumnya pada tanggal 9 November 2020 yang menunjukkan angka sembuh DKI Jakarta sebanyak 1.053. Menaik sebesar 247 pasien sembuh di DKI Jakarta.

Penurunan angka positif Covid-19 di DKI Jakarta juga terjadi pada tanggal 23 Desember 2020 terjadi penurunan kasus sebanyak 1.954, dan mengalami peningkatan kasus sembuh yang cukup signifikan pada 26 Desember 2021 dengan jumlah 2.556 pasien sembuh dari Covid-19 di DKI Jakarta. Peningkatan pasien sembuh pada bulan Desember ini dikatakan cukup signifikan karena terjadi penurunan kasus sebesar 602 pasien yang sembuh dari Covid-19 di DKI Jakarta. Pada bulan ini menjadi peningkatan kasus sembuh yang cukup signifikan pada tahun 2020, dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Pada bulan Desember ini menyumbang angka sembuh yang cukup banyak sepanjang tahun 2020.

Penurunan kasus kembali terjadi pada bulan Januari 2021, tepatnya ada tanggal 4 Januari 2021, terjadi penurunan kasus sebanyak 2.526 pasien sembuh di DKI Jakarta, yang sebelumnya pada tanggal 2 Januari 2021 hanya meningkat sebanyak 2.269. Peningkatan kasus sembuh meningkat sebanyak 257 kasus pasien sembuh di DKI Jakarta. Penurunan jumlah kasus pada bulan Januari juga terjadi pada tanggal 10

Januari 2021 sebanyak 2.963, terus meningkat dari sebelumnya pada tanggal 9 Januari 2021 sebanyak 2.753 pasien sembuh Covid-19 di DKI Jakarta. Meningkat perhari sebanyak 210 pasien sembuh dari Covid-19 di DKI Jakarta.

Penurunan kasus juga terjadi pada tanggal 17 Januari 2021, peningkatan pasien sembuh sebanyak 3.771 dari sepuluh hari sebelumnya peningkatan pasien sembuh hanya sebanyak 2.963. Artinya, dalam kurun waktu sepuluh hari penambahan pasien sembuh dari Covid-19 di DKI Jakarta sebanyak 808 pasien sembuh dari Covid-19 di DKI Jakarta. Peningkatan angka penurunan atau angka sembuh di DKI Jakarta juga terjadi pada tanggal 19 Januari 2021 sebanyak 4.527 pasien berhasil sembuh dari paparan virus corona, itu artinya dalam kurun waktu 2 hari terjadi peningkatan pasien sembuh sebanyak 756 pasien di DKI Jakarta.

Pada bulan Februari juga terjadi penurunan kasus, atau pasien sembuh dari Covid-19 tepatnya pada 12 Februari 2021, sebanyak 5.757 pasien sembuh dari Covid-19. Sebelumnya pada tanggal 11 Februari 2021 pasien sembuh hanya sebanyak 4.005. Dalam waktu satu hari terjadi penurunan kasus sebanyak 1.752 pasien sembuh Covid-19 di DKI Jakarta. Pada tanggal 12 Februari 2021 ini DKI Jakarta dianggap mencetak rekor sebagai penurunan kasus yang cukup signifikan dalam waktu satu hari. Dengan persentase kesembuhan sebesar 91,8%.

Namun, buruknya setelah dipuji dengan pencetak rekor penurunan kasus yang cukup signifikan dalam waktu satu hari, justru malah membuat DKI Jakarta kembali down, dan mengalami peningkatan kasus yang terus menerus terjadi setiap harinya setelah bulan Februari tersebut. Bahkan setelah penurunan kasus yang cukup signifikan tersebut, Indonesia hanya mengalami penurunan kasus sebesar kurang lebih 300 kebawah pada bulan-bulan setelah bulan Februari 2021 tersebut.

Penurunan kasus sembuh baru terjadi kembali pada bulan Juli 2021, tepatnya pada 9 Juli 2021 sebanyak 14.856 pasien sembuh dari Covid-19 dan terus meningkat setiap harinya hingga tanggal 11 Juli 2021, sebanyak 20.570 pasien yang berhasil sembuh dari paparan virus corona di DKI Jakarta. Angka ini mencetak angka peningkatan kasus sembuh yang sangat baik di DKI Jakarta, sebab kasus sembuh meningkat sebanyak 5.714 pasien sembuh di DKI Jakarta hanya dalam rentang waktu

satu hari. Ini menjadi kabar baik bagi warga DKI Jakarta setelah peningkatan kasus sembuh terbanyak terakhir terjadi pada bulan Februari 2021 hanya sebanyak 1.752 pasien sembuh dari Covid-19. Penurunan jumlah kasus terpapar Covid-19 DKI Jakarta seiring dengan bertambahnya pasien sembuh adalah sebanyak 7.475 kasus dengan tingkat kesembuhan per tanggal 11 Juli 2021 sebesar 85,2%.⁶³

Peningkatan angka pasien sembuh di DKI Jakarta juga terjadi pada tanggal 26 Juli 2021 sebanyak 14.666 pasien yang sembuh dari Covid -19 di DKI Jakarta, dibandingkan dengan 23 Juli 2021 peningkatan pasien sembuh sebesar 14.440. Peningkatan yang cukup tinggi dalam rentang waktu tiga hari yaitu sebesar 226 pasien sembuh. Meskipun tidak sebanyak pada tanggal 11 Juli 2021 lalu, namun peningkatan pasien sembuh pada tanggal 26 Juli 2021 ini dapat dikatakan cukup banyak. Adapun jumlah kasus aktif di DKi Jakarta turun sebanyak 12.107 Kasus di DKI dengan tingkat kesembuhan sebesar 92% sehingga jumlah kasus aktif di DKI Jakarta secara kumulatif pada tanggal 26 Juli 2021 sebanyak 51.995 kasus.⁶⁴

Penurunan kasus kembali terjadi pada 29 Juli 2021 dengan tingkat kesembuhan 11.440 pasien sembuh dari paparan virus corona di DKI Jakarta, dengan tingkat kesembuhan sebelumnya hanya 11.053 pada tanggal 28 Juli 2021. Kasus sembuh meningkat sebanyak 387 pasien yang sembuh dari paparan virus corona, peningkatan ini dibidang cukup tinggi dari hari sebelumnya, dalam rentang waktu satu hari terjadi peningkatan sebesar 387 pasien sembuh. Dengan penurunan kasus aktif 7.751 kasus aktif di DKI Jakarta, dengan tingkat kesembuhan sebesar 95,1% dari total kasus kumulatif positif DKI Jakarta Per Tanggal 29 Juli 2021 sebesar 27.466.⁶⁵

⁶³ Perkembangan Data Kasus dan Vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta Per 11 Juli 2021. <https://www.beritajakarta.id/read/90621/perkembangan-data-kasus-dan-vaksinasi-covid-19-di-dki-jakarta-per-11-juli#.YdLLVyBBzIU> diakses pada tanggal 3 Januari 2021 Pukul 17.13 WIB.

⁶⁴ Perkembangan Data Kasus dan Vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta Per 26 Juli 2021. <https://www.beritajakarta.id/read/90962/perkembangan-data-kasus-dan-vaksinasi-covid-19-di-jakarta-per-26-juli-2021#.YdLOWyBBzIU> diakses pada tanggal 3 Januari 2021 Pukul 17.27 WIB

⁶⁵ Perkembangan Data Kasus dan Vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta Per 29 Juli 2021. <https://www.beritajakarta.id/read/91059/perkembangan-data-kasus-dan-vaksinasi-covid-19-di-jakarta-per-29-juli-2021#.YdLQ2iBBzIU> diakses pada tanggal 3 Januari 2021 Pukul 17.35 WIB


Penurunan kasus juga terjadi pada bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 2021 sebanyak 4.551 pasien dinyatakan sembuh dari paparan virus corona, cukup ada peningkatan dari tanggal 6 Agustus 2021 sebanyak 3.222 pasien yang telah dinyatakan sembuh dari paparan virus corona. Itu artinya, terdapat peningkatan pasien yang sembuh per harinya di DKI Jakarta dalam kurun waktu satu hari sebanyak 1.329 pasien yang telah dinyatakan sembuh dari Covid-19 di DKI Jakarta. Adapun jumlah kasus aktif di DKI Jakarta turun sebanyak 2.611 kasus, dengan tingkat kesembuhan 97,2% , dengan jumlah kasus aktif kumulatif DKI Jakarta per tanggal 7 Agustus 2021 sebanyak 10.176 kasus aktif DKI Jakarta.⁶⁶

Pada tanggal 12 Agustus 2021, DKI Jakarta juga mengalami peningkatan pasien sembuh yakni sebanyak 2.256 pasien sembuh dari Covid-19 di DKI Jakarta, peningkatan ini dibidang cukup bertambah lebih baik dari hari sebelumnya tepatnya pada tanggal 11 Agustus 2021 sebanyak 1.956 pasien sembuh dari paparan Covid-19 di DKI Jakarta. Dalam kurun waktu satu hari DKI Jakarta mampu meningkatkan angka kesembuhan pasien Covid-19 sebanyak 300 kasus. Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta turun sejumlah 1.220 kasus, dengan persentase kesembuhan sebesar 97,3% di DKI Jakarta.

Penurunan kasus yang cukup signifikan juga terjadi pada tanggal 1 September 2021, sebanyak 1.096 pasien sembuh dari paparan Covid-19 di DKI Jakarta, yang pada hari sebelumnya hanya terdapat 529 pasien sembuh dari Covi-19 tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2021. Kenaikan kasus ini dibidang cukup signifikan, karena dalam waktu satu hari mampu merubah angka pasien sembuh dari paparan Covid-19 di DKI Jakarta sebanyak 567 pasien. Adapun jumlah kasus aktif di DKI Jakarta turun sejumlah 435 kasus, dengan persentase kesembuhan sebesar 97,7% di DKI Jakarta. Dengan kasus yang masih aktif per tanggal 1 September 2021 sebanyak 6.661 orang yang masih dirawat atau isolasi mandiri.

⁶⁶ Perkembangan Data Kasus dan Vaksinasi COVID-19 di Jakarta per 7 Agustus 2021. <https://www.beritajakarta.id/read/91271/perkembangan-data-kasus-dan-vaksinasi-covid-19-di-jakarta-per-7-agustus-2021#.YdLvkcBBzIU> Diakses pada tanggal 3 Januari 2021 Pukul 19.48

Setelah itu, selalu terjadi penurunan kasus aktif di DKI Jakarta. Serta, penambahan angka pasien sembuh DKI Jakarta yang setiap harinya bertambah dari 800-100an pasien sembuh setiap harinya. Kasus positif juga hanya bertambah 20-0 pasien yang dinyatakan positif terpapar virus corona di DKI Jakarta. Penurunan kasus semakin membaik di DKI Jakarta setelah diwajibkannya vaksinasi, serta setelah vaksinasi menjadi syarat yang penting untuk dapat bebas beraktifitas di beberapa tempat di DKI Jakarta. Penurunan tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini, yang merupakan data pemantauan Covid-19 Resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:



Gambar 5 1 Penambahan Kasus Harian Covid-19 DKI Jakarta

Sumber: corona.jakarta.go.id

5.5. Penanganan dan Pemulihan Covid 19 DKI Jakarta

Kasus Covid-19 di DKI Jakarta tentu membutuhkan pemulihan yang cepat dan tepat, selain menjadi titik awal penyebaran Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta juga menjadi pusat kegiatan masyarakat khususnya masyarakat pulau jawa untuk merantau entah untuk menimba ilmu atau mengadu nasib di DKI Jakarta. DKI Jakarta menjadi tempat aktivitas perekonomian, sehingga banyak orang yang keluar masuk ke DKI Jakarta. Oleh sebab itu, tingkat penularan di DKI Jakarta pun meningkat. Akibat seringnya pergerakan masyarakat di luar DKI Jakarta yang keluar masuk wilayah DKI Jakarta.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia memang sulit diprediksi mengenai peningkatan atau penurunan angka penularan setiap harinya, namun harus adanya penanganan yang cepat dan tepat untuk mencegah, menangani, dan memulihkan Indonesia dari paparan virus corona, agar dapat mengurangi penyebaran Covid-19 ke daerah-daerah lainnya. Selain itu, meningkatnya kasus Covid-19 di DKI Jakarta disebabkan karena ketidakpatuhan masyarakat dan juga disebabkan karena lemahnya koordinasi terkait penanganan Covid-19 antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Karena, pada awal munculnya kasus Covid-19 pemerintah pusat bersikap seakan meremehkan pandemi ini, dan pemerintah pusat dinilai kurang tanggap dalam menangani pandemic Covid-19. Pemerintah pusat juga tidak dianggap terbuka dalam data sebaran kasus Covid-19 di Indonesia terhadap pemerintah daerah. Pemerintah pusat terkesan sembrono dalam menanggapi adanya kasus Covid-19 di Indonesia. Bahkan, dalam memberikan energi kepada masyarakat untuk tidak panik karena tersebarnya kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah pusat khususnya Menteri Kesehatan hanya mengatakan kepada masyarakat Indonesia agar senantiasa berdo'a dan meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu dilindungi dari tertularnya virus corona ini. Pernyataan itu sangatlah miris untuk didengar, terkesan pemerintah kita bukanlah orang yang pintar dan mampu mengambil kebijakan yang terbaik untuk menangani Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, beberapa daerah pun memberikan respon yang berbeda-beda terkait permasalahan penanganan Covid-19, namun sebagian besar dari Gubernur-Gubernur, Walikota, bahkan Bupati miris melihat respon pemerintah pusat terkait pandemi Covid-19 yang telah terjadi di Indonesia. Pemerintah daerah geram kepada pemerintah pusat karena tidak memberikan instruksi apapun mengenai kebijakan penanganan Covid-19 tersebut. Hal itu, membuat beberapa daerah memilih untuk membuat kebijakan sendiri, memilih untuk menangani pandemi Covid-19 ini dengan cara mereka sendiri tanpa menunggu instruksi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Inilah awal mula semakin memburuknya Covid-19 di Indonesia. Karena, kebijakan

yang tidak seragam dan simpang siur dalam mencegah, menangani, dan memulihkan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Sejak awal sebelum terkonfirmasi adanya penyebaran virus corona di Indonesia khususnya di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan kerja sama antara Dinas Kesehatan DKI Jakarta dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai peningkatan kewaspadaan terhadap virus corona yang telah terjadi di Wuhan, China. Kerja sama ini dilaksanakan pada 22-24 Januari 2020. Bentuk dari kerja sama tersebut antara lain adalah penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan standar Covid-19, penempatan Thermal Scanner yang ditempatkan di gerbang negara seperti bandara dan pelabuhan. Selain itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta merilis Surat Edaran Dinkes No.21 Tahun 2020 yang berisikan rekomendasi kewaspadaan yang meliputi sosialisasi gejala hingga anjuran hidup higienis.

Pada tanggal 13 Februari 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyebarluasan Informasi Kesehatan Interaktif di Provinsi DKI Jakarta. Melalui Surat Edaran yang dirilis oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Surat Edaran Dinkes Nomor 32 tahun 2020. Kebijakan ini sama seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai seputar Covid-19. Baik mengenai gejala, penanganan, pencegahan, dan lain sebagainya.

Sedangkan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 24 Februari 2020 adalah menjadikan Pulau Sebaru yang terletak di Kepulauan Seribu sebagai tempat observasi WNI yang positif terpapar virus corona. Mengetahui kabar bahwa ada Sembilan Warga Negara Indonesia yang terpapar virus corona di kapal pesiar, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menarik pulang Sembilan Warga Negara Indonesia yang terpapar virus corona tersebut. Mereka dipulangkan dan di observasi di Pulau Sebaru yang terletak di Kepulauan Seribu.

Pada 25 Februari 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi Covid-19. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur No.16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi Covid-19. Dalam Instruksi Gubernur ini menginstruksikan kepada seluruh perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk

melakukan kegiatan deteksi, pencegahan, respon, dan antisipasi munculnya kasus pneumonia berat akibat Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur meminta untuk memberikan sosialisasi mengenai gejala, tanda, serta pencegahan penularan infeksi akibat Covid-19 kepada karyawan. Jika apabila ditemukan karyawan, tamu, ataupun penghuni yang sedang mengalami demam disertai dengan batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas dan juga terdapat riwayat perjalanan baru kembali dari negara yang terjangkit dalam 14 hari belum sakit maka jangan panik, berikan edukasi untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan membatasi kontak fisik dengan siapapun, menyarankan untuk berobat, serta laporkan mengenai informasi penderita kepada dinas kesehatan DKI Jakarta dan juga Kementerian Kesehatan.

Sebulan setelah kerja sama tersebut, tepatnya pada tanggal 28 Februari 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kewaspadaan risiko penularan virus corona. Gubernur Anies meminta kepada seluruh jajaran Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mulai menjalankan langkah-langkah dalam mencegah penyebaran virus corona, seperti mulai membiasakan diri untuk selalu cuci tangan, mengurangi kontak fisik dengan orang lain, memakai masker, menjaga jarak, tidak beraktifitas apabila merasa sedang tidak enak badan, memberikan sosialisasi mengenai upaya pencegahan, risiko penularan, dan gejala yang dialami apabila terpapar virus corona, serta tidak menyebarkan pernyataan di media sosial yang mengundang kecemasan masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan masker yang baik serta prosedur pengobatan apabila terpapar Covid-19 dan melaporkan riwayat perjalanan kepada dokter atau pihak yang bersangkutan. Instruksi ini tercantum dalam Instruksi Gubernur No.16 Tahun 2020.

Sedangkan pada 29 Februari 2020, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memastikan kepada warga DKI Jakarta bahwa belum ada kasus positif terpapar virus corona di DKI Jakarta. Pernyataan ini tertuang dalam SIARAN PERS 29 Februari 2020 NOMOR:1085/SP-HM/02/2020. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengatakan bahwa pada bulan Februari belum terkonfirmasi adanya kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta. Selama ini, Dinas Kesehatan DKI Jakarta selalu bekerja sama dengan

Kementerian Kesehatan RI dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pasien positif Covid-19, namun hingga hari ini masih belum terkonfirmasi.

Pada 1 Maret 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan bahwa terdapat sebanyak 115 orang warga DKI Jakarta berada dalam pantauan terkait virus corona, dan tengah mengawasi 32 orang terkait virus corona ini. Status pemantauan atas ODP kemudian ditegaskan kembali pada tanggal 2 Maret 2020 bersamaan dengan pembentukan Tim Tanggap Covid-19 Provinsi DKI Jakarta. Langkah ini tertuang dalam Siaran Pers No.1088/SP-HMS/03/2020 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bentuk Tim Tanggap Covid-19.

Pada 2 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Tim Tanggap Covid-19. Guna untuk meningkatkan pengawasan serta pemantauan Covid-19 di Indonesia khususnya di DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membentuk Tim Tanggap Covid-19 yang bertempat di Kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, di Jalan Kesehatan No.90 Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Seiring dengan adanya Tim Tanggap Covid-19 Gubernur Anies Baswedan berkomitmen untuk terbuka mengenai informasi terkait Covid-19 baik mengenai data sebaran Covid-19 di DKI Jakarta maupun upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan, agar masyarakat DKI Jakarta mengetahui bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah bekerja dan melakukan yang terbaik untuk melindungi masyarakat Indonesia dari paparan virus corona.

Pada hari yang sama, pemerintah meningkatkan upaya pencegahan serta identifikasi dini penyebaran infeksi Covid-19. Arahannya tertuang dalam Surat Edaran Disdik No.16 Tahun 2020 dan SE DPRDK No.41 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Covid-19. Dalam surat edaran ini berisikan mengenai himbauan kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan untuk sosialisasi mengenai gejala, tanda, serta cara pencegahan penularan Covid-19 kepada seluruh karyawan, guru, peserta didik, dan pengelola pendidikan formal maupun non formal. Agar mereka teredukasi dalam menyikapi pandemic Covid-19.

Pada tanggal 2 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berupaya meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi Covid-19 kepada para Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama dan Para Kepala Sekolah Perwakilan Negara Asing. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Disdik No.17 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Covid-19 kepada para Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama dan Para Kepala Sekolah Perwakilan Negara Asing. Dalam surat edaran ini menjelaskan mengenai himbauan untuk melakukan sosialisasi terkait gejala, tanda, serta pencegahan penularan Covid-19, kepada seluruh perangkat sekolah guru, karyawan, peserta didik, pengelola pendidikan, dan orang tua peserta didik. Menghimbau kepada seluruh perangkat sekolah untuk menjalankan pola hidup yang bersih, menghimbau kepada seluruh perangkat sekolah untuk menghindari kerumunan atau keramaian, yang tidak bermanfaat, membatasi aktivitas perangkat sekolah di luar lingkungan sekolah. Melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk antisipasi adanya penularan Covid-19, menghimbau kepada seluruh perangkat sekolah yang mengalami gejala terpapar Covid-19 seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan gejala yang sama lainnya untuk tidak diperkenankan untuk masuk sekolah hingga mendapatkan kepastian hasil pemeriksaan dokter, menghimbau kepada seluruh perangkat sekolah yang baru saja kembali dari luar negeri terutama dari negara-negara yang sudah terkonfirmasi adanya penyebaran Covid-19 di negara tersebut, untuk melakukan karantina mandiri selama tujuh sampai empat belas hari, dan menghimbau kepada seluruh perangkat sekolah untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri apabila tidak ada hal yang mendesak yang mengharuskan untuk tetap pergi ke luar negeri. Serta melaporkan kondisi perkembangan sekolah secara berkala.

Pada tanggal 3 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji ulang mengenai izin keramaian di seluruh wilayah DKI Jakarta. Sebab, besar kemungkinan risiko penularan virus corona terjadi akibat adanya keramaian atau kerumunan. Sehingga, penyebaran virus corona tersebut semakin meningkat setiap harinya. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhenti memberikan izin kerumunan atau

keramaian di seluruh wilayah DKI Jakarta, untuk mencegah semakin meningkatnya kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta. Selain itu, pemerintah juga melakukan peninjauan ulang mengenai izin keramaian yang sudah diajukan atau yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada hari yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berupaya melakukan peningkatan kewaspadaan (pencegahan dan identifikasi dini) terhadap Covid-19 di lingkungan perusahaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Upaya peningkatan ini tertuang dalam Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Nomor 12/SE/2020. Surat Edaran yang dituju kepada seluruh kepala perusahaan di wilayah DKI Jakarta, dihimbau untuk melakukan sosialisasi mengenai gejala, tanda, dan cara mencegah paparan Covid-19 melalui media langsung ataupun media cetak seperti banner, video tron, leaflet, sticker, dan lain sebagainya. Menghimbau untuk menyediakan alat termogun di pintu masuk perkantoran untuk mendeteksi suhu pegawai, dan jika terdapat pegawai yang mengalami gejala terpapar Covid-19 untuk tidak panic, dan mengedukasi orang yang terpapar tersebut untuk memakai masker dan menjaga jarak, serta melaporkan kepada dinas kesehatan DKI Jakarta. Mensosialisasi pegawai untuk melakukan dan menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari paparan Covid-19, melakukan desinfeksi diseluruh ruangan perkantoran, menyediakan sabun cuci tangan atau hand sanitizer di sudut-sudut perkantoran.

Pada 3 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan sosialisasi terkait kegiatan deteksi dini, pencegahan, dan antisipasi kasus Covid-19 pada instansi dan lembaga terkait. Sosialisasi ini tertulis dalam Surat Edaran Dinkes Nomor 41/SE/2020 Tentang Kewaspadaan Terhadap Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Dalam surat edaran ini yang ditujukan kepada semua pihak terkait, baik internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Eksternal. Surat Edaran ini juga ditujukan kepada direktur rumah sakit di wilayah DKI Jakarta, dan pihak internal Dinas Kesehatan DKI Jakarta sampai dengan tingkat wilayah yakni Kepala Suku Dinas Kesehatan, Para Kepala Puskesmas Kecamatan, Para Kepala UPT, para pimpinan klinik, para dokter praktik mandiri, para bidan praktik di wilayah DKI Jakarta, dan para

pimpinan apotek. Surat edaran ini berisikan kurang lebih sama seperti surat edaran yang sudah lebih dahulu diterbitkan yaitu untuk melakukan deteksi dini Covid-19 dan menjaga kebersihan serta kesehatan diri agar terhindar dari Covid-19.

Sedangkan pada 4 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk memastikan ketersediaan masker di Ibu Kota. Kegiatan ini tertulis dalam Siaran Pers No.1240/SP-HMS/04/2020- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Akan Distribusikan Masker Kain Gratis Kepada Seluruh Warga DKI Jakarta. Sebanyak 20 juta masker kain gratis akan dibagikan kepada seluruh warga DKI Jakarta, pembagian tersebut melalui Kelurahan, yang nantinya akan diberikan kepada RW/RT selanjutnya akan dibagikan kepada seluruh kepala keluarga yang ada di DKI Jakarta. Tujuannya, penduduk DKI Jakarta secara kolektif bersama-sama untuk mencegah Covid-19 di Indonesia khususnya di DKI Jakarta.

Selain itu, pada tanggal 4 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan peningkatan kewaspadaan penyebaran infeksi Covid-19. Peningkatan kewaspadaan ini tertulis pada Surat Edaran Dinsos No. 06 Tahun 2020, Surat Edaran DPPAPP No.3 Tahun 2020, Surat Edaran Dishub No.10 Tahun 2020, Surat Edaran Dishub No.10 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Penyebaran Infeksi Covid-19. Dinas pariwisata DKI Jakarta menjelaskan bahwa surat edaran tersebut berisi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang wajib dilakukan oleh industri pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terkait Covid-19. SOP tersebut diantaranya meminta kepada industri pariwisata untuk melakukan hal-hal yang bertujuan untuk mengingatkan warga DKI Jakarta mengenai pencegahan dan penanganan Covid-19. Isi surat edaran Dinsos dan Dishub pun berisi sama dengan surat edaran Dinas Pariwisata DKI Jakarta.

Pada 4 Maret 2020 juga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan peningkatan kewaspadaan dan pembatasan pada ruang publik. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Dinsos No.10 Tahun 2020 dan Instruksi Kadishub No.10 Tahun 2020. Dalam surat edaran ini menjelaskan mengenai tingkat upaya pencegahan penularan Covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada transportasi

publik. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menghimbau kepada seluruh perusahaan angkutan umum, dan seluruh penumpang angkutan umum untuk dapat melakukan langkah-langkah pencegahan penularan Covid-19.

Pada 5 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup sementara layanan perizinan yang melibatkan banyak orang. Tertulis dalam Instruksi Kadis PTSP No.27 Tahun 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap Covid-19. Dalam instruksi ini menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup sementara kegiatan yang menimbulkan keramaian atau kerumunan. Guna untuk mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah DKI Jakarta. Karena, kegiatan yang mengundang keramaian atau kerumunan tersebut berpotensi besar menjadi tempat penyebaran Covid-19 secara langsung.

Selain itu, pada hari yang sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyediakan satu juta masker dengan harga terjangkau yang di jual di Pasar Jaya. Kegiatan ini tertuang dalam Siaran Pers 1103- Pemprov DKI Siapkan 1 Juta Masker dengan Harga Terjangkau di Pasar Jaya. Hal ini disebabkan karena pada awal Covid-19 banyak orang yang memburu masker dan penjual masker memainkan harga masker hingga mencapai jutaan rupiah perboxnya. Mendengar hal itu, Pemprov DKI Jakarta mengguyur 1 juta masker melalui operasi pasar di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Masker dijual dengan harga murah hingga menjadi turun sampai Rp. 125.000 Perboxnya.

Pada 6 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Tim Tanggap Covid-19 DKI Jakarta meresmikan situs web corona.jakarta.go.id. Situs ini ada untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat DKI Jakarta dalam memberikan informasi terkait Covid-19 di DKI Jakarta yang meliputi laporan perkembangan kasus Covid-19 DKI Jakarta. Selain itu, di dalam situs ini masyarakat juga dapat mengakses dokumen-dokumen seperti Instruksi Gubernur, Surat Edaran Dinas, Infografis, Siaran Pers, serta dalam situs ini juga telah lengkap disediakan informasi Orang Dalam Pantauan, Serta Layanan dan Tindakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai Covid-19. Pada hari yang sama Pemprov DKI Jakarta juga melakukan pengukuhan Tim Tanggap Covid-19 DKI Jakarta yang tertulis dalam

Keputusan Gubernur No.291/2020 Terkait Pengukuhan Tim Tanggap Covid-19 DKI Jakarta, yang bertugas untuk memantau potensi penyebaran Covid-19.

Pada tanggal 6 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan penundaan kunjungan kerja dan perjalanan dinas ke luar negeri dalam rangkaantisipasi risiko penularan infeksi virus corona. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Penundaan Kegiatan Kunjungan Kerja dan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Dalam Rangka Antisipasi Risiko Penularan Infeksi Virus Corona (Covid-19). Pada hari yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan pengaturan terhadap limbah medis untuk menekan penyebaran infeksi Covid-19. Hal ini tertuang dalam Instruksi Kadis LH No.22 Tahun 2020. Dalam hari ini juga pelaksanaan HBKB tetap berjalan, yang tertuang dalam Siaran Pers No.1107 /SP-HMS/03/2020 Dishub DKI Jakarta Pastikan Pelaksanaan HBKB (Hari Bebas Kendaraan Bermotor) tetap berjalan.

Pada 10 Maret 2020, Pemerintah DKI Jakarta melakukan sosialisasi pencegahan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Dinkes No.44 Tahun 2020. Pada hari yang sama Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp. 54 Miliar untuk kegiatan pencegahan penularan Covid-19. Uang tersebut dianggarkan untuk pelaksanaan tugas kesehatan termasuk membeli alat pelindung diri (APD).

Lalu pada tanggal 11 Maret 2020, Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk meniadakan pelaksanaan *Car Free Day* atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Biasanya, *Car Free Day* yang diadakan pada hari Minggu pagi di beberapa titik di DKI Jakarta salah satunya seperti di Bundaran HI, menjadi tempat berkumpulnya masyarakat Ibu Kota untuk olahraga atau sekedar jalan sehat. Namun, pada tanggal 11 Maret 2021 ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk meniadakan *Car Free Day*, dengan alasan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah DKI Jakarta. Karena *Car Free Day* ini memicu adanya keramaian atau kerumunan masyarakat di tempat umum, serta dikhawatirkan adanya kontak fisik antar manusia. Sehingga, virus corona ini dengan mudah tersebar di wilayah DKI Jakarta. Di hari yang

sama Pemprov DKI Jakarta menghimbau kepada tenaga kerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan isolasi tanpa pemotongan gaji dan TKD. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/SE/2020 tentang penyusunan sistem kerja pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Siaran Pers Nomor 1111/SP-HMS/03/2020- Pemprov DKI Jakarta imbau pegawai isolasi diri jika mengalami gejala covid-19, tak ada pemotongan gaji dan tkd.

Pada hari yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk tim review perizinan atas kegiatan publik yang akan dilakukan di Ibu Kota. Pembentukan tim review ini tertulis dalam Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No.11 Tahun 2020 tentang Tim Review Perizinan Dalam Rangka Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penyebaran Coronavirus Disease 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Tim Review tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta serta Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta menjadi pengarah dalam Tim Review tersebut.

Pada 13 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan peningkatan kewaspadaan terhadap Covid-19 di masyarakat. Peningkatan kewaspadaan tersebut tertulis dalam Seruan Gubernur No.3 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penyebaran Covid-19 Bagi Masyarakat. Pada hari ini juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tertulis dalam Instruksi Gubernur No.22 Tahun 2020 Tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ingub ini di instruksikan kepada para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Ketiga, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, serta Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Instruksi ini bertujuan untuk agar Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah melakukan pendataan terhadap Pegawai di bawah pimpinan Saudara yang melakukan perjalanan ke luar negeri sejak periode bulan

November Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan serta menginstruksikan Pegawai yang berada di bawah pimpinan Saudara untuk menunda perjalanan ke luar negeri dan agar tidak masuk kerja dan melaksanakan karantina di rumah apabila menunjukkan gejala Covid-19. Pada instruksi gubernur ini juga meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah melaporkan rekapitulasi data mingguan pegawai. Serta kepada Kepala Dinas Kesehatan melakukan observasi dengan mekanisme penjemputan terhadap pegawai yang telah melakukan perjalanan ke luar negeri yang menunjukkan gejala Covid-19 untuk diobservasi paling lama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit yang ditunjuk. Kepada pegawai yang teridentifikasi terpapar Covid-19 setelah observasi diwajibkan untuk melakukan karantina selama 14 (empat belas) hari dan tanpa adanya pemotongan gaji. Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Gubernur ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Pada tanggal 13 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghimbau untuk melakukan kegiatan pembelajaran di rumah selama pelaksanaan ujian nasional atau ujian sekolah. Himbauan ini tertulis dalam Surat Edaran Disdik No.26 Tahun 2020 (26/SE/2020) Terkait Pembelajaran Di Rumah Selama Pelaksanaan Ujian Sekolah dan/atau Ujian Nasional. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berupaya meningkatkan kewaspadaan dengan pembatasan penyelenggaraan kegiatan/acara. Hal ini tertulis dalam Seruan Gubernur No.2 Tahun 2020. Dalam seruan ini, Pemprov DKI Jakarta meminta untuk seluruh warga DKI Jakarta atau diluar DKI Jakarta yang ingin mengajukan izin membuat acara yang menimbulkan keramaian di seluruh wilayah DKI Jakarta agar menunda perizinan tersebut hingga kondisi DKI Jakarta atau Indonesia memungkinkan untuk kembali menggelar acara yang menimbulkan keramaian. Pada hari ini juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup beberapa ruang publik di wilayah DKI Jakarta. Seperti, menutup sementara layanan Gedung Perpustakaan Umum, yang tertulis dalam Surat Edaran Dispusip No.106 Tahun 2020. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menutup sementara fasilitas Taman dan Hutan

Kota di Wilayah DKI Jakarta, tertulis dalam Surat Edaran Distama No.04 Tahun 2020. Dalam surat edaran ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup Taman Wisata seperti Ancol dan Ragunan. Hari ini juga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19). Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini tertulis dalam Keppres RI No.7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Kemudian pada tanggal 14 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan izin untuk belajar di sekolah atau belajar tatap muka selama 2 pekan dimulai dari 16 Maret 2020 - 28 Maret 2020. Melalui surat yang diedarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Surat Edaran No.32 Tahun 2020 mengenai pembelajaran dari rumah (Home Learning). Tujuan ditiadakannya belajar tatap muka atau belajar di sekolah adalah untuk mencegah penyebaran virus corona ke anak-anak atau melalui anak-anak. Karena, diketahui anak-anak tidak memiliki imun yang kuat seperti orang dewasa khususnya siswa siswi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sehari setelah itu, tepatnya pada tanggal 15 Maret 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memodifikasi layanan transportasi umum. Untuk mencegah adanya penyebaran Covid-19 yang terjadi di ruang publik sempit seperti Lintas Raya Terpadu (LRT), Moda Raya Terpadu (MRT), dan Transjakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perubahan mengenai rute dan kapasitas jumlah penumpang, agar masyarakat dapat lebih menerapkan *Social Distancing* (Jaga Jarak). Selain itu, pada hari yang sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pencabutan sementara terhadap kebijakan ganjil-genap di seluruh jalan DKI Jakarta. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 10/SE/2020 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Disease (Covid-19) Pada Angkatan Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Siaran Pers No.1120 – Tekan Penyebaran Covid-19 di Transportasi Umum Massal, Pemprov DKI Jakarta Cabut Sementara Kebijakan Ganjil-Genap.

Pada tanggal 16 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Rumah Sakit Rujukan Kasus Coronavirus Disease (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta. Penetapan ini tertulis dalam Surat Keputusan Dinas Kesehatan 275 Tahun 2020. Dalam surat keputusan ini menetapkan 4 Rumah Sakit Rujukan kasus Covid-19 di DKI Jakarta yakni RSUD Tarakan, RSKD Duren Sawit, RS Umum Pertamina Jaya, RS Umum Pelni. Biaya pelayanan yang diberikan kepada pasien Covid-19 dibebankan kepada pemerintah. Pada hari yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyelarasan Tim Tanggap Covid-19 DKI Jakarta menjadi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Jakarta. Hal ini tertulis dalam Keputusan Gubernur No.328 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Jakarta. Selain itu, pada hari ini juga Pemerintah DKI Jakarta memberikan intensif untuk tenaga kesehatan sebesar RP. 215.000 per orang/per hari. Hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemberian Intensif Kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Pada tanggal yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyesuaikan sistem kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Work From Home). Hal ini tertulis dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 2/SE/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam surat edaran ini menjelaskan bahwa yang diwajibkan untuk work from home atau kerja dari rumah adalah pegawai yang usianya di atas 50 (lima puluh) tahun, melihat jenis pekerjaan pegawai, domisili pegawai, peta sebaran Covid-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, pegawai dalam kondisi hamil dan menyusui, efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi, serta kondisi kesehatan keluarga pegawai yang dikhawatirkan ada yang terpapar virus corona.

17 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan sistem kerja pegawai. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Disdukcapil Nomor 12 Tahun

2020 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dengan Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelayanan Publik tatap muka di lingkungan DKI Jakarta ditiadakan selama 2 (dua) pekan.

Pada hari yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan 15 program pendukung kegiatan belajar dari rumah bagi siswa secara gratis. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan No.33/2020 Tentang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)/ Home Learning Bermakna dan Menyenangkan dan Siaran Pers No. 1123- Dukung Pembelajaran Dari Rumah, Disdik DKI Jakarta Berkolaborasi Dengan Komunitas Penggerak Pendidikan. 15 program tersebut antara lain program belajar yang tersedia setiap hari untuk setiap jenjang yakni: PAUD (usia 2-3 tahun), PAUD (usia 3-4 tahun), TK (usia 4-6 tahun), 6 program untuk masing-masing jenjang SD Kelas 1 sampai SD Kelas 6, 3 Program untuk masing-masing SMP kelas 7 sampai kelas 9, 3 Program untuk SMA kelas 10 sampai SMA kelas 12. Program ini disediakan secara gratis yang didapatkan pada www.sekolah.mu dan aplikasi Sekolahmu di Android. Program ini memandu orang tua dan guru dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan penyesuaian sistem kerja pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19 di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tertulis dalam Surat Edaran Dinkes No.49 Tahun 2020. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka pelayanan secara daring untuk permohonan SKRD dan Validasi Pembayaran Notifikasi Perpanjangan Tenaga Kerja Asing. Hal ini tertulis dalam Surat Edaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11/SE/2020. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka hotline 24 jam terkait kewaspadaan Covid-19. Payung hukum dari hal ini adalah Surat Edaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta No.48 Tahun 2020 Tentang Hotline 24 Jam Tanggap Covid-19 Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kecamatan DKI Jakarta. Posko Corona DKI menambahkan hotline Covid-19 dari Telkomsel. Awalnya,

DKI punya hotline yang nomornya hanya 081388376955, kemudian dibantu oleh Telkomsel kini sudah menjadi 10 line, selain nomor awal DKI Jakarta sudah memiliki nomor darurat 112 dan 119. Maksud dari 10 line, dengan nomor yang telah tersebar maka dapat ditanggapi secara bersamaan 10 konsumen.

Pada 18 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian penilaian kerja dan laporan kehadiran pegawai. Hal ini tertulis dalam Surat Edaran BKD Nomor 13 tahun 2020 Tentang Penyesuaian Penilaian Kerja dan Laporan Kehadiran Pegawai. Penyesuaian penilaian kerja dan laporan kehadiran pegawai ini kurang lebih sama dengan penyesuaian sistem kerja yang dirilis melalui Surat Edaran dari Dinas Kesehatan. Pada hari ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menghimbau kepada seluruh warga DKI Jakarta untuk melakukan *Social Distancing Measure* di DKI Jakarta. Payung hukum dari himbauan Gubernur DKI ini adalah Seruan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Menjaga Jarak Aman Antar Warga Dalam Bermasyarakat (*Social Distancing Measure*) Dalam Rangka Antisipasi dan Pencegahan Penularan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta dan Ingub 23 Tahun 2020 Tentang Optimalisasi Antisipasi dan Pencegahan Penularan Covid-19 dengan Menjaga Jarak Aman Antar Warga Dalam Bermasyarakat (*Social Distancing Measure*) di Lingkungan Masyarakat.

Pada tanggal 19 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghimbau penundaan sementara seluruh kegiatan peribadatan keagamaan di rumah ibadah. Payung hukum himbauan ini adalah Seruan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Coronavirus Disease (Covid-19). Himbauan ini bertujuan untuk menghindari adanya lonjakan kasus di DKI Jakarta dengan meniadakan kumpul kegiatan peribadatan selama 2 pekan. Pada hari ini juga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penyebaran Covid-19 bagi para Jak Preneur. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Nomor 77/SE/2020. Dalam Surat Edaran ini Pemerintah DKI Jakarta mengimbau kepada para Jak Preneur (Pelaku usaha kecil/menengah) untuk menerapkan Protokol Kesehatan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan Himbauan teknisantisipasi dan pencegahan penyebaran Covid-19 di area lokasi binaan dan lokasi sementara kuliner di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tertulis dalam Surat Edaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Nomor 79/SE/2020. Imbauan ini sama seperti imbauan sebelumnya, yakni mewajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan dan tetap menjaga jarak. Pada tanggal 19 Maret 2020, Gubernur DKI Jakarta menghimbau warganya untuk tidak keluar dari wilayah DKI Jakarta. Hal ini tertuang dalam Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Menjaga Jarak Aman dalam Bermasyarakat (*Social Distancing Measure*) dalam Rangka Antisipasi dan Pencegahan Penularan Coronavirus Disease (Covid-19). Anies Baswedan mengimbau kepada warga DKI Jakarta untuk tidak melakukan perjalanan keluar kota atau keluar DKI Jakarta selama 3 pekan kecuali hal yang mendesak.

Pada tanggal 20 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetapkan tanggap darurat bencana wabah Covid-19 selama 14 Hari (20 Maret 2020-02 April 2020) hal ini tertulis dalam Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19 di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Status tanggap darurat ini dapat dilakukan apabila kondisi atau keadaan masih rawan Covid-19, dan semua biaya yang digunakan untuk pelaksanaan situasi tanggap darurat dibebankan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dana atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tanggal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menetapkan mekanisme kegiatan pemakaman jenazah pasien Covid-19 di Taman Pemakaman Umum DKI Jakarta. Hal ini tertulis dalam Surat Edaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Nomor 05/SE/2020. Pemprov DKi Jakarta juga menetapkan standar operasional prosedur pelayanan pengangkutan dan pemakaman jenazah Covid-19 yang berasal dari rumah sakit maupun dari rumah warga di lingkup Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tertera dalam Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2020. Panduan Kegiatan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di Taman Pemakaman Umum Provinsi DKI Jakarta. Surat Edaran Distama No.05 Tahun 2020 Terkait Kegiatan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di Taman

Pemakaman Umum Provinsi DKI Jakarta Surat Edaran Dinas Kesehatan Nomor 55 Tahun 2020.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghimbau untuk melaksanakan desinfeksi mandiri Covid-19 di tempat kerja, hal ini tertuang dalam Surat Edaran Dinkes No.54 Tahun 2020. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan menghentikan kegiatan perkantoran. Payung hukum dalam hal ini adalah Seruan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) dan Surat Edaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Nomor 81/SE/2020. Anies Baswedan menegaskan kepada seluruh perusahaan yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk sementara waktu menghentikan kegiatan perkantoran, menutup fasilitas operasional, dan melakukan pekerjaan dari rumah. Anies mendorong seluruh perusahaan untuk membuat kebijakan sebanyak mungkin untuk melakukan kerja dari rumah, dan meminta kepada perkantoran yang ada di DKI Jakarta untuk memperhatikan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nomor M/3/HK/.04/III/2020 tentang perlindungan kepada tenaga kerja dan buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan Covid-19.

Selain itu pada tanggal 20 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan penghentian kegiatan industri pariwisata, payung hukum dalam kebijakan ini adalah Surat Edaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 160/SE/ 2020 Tentang Penutupan Sementara Kegiatan Operasional Industri Pariwisata Dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Coronavirus Disease (Covid-19). Oleh karena itu, ratusan industri pariwisata di Jakarta Utara tutup. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk uraian tugas, struktur organisasi, sekretariat, dan tata kerja pelaksana gugus tugas percepatan dan penanganan Covid-19. Payung hukum dalam hal ini adalah Keputusan Kepala Gugus Tugas No.16 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19.

Perubahan atas Keppres RI No.7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19). Payung hukum dalam hal ini adalah Keppres RI No.9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keppres RI No.7 Th 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19). Covid-19 menjadi bencana nasional Presiden RI melakukan seruan kepada Gubernur hingga Wali Kota untuk memperhatikan kebijakan pusat untuk membuat kebijakan daerah. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Seruan mengenai pembatasan penggunaan transportasi umum di DKI Jakarta. Payung hukum dalam hal ini adalah Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Menjaga Jarak Aman dalam Bermasyarakat (Social Distancing Measure) dalam Rangka Antisipasi dan Pencegahan Penularan Coronavirus Disease (Covid-19). Transportasi publik di DKI Jakarta dibatasi seperti Trans Jakarta, KRL, MRT, dan LRT. Jadwal beroperasi MRT dibatasi dari pukul 06.00 WIB - 20.00 WIB, dengan maksimal 60 orang per gerbong kereta atau 360 orang per satu rangkaian kereta.

Selain itu, jadwal KRL diubah yakni mulai beroperasi pukul 06.00 WIB – 20.00 WIB, dengan aturan menyemprotkan disinfektan dan menyediakan hand sanitizer di setiap stasiun. Dengan maksimal penumpang 60 orang per gerbong dan mengoperasikan 713 kereta perhari. Untuk Transjakarta jam operasional bus dijadwalkan mulai pukul 06.00 WIB – 20.00 WIB, dengan aturan untuk bus gandeng hanya boleh mengangkut 60 orang, sedangkan untuk bus single hanya 30 orang, dan untuk Royal Trans dan Mikro Trans dihentikan sementara operasionalnya.

Pada tanggal 21 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan desinfeksi di lima wilayah kota administrasi. Payung hukum dalam hal ini adalah Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Coronavirus Disease (Covid-19). Serta pembatasan transportasi umum mulai berlaku Senin 23 Maret 2020 untuk Trans Jakarta, KRL, MRT, dan LRT. Payung hukum dalam hal ini adalah Siaran Pers No.1141-Pembatasan Transportasi Umum Berlaku Mulai Senin untuk Trans Jakarta, MRT, LRT, dan KRL, dan Surat Keputusan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Bidang Transportasi.

Pada tanggal 22 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyesuaikan penggunaan komponen belanja dana BOS dan dana bantuan operasional penyelenggaraan PAUD dan pendidikan kesetaraan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran daring jarak jauh (*home learning*) tahun anggaran 2020. Payung hukum dalam hal ini adalah Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 39/SE/2020. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta melakukan penundaan operasi pasar murah di Jakarta. Hal ini memiliki payung hukum yakni Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Menjaga Jarak Aman dalam Bermasyarakat (Social Distancing Measure) dalam rangkaantisipasi dan pencegahan penularan Coronavirus Disease (Covid-19). Hal ini disebabkan karena banyaknya warga DKI Jakarta yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak maka pasar murah DKI Jakarta ditunda. Agar menghindari adanya kerumunan yang mengakibatkan percepatan penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta.

Pada tanggal 23 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendistribusikan 40.000 APD dari BNPB untuk tenaga medis. Payung hukum dalam hal ini adalah Siaran Pers No. 1143- Terima 40.000 Coverall, Pemprov DKI Distribusikan Ke RS Rujukan dan Faskes di Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta melakukan pengawasan dan juga penindakan terhadap penutupan sementara kegiatan operasional industri pariwisata dalam upaya kewaspadaan terhadap penularan Covid-19. Payung hukum dalam hal ini adalah Instruksi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2020. Selain itu, Dinas Bina Marga DKI Jakarta menyampaikan protokol pencegahan Covid-19 di proyek konstruksi, payung hukum dalam hal ini adalah Surat Edaran Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR No.14 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Covid-19 di Proyek Konstruksi.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan scenario penanganan lonjakan kasus Covid-19. Keputusan Gubernur No. 291 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dan Siaran Pers No.1147 – Pemprov DKI Jakarta Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19. Skenario tersebut yaitu dengan membagi tiga kelompok terhadap mereka yang terindikasi Covid-19. Kelompok pertama, kelompok yang kritis/parah sebesar delapan

persen. Kelompok kedua, kelompok berat sebesar dua belas persen, dan kelompok ketiga yakni kelompok ringan sebesar delapan puluh persen.

Pada tanggal 24 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau mengenai pembatasan jam operasional untuk menghambat penyebaran Covid-19 pada area perdagangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Payung hukum dalam hal ini adalah Surat Edaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Nomor 87/SE 2020. Selain itu, Pemerintah DKI Jakarta juga menyediakan layanan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk Kartu Jakarta Pintar melalui JakEvo. Payung hukum dalam hal ini adalah Pengumuman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38 Tahun 2020. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan keberlangsungan pelayanan Tuberkulosis/TBC selama masa pandemi, dan keberlangsungan layanan HIV di Provinsi DKI Jakarta Selama Masa Pandemi Covid-19. Payung hukum dalam hal ini adalah Surat Edaran Dinkes Nomor 56 Tahun 2020 dan Surat Edaran Dinkes Nomor 57 Tahun 2020.

Pemprov DKI Jakarta melakukan percepatan pengadaan barang /jasa dalam rangka tanggap darurat penanganan Coronavirus Disease (Covid-19). Payung hukum dalam hal ini adalah Nota Dinas Sekretaris 88/-073-3 Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor Tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Tanggap Darurat Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, memperpanjang kegiatan belajar di rumah dan meniadakan ujian nasional (UN). Payung hukum dalam hal ini adalah Surat Edaran Nomor 32/SE/2020 Tentang Pembelajaran di Rumah (Home Learning) Pada Masa Darurat Covid-19, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, Seruan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Covid-19 di Jakarta, serta Siaran Pers No.1148/SP-HMS/03/2020 – Disdik Provinsi DKI Jakarta Perpanjang Pembelajaran di Rumah dan Meniadakan UN.

Pada tanggal 26 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kanal informasi dan klarifikasi Jakarta Lawan Hoaks (Jala Hoaks). Payung hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik,

Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Kanal ini dibuat untuk menangkal berita-berita hoaks. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memfasilitasi tempat tinggal bagi tenaga medis melalui PT Jaktour. Payung hukum dalam hal ini adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) dan Siaran Pers No.1150- Apresiasi Tenaga Medis COVID-19, Pemprov DKI Fasilitas Penginapan Layak dan Nyaman. Tempat yang menjadi tempat penginapan tenaga medis adalah Hotel Grand Cempaka Business, d'Arcici Al-Hijrah Hotel Cempaka Putih, d'Arcici Plumpang, dan d'Arcici Sunter.⁶⁷

Pada tanggal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Juga berupaya meningkatkan perlindungan dan pencegahan penularan pada masyarakat yang memiliki risiko tinggi Covid-19. Payung hukum dalam hal ini adalah Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada RT dan RW untuk melakukan sosialisasi Covid-19 kepada kelompok yang rentan terhadap penularan Covid-19, hal ini dilakukan untuk melindungi kelompok rentan terpapar Covid-19.

Pada 27 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Bazis Baznas DKI Jakarta dalam menyediakan Bilik Disinfektan di empat lokasi Ibu Kota. Hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 /tahun 2020 Tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*). Lokasi pertama, Halte Harmoni. Kedua, Balai Kota. Ketiga, di Dinas Kesehatan, dan Keempat di RSKD Duren Sawit. Selain itu, Pemprov DKI Juga menetapkan petunjuk teknis penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan tahun pelajaran 2019/2020. Payung hukum dalam hal ini adalah Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi DKi Jakarta Nomor 356 Tahun 2020. Petunjuk kelulusan tersebut antara lain adalah, peserta didik menyelesaikan seluruh program pembelajaran,

⁶⁷ "Ini 4 Hotel Jakarta Turisindo yang Jadi Tempat Tinggal Tenaga Medis Covid-19"
<https://travel.kompas.com/read/2020/03/28/111129927/ini-4-hotel-jakarta-tourisindo-yang-jadi-tempat-tinggal-tenaga-medis-covid-19?page=all> Diakses Pada 10 Januari 2022. Pukul 17.53 WIB

memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik dan lulus Ujian Sekolah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang penutupan destinasi wisata dan tempat hiburan milik DKI Jakarta selama dua pekan (30 Maret-12 April 2020). Payung hukum dalam hal ini adalah Surat Edaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Nomor 160/SE/2020 tentang Penutupan Sementara industri Pariwisata dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Coronavirus Disease (Covid-19). Selain itu, Pemprov DKI Jakarta dan KADIN DKI Jakarta berkolaborasi salurkan bantuan untuk tenaga medis. Hal ini tercatat dalam Siaran Pers No.1154- Pemprov DKI dan KADIN DKI Jakarta Berkolaborasi Salurkan Bantuan untuk Tenaga Medis. Bantuan yang diberikan adalah sejumlah alat-alat kesehatan yakni menyalurkan 200 galon sanitasi tangan (hand sanitizer), 750 pasang sarung tangan karet, 2,5 ton beras, 500 kue kaleng, terigu 500 bungkus, minyak goreng 500 bungkus, serta 12 unit bilik sterilisasi.⁶⁸

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan pendataan warga dengan profil beresiko tinggi terpapar virus corona (Covid-19) sebagai upaya pencegahan penularan di masyarakat. Payung hukum dalam hal ini adalah Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pencegahan Penularan Pada Masyarakat yang memiliki Risiko Tinggi Bila Terpapar Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Serta, melakukan perubahan atas Keputusan Gubernur No.328 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta. Payung hukum dalam hal ini adalah Kepgub No.360 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur No. 328 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini Tim Tanggap Covid-19 yang dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta diselaraskan dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta membentuk Gugus Tugas

⁶⁸ "Atasi Corona, Kadin Jakarta Donasi Alat Kesehatan hingga Bahan Pokok"
<https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5e9a41f861aa0/atasi-corona-kadin-jakarta-donasi-alat-kesehatan-hingga-bahan-pokok> Diakses pada 10 Januari 2022. Pukul 18.25 WIB.

Percepatan Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta yang semula dinamakan Tim Tanggap, namun memiliki tugas yang sama antara keduanya.

Pada 28 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang status tanggap darurat bencana Covid-19 hingga 19 April 2020. Tertulis dalam Siaran Pers No. 1159- Pemprov DKI Jakarta Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 hingga 19 April 2020. Hal ini disebabkan karena, masih banyaknya warga DKI Jakarta yang terpapar virus corona, dan hal ini merupakan sebuah upaya untuk mencegah penyebaran penularan virus yang meluas di wilayah DKI Jakarta.

Pada 30 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan himbuan pencegahan wabah Covid-19 pada kegiatan pembangunan gedung di Provinsi DKI Jakarta. Payung hukum dalam hal ini adalah Surat Edaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Nomor 3/SE/2020. Perpanjangan status tanggap darurat bencana Covid-19 di Jakarta. Perpanjangan dilakukan sejak tanggal 03-19 April 2020. Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur No.361/2020 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana Covid-19 di Jakarta. Perpanjangan status tersebut dilakukan karena perkembangan Covid-19 di Jakarta yang semakin meningkat.

Setelah itu, terdapat Surat Pemberitahuan terkait Tanggap Covid-19 Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Hal ini tertulis dalam Surat Pemberitahuan Nomor 3379/-1.7772 – 3388/-1.772.1. Serta layanan dukungan psikososial masyarakat terdampak wabah coronavirus disease 2019 (Covid-19), hal ini tertulis dalam Surat Edaran Dinkes No.60 Tahun 2020. Layanan ini merupakan upaya untuk memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi mereka yang terkena dampak Covid-19. Karena akibat adanya Covid-19 ini banyak manusia yang terganggu kejiwaannya, oleh karena itu pemerintah berupaya memberikan semangat dan solusi untuk mereka yang terkena dampak Covid-19.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka tanggap darurat bencana wabah Covid-19 di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, payung hukum dalam hal ini adalah Surat Perintah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang dan

Jasa Dalam Rangka Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19 di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, Pemerintah DKI Jakarta melakukan penetapan PPK BTT dalam rangka Tanggap Darurat Bencana Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Tahun Anggaran 2020, payung hukum dalam hal ini adalah Surat Keputusan Dinas Kesehatan 287 tahun 2020. Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga hingga Rp. 3032 Triliun untuk penanganan Covid-19. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta membuka layanan belanja kebutuhan pokok secara daring bekerja sama dengan Aplikasi Ojek Daring, Perumda Pasar Jaya, dan 50 Pasar Tradisional. Payung hukum dalam hal ini adalah Rilis Pers No.1170/SP-HMS/03/2020. Hal ini menjelaskan bahwa Gubernur Anies Baswedan menyiapkan 80 pasar daring untuk tekan penyebaran Covid-19.

Pada 31 Maret 2020, Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Payung hukum dalam hal ini adalah Keputusan Gubernur No.361 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Karena, kasus Covid-19 yang masih terus meningkat di DKI Jakarta. Serta, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengeluarkan Surat Pemberitahuan Terkait Tanggap Covid-19. Hal ini tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor 3439/-1.7721-3487/-1.7721.

Pada 1 April 2020, Kementerian Perhubungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Menetapkan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk mengurangi pergerakan orang dari dan ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi selama masa pandemic Covid-19. Hal ini tertulis dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SE 5 BPTJ Tahun 2020. Upaya yang dilakukan dalam mengurangi pergerakan orang dari dan ke Jabodetabek adalah dengan menghentikan sementara Commuter Line yang biasa mengangkut masyarakat dari Jabodetabek dan atau ke Jabodetabek. Menutup layanan bus penumpang seperti angkutan umum atau bus Transjabodetabek dalam waktu sementara. Dalam Surat Edaran tersebut, selain menutup beberapa akses umum untuk menjangkau wilayah Jabodetabek, BPTJ juga melarang untuk kendaraan pribadi

seperti kendaraan bermobil untuk melintasi ruas jalan menuju wilayah Jabodetabek. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di wilayah Jabodetabek khususnya di DKI Jakarta.

Selain itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengumumkan kriteria tenaga kesehatan yang dapat menggunakan fasilitas akomodasi penginapan dan transportasi. Hal ini tertulis dalam Surat Edaran Dinkes No.63 tahun 2020. Dalam Surat Edaran ini menjelaskan mengenai tenaga medis dan anggota gugus tugas yang telah didaftarkan pihak rumah sakit untuk mendapatkan kamar inap hanya diminta untuk menunjukkan foto identitas diri melalui ponsel. Setelah itu, baru dilakukan penyesuaian data untuk diproses secara cepat dan mendapatkan akses ruang kamar untuk kebutuhan tenaga medis selama ada di penginapan, pihak hotel yang telah ditetapkan untuk melaksanakan program ini sudah memberikan kebutuhan sesuai dengan protokol Kementerian Kesehatan dan WHO. Mulai dari makanan, laundry, dan staf yang siap melayani apabila terdapat kendala sesuatu, tentu yang bertugas juga telah menggunakan perlengkapan perlindungan diri.

Pada tanggal 1 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menggelar rapid test dengan serum. Serta memprioritaskan warga beresiko tinggi dibantu oleh Puskesmas. Payung hukum dalam hal ini adalah Rilis Pers No. 1171/SP-HMS/04/2020. Rapid test Covid-19 ini merupakan upaya Pemprov DKI untuk dapat mendeteksi dini mereka yang terpapar virus corona, pada rapid test ini memprioritaskan orang-orang yang berisiko tinggi tertular Covid-19, sehingga mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

Pada tanggal 2 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan perpanjangan waktu penundaan sementara kegiatan peribadatan dan keagamaan di Rumah Ibadah dalam rangka mencegah penyebaran wabah Covid-19. Payung hukum dalam hal ini adalah Seruan Gubernur No.8 Tahun 2020, Tentang Perpanjangan Waktu Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Covid-19. Hal ini dilakukan karena Covid-19 di DKI Jakarta masih mengalami kenaikan kasus. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta juga menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga hingga 3.032 triliun untuk penanganan Covid-19. Payung hukum dalam hal ini adalah Rilis Pers No.1175/SP-HMS/04/2020. Anggaran tersebut berasal dari Biaya Tidak Terduga, penundaan sejumlah Penanaman Modal Daerah (PMD) khususnya anggaran infrastruktur pelaksanaan Formula E, dan penundaan pembelian tanah. Karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa BTT tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Sejumlah OPD terkait dalam penanggulangan Covid-19.⁶⁹

Pada tanggal 3 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Seruan untuk Menggunakan Masker di Jakarta. Payung hukum dalam hal ini adalah Seruan Gubernur No 9 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Untuk Mencegah Penularan Covid-19. Selain itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran untuk prioritas pelaksanaan pelayanan layanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan dalam rangka tanggap Covid-19. Payung hukum dalam hal ini adalah Surat Edaran Dinkes No.63 tahun 2020. Bersamaan dengan itu, Menteri Kesehatan mengeluarkan pedoman terkait kriteria, serta prosedur penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar bagi Daerah. Payung hukum dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Dalam peraturan tersebut menjelaskan terkait wilayah provinsi/kabupaten/kota yang memiliki kriteria yang telah ditetapkan untuk dapat menetapkan status PSBB.

Pada tanggal 4 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperpanjang masa penutupan kegiatan industri pariwisata di Jakarta selama 17 hari, yakni mulai 3 April 2020 hingga 19 April 2020. Payung hukum dalam hal ini adalah Surat Edaran Dinas Pariwisata Nomor

⁶⁹ "Pemprov DKI Menambah Alokasi Anggaran Belanja Tidak Terduga Hingga Rp. 3.032 Triliun untuk Penanganan Covid-19" <https://www.beritajakarta.id/read/78384/pemprov-dki-menambah-alokasi-anggaran-belanja-tidak-terduga-hingga-rp-3032-triliun-untuk-penanganan-covid-19#.YdzjASBBzIV> Diakses pada 11 Januari 2022, Pukul 08.59 WIB.

184/SE/2020 Tentang Perpanjangan Penutupan Sementara Kegiatan Operasional Industri Pariwisata Dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Coronavirus Disease (Covid-19). Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat sebuah pedoman RT/RW dalam menangani Covid-19. Payung hukum dalam hal ini adalah Pedoman Siaga Covid-19 untuk RT/RW di DKI Jakarta, fungsi pedoman ini adalah untuk memantau serta mendata warga DKI Jakarta yang memiliki status ODP, PDP, dan Pasien Positif Covid-19.

Pada tanggal 5 April 2020, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan seruan penggunaan masker untuk cegah penularan Covid-19. Hal ini tercatat dalam Seruan Gubernur No.9 tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Untuk Mencegah Penularan Coronavirus Disease (Covid-19). Selain itu, Perumda Pasar Jaya menunda pembukaan pasar di kawasan Tanah Abang yang sudah mulai tutup sementara sejak 27 Maret 2020 lalu. Hal ini tercatat dalam Press Release NOMOR: 1185/SP-HMS/04/2020. Penutupan Pasar Tanah Abang diperpanjang.

Pada tanggal 6 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Disnakertrans Energi memperpanjang pelaksanaan WFH hingga 19 April 2020 berlaku untuk beberapa perusahaan di seluruh DKI Jakarta. Payung hukum dalam hal ini adalah, Surat Edaran Nomor 20/SE/2020 tentang Perpanjangan Himbuan Bekerja Dari Rumah (Work From Home). Selain itu, Dinas Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta juga menetapkan aturan dan mekanisme terkait Surat Izin Praktik dalam masa status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19. Payung Hukum dalam hal ini adalah Surat Edaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2020. Terdapat juga, Sistem Pelaporan Rumah Sakit dalam pelayanan Covid-19, yang tercatat dalam Surat Edaran Dinkes No.65 tahun 2020. Pada tanggal yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan penggunaan masker di transportasi umum, hal ini tertuang dalam Seruan Gubernur No.9 tahun 2020 tentang penggunaan jenis masker kain sebagai alternative.

Pada tanggal yang sama, Menteri Agama mengeluarkan Surat Edaran yang memberikan pedoman dan panduan tata cara beribadah pada bulan Ramadhan di

tengah pandemic Covid-19. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE 6 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19. Kemenag menghimbau untuk masyarakat menjalankan sholat tarawih, dan melaksanakan sholat idul fitri di rumah saja.

Pada tanggal 7 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang akan diterapkan di wilayahnya. Setelah menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020. Anies Baswedan menghimbau kepada PSBB di DKI Jakarta berlaku mulai Jum'at 10 April 2020. PSBB ini dilaksanakan selama 14 hari, hingga tanggal 24 April 2020. Pada hari yang sama, Pemprov DKI Jakarta menetapkan PSBB di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Payung hukum dalam hal ini adalah Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020. Menteri Kesehatan RI menyetujui PSBB di DKI Jakarta dipercepat, mulai berlaku Selasa 7 April 2020.

Namun, pada tanggal yang sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) efektif mulai 10 April 2020, kecuali sejumlah sektor. Payung hukum dalam hal ini adalah Press Release Nomor: 1191/SP-HMS/04/2020. Dalam press release ini menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta menetapkan PSBB efektif mulai tanggal 10 April 2020 kecuali sektor esensial. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau PSBB Bidang Transportasi membatasi kapasitas penumpang jam operasional kendaraan umum. Payung hukum dalam hal ini adalah Press Release Nomor: 1192/SP-HMS/04/2020. Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta membatasi kapasitas penumpang dan jam operasional kendaraan umum.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan bansos untuk warga miskin dan rentan miskin di DKI Jakarta. Payung hukum dalam hal ini adalah Press Release NOMOR: 1193/SP-HMS/04/2020. Dalam hal ini Pemprov DKI memfasilitasi distribusi sembako kepada masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin DKI

Jakarta. Selain itu, Kementerian Sosial mengumumkan bahwa akan mulai membagikan bansos Presiden pada pertengahan April hingga 3 bulan kedepan. Payung hukum dalam hal ini adalah Surat Edaran No.11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak pandemic virus corona (Covid-19).

Pada 8 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta penetapan Rumah Sakit Penanggulangan penyakit Covid-19. Payung hukum dalam hal ini adalah Keputusan Gubernur No.378 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Covid-19. Kini yang menjadi Rumah Sakit Rujukan Covid-19 adalah: 1. RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara. 2. RSUP Persahabatan, Jakarta Timur. 3. RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. 4. RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan. 5. RSU Bhayangkara, Jakarta Timur. 6. RSAL Mintohardjo, Jakarta Pusat. 7. RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. 8. RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rumah Sakit tersebut adalah Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, sedangkan terdapat lima Rumah Sakit lagi yang telah ditetapkan melalui Kepgub adalah: 1. RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur. 2. RS Pelni, Jakarta Barat. 3. RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. 4. RSUD Koja, Jakarta Utara. 5. RSU Pertamina Jaya, Jakarta Pusat.⁷⁰

Bersama dengan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi lintas wilayah jelang penerapan PSBB di Kawasan Episenter Covid-19. Payung hukum dalam hal ini adalah Press Release Nomor: 1198/SP-HMS/04/2020. Menjelang diresmikannya penerapan PSBB di DKI Jakarta Gubernur Anies Baswedan melakukan koordinasi lintas wilayah administrasi dengan pemerintah daerah kawasan penyangga DKI Jakarta, Yakni Pemerintah Provinsi Banten dan Jawa Barat, serta Pemerintah Kota dan juga Pemerintah Kabupatennya.

Pada tanggal 9 April 2020, adanya perubahan kedua terkait hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020. Payung hukum dalam hal ini adalah Keputusan Bersama

⁷⁰ "Daftar 13 Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Jakarta"

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/29/19325161/daftar-13-rumah-sakit-rujukan-covid-19-di-jakarta?page=all#page2> Diakses Pada 11 Januari 2022 Pukul 10.42 WIB

Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No.391 Tahun 2020, No.02 Tahun 2020, No.2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019, Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020. Selain itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran terkait pelayanan kesehatan penyakit tidak menular di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) selama masa pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Payung hukum dalam hal ini adalah Surat Edaran Dinkes No.66 Tahun 2020.

Bersamaan dengan itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga mengeluarkan Surat Edaran mengenai pengelolaan limbah infeksius Covid-19 di Fasyankes di Provinsi DKI Jakarta. Payung hukum dalam hal ini adalah Surat Edaran Dinkes No.67 Tahun 2020. Dinkes DKI Jakarta menghimbau untuk menyemprotkan masker sekali pakai dengan desinfektan dan menggunting atau memotong masker tersebut sebelum dibuang, untuk menghindari daur ulang yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan momen pandemi kali ini. Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah, Puskesmas, dan UPT dalam penanggulangan wabah Covid-19 harus siap siaga. Payung hukum dalam hal ini adalah, Instruksi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta No.7 Tahun 2020 Tentang Kesiapsiagaan Rumah Sakit Umum Daerah/ Rumah Sakit Khusus Daerah, Puskesmas, dan UPT dalam penanggulangan wabah Covid-10.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi /dki /Jakarta. Serta Pelaksanaan pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta. Payung hukum dalam hal ini adalah Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta. Lalu Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menetapkan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam

Bidang Transportasi. Hal ini tercatat dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2020. Dalam surat keputusan ini menjelaskan mengenai aturan PSBB dalam Bidang Transportasi.

Selain itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tempat kerja. Payung hukum dalam hal ini adalah Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 721 Tahun 2020. Serta, Kepala Dinas Kesehatan menegaskan Kesiapsiagaan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah, Puskesmas, dan UPT dalam penanganan wabah Covid-19. Payung hukum dalam hal ini adalah Instruksi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta No. 7 Tahun 2020 Tentang Kesiapsiagaan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah, Puskesmas, dan UPT Penanggulangan wabah Covid-19.

Pada tanggal 13 April 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan mekanisme perpanjangan masa berlaku dokumen izin tertentu di bidang kesehatan dalam upaya pencegahan Covid-19. Payung hukum dalam hal ini adalah Surat Edaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17/SE/2020. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan tenaga medis dan tenaga penunjang lainnya untuk penanganan cepat Covid-19 Di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini tertulis dalam Pengumuman Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rekrutmen Relawan Tenaga Kesehatan, Tenaga Penunjang Kesehatan dan Tenaga Penunjang Lainnya Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2020.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menerbitkan Surat Edaran terkait pelaksanaan bekerja dari rumah (Work From Home) bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam masa PSBB. Payung hukum dalam hal ini adalah Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (Work From

Home) Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar. Masa bekerja dari ruma diperpanjang hingga 19 April 2020. Selain itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengeluarkan Surat Pemberitahuan terkait tanggap Covid-19, payung hukum dalam hal ini adalah Surat Pemberitahuan Nomor 3740/-1.772.1-3766/-1.772.1. Diwaktu yang bersamaan, Presiden RI menetapkan bahwa Covid-19 merupakan salah satu bencana non alam sebagai bencana nasional.

Pada tanggal 16 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan instruksi mengenai gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tertulis dalam Instruksi Sekda (Insekda) nomor 33 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini Pemerintah Kota Administratif Jakarta Utara mempersiapkan 27 lokasi isolasi bagi pasien yang terpapar Covid-19. Di hari yang sama, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan pelaksanaan WFH bagi pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam masa PSBB. Payung hukum dalam hal ini adalah Surat Edaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 68/SE/2020 Tahun 2020 Pelaksanaan WFH Bagi Pegawai di Lingkungan Dinkes DKI Jakarta dalam Masa PSBB.

Selain itu, perizinan pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion pada masa pandemi Covid-19 juga dilaksanakan pada tanggal 16 April 2020, payung hukum dalam hal ini adalah Surat Edaran BPTN No.0842/K/IV/2020 Tentang Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Pada Masa Bencana Nasional Covid-19. Sumber Radiasi Pengion merupakan zat radioaktif terbungkus dan terbuka beserta fasilitasnya dan pembangkit radiasi pengion. Radiasi Pengion yang merupakan gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energy dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) mengenai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Berlaku Surat untuk Tanggal 09 April 2020. Hal ini tertuang dalam Kepgub DKI Jakarta Nomor 386 tahun 2020 tentang Penerima Bantuan

Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terhadap Covid-19 dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan PSBB di Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) mengenai pelaksanaan bantuan sosial akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang berlaku surut untuk tanggal 09 April 2020. Hal ini tertulis dalam Kepgub DKI Jakarta Nomor 386 tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial bagi Penduduk yang Rentan Terhadap Covid-19 dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan PSBB di Jakarta. Terdapat tujuh poin penting dalam Kepgub tersebut yakni pertama, menetapkan penerima bansos bagi penduduk yang rentan terdampak Covid-19 dalam memenuhi kebutuhan pokok selama pelaksanaan PSBB berlangsung. Kedua, Bansos yang dimaksud diberikan dalam bentuk bahan pokok atau bantuan langsung lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketiga, Bansos dalam bentuk bahan pokok berupa beras, makanan protein dalam kaleng, makanan olahan dalam kemasan, serta alat kebersihan dan keamanan diri. Keempat, penyaluran bansos dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Kepgub tersebut. Kelima, Petunjuk teknis penyaluran bansos bagi penduduk yang rentan terdampak Covid-19 dalam pemenuhan kebutuhan pokok selama PSBB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta. Keenam, biaya bansos dibebankan kepada APBD DKI Jakarta. Ketujuh, Kepgub tersebut mulai ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 9 April 2020.⁷¹

Pada tanggal 17 April 2020, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menetapkan pembatasan operasional kapal di perairan Provinsi DKI Jakarta pada masa status darurat bencana wabah Covid-19. Tercatat dalam Surat Edaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/SE/2020. Selain itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan PSBB aktivitas bekerja di tempat

⁷¹ Anies Baswedan Terbitkan Kepgub Soal Bantuan Sosial PSBB Jakarta, Ada 7 Poin Penting. <https://wartakota.tribunnews.com/2020/04/22/anies-baswedan-terbitkan-kepgub-soal-bantuan-sosial-psbb-jakarta-ada-7-poin-penting?page=2> Diakses pada 11 Januari 2022. Pukul 13.16 WIB

kerja/kantor. Hal ini tertulis dalam Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 837 Tahun 2020. Dalam hal ini menjelaskan bahwa, untuk berkontribusi melaksanakan PSBB maka perkantoran harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, guna mencegah penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta.

Pada tanggal 19 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan 100.323 bansos. Hal ini tercatat dalam Siaran Pers No.1217- Perkembangan Covid-19 dan Bantuan Sosial di Jakarta Per 19 april 2020. Dalam siaran pers ini menjelaskan bahwa sebanyak 100323 paket bansos DKI Jakarta didistribusikan ke-14 kelurahan di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, serta Jakarta Utara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup 25 perusahaan ditutup sementara karena pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hal ini tercatat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 10. Perusahaan tersebut di tutup karena tidak termasuk ke dalam sektor usaha yang diizinkan untuk beroperasi selama PSBB yakni Perhotelan, Kesehatan, Energi, Bahan Pangan, Konstruksi, Komunikasi dan Informasi, Keuangan, Industri Strategis, Logistik, Utilitas publik dan Industri yang telah ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu serta kebutuhan sehari-hari.

Pada tanggal 20 April 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyampaikan mekanisme pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam masa PSBB. Hal ini tertulis dalam Surat Edaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 15/SE/2020. Pelayanan administrasi disdukcapil dapat dilakukan via online, selama masa PSBB berlangsung, untuk menghindari penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta. Selain itu, Baznas Bazis DKI Jakarta telah menyalurkan 1.500 paket sembako untuk masyarakat di Kepulauan Seribu, tercatat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 21. Tentang Pemenuhan-Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB.

Pada tanggal yang sama, Ombudsman DKI Jakarta menduga adanya maladministrasi terkait bansos oleh Pemprov DKI karena belum memiliki keputusan

gubernur. Hal ini tertulis dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 386 Tahun 2020 tentang penerima bantuan sosial selama PSBB. Ombudsman DKI Jakarta menduga karena bansos yang disalurkan belum memiliki keputusan Gubernur. Selain itu, PT Jakpro membangun dapur umum pada sekitar lokasi proyek untuk membantu masyarakat DKI Jakarta yang terkena dampak Covid-19 selama PSBB. Hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 21. Tentang Pemenuhan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB. Lalu, Terminal di DKI Jakarta beroperasi pukul 06.00-18.00 WIB, selain itu Pemprov DKI Jakarta menghimbau warga untuk tidak mudik. Hal ini tertulis dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Bidang Transportasi. Dinas perhubungan melakukan penyetopan operasional bus AKAP untuk mencegah warga mudik Hari Raya.

Pada tanggal 21 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penetapan buku saku penyelenggaraan rumah isolasi bersama Coronavirus Disease (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tertuang dalam, Surat Keputusan Dinas Nomor 319 Tahun 2020. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menerapkan pedoman Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dalam menanggulangi penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta. Tertuang dalam Surat Keputusan Dinas Nomor 320 Tahun 2020.

Pada tanggal 22 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perpanjangan pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tertulis dalam Keputusan Gubernur No. 412 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Pada hari yang sama, Gubernur DKI Jakarta memperpanjang status tanggap darurat Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Tercatat dalam Keputusan Gubernur No. 414 Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memperpanjang masa PSBB di wilayah DKI Jakarta hingga 22 Mei 2020. PSBB Jakarta fase dua fokus pada penegakan hukum, hal

ini tercatat dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menutup sementara 52 perusahaan/perkantoran yang tetap menjalankan aktivitas selama PSBB. Payung hukum dalam hal ini adalah Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta. Perusahaan tersebut bukan termasuk ke dalam perusahaan esensial, dan perusahaan ini dianggap melanggar peraturan PSBB DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan rumah aman yang akan menjadi tempat isolasi mandiri untuk warga di beberapa kawasan padat penduduk. Hal ini tertulis dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 4434/-1.772.1 Tahun 2020 Tindak Lanjut Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 Tahun 2020. Dalam Surat Edaran ini menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk ODP Covid-19 dari kawasan yang padat penduduk. Jadi semisal ada seseorang yang bertempat tinggal di kawasan padat penduduk, dan mengalami gejala Covid-19 dan mengharuskan ia untuk melaksanakan isolasi mandiri. Maka, pemerintah DKI Jakarta telah menyiapkan tempat agar ia dapat melaksanakan isolasi diluar kawasan padat penduduk. Di Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa terdapat 136 gedung sekolah yang akan dipakai untuk ruang isolasi pasien Covid-19.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk menyetop operasional bus antar kota antar provinsi (AKAP). Hal ini tercatat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Hal ini dilakukan tidak lain untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang meluas baik dari dan atau ke wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pada 23 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah pusat untuk mempercepat pencairan Dana Bagi Hasil (DBH). Payung hukum dalam

hal ini adalah Peraturan Presiden /No. 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan perpanjangan pembelajaran jarak jauh pada masa PSBB di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Payung hukum dalam hal ini adalah Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 43/SE/2020. Serta menetapkan perpanjangan layanan perizinan dan non perizinan tanpa tatap muka di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dalam masa PSBB. Hal ini tercatat dalam Pengumuman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2020, dan Surat Edaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19/SE/2020.

Pada hari yang sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengeluarkan instruksi administrasi pemerintahan selama pelaksanaan PSBB. Hal ini tercatat dalam Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Pemerintahan Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pelayanan Administrasi hanya dilaksanakan secara jarak jauh, melalui teknologi informasi dan komunikasi. Penetapan status kewaspadaan Coronavirus Disease (Covid-19) di tempat kerja, hal ini tercatat dalam Surat Edaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 73/SE/2020 Penetapan Status Kewaspadaan Coronavirus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja.

Bersamaan dengan itu, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran terkait pelaksanaan pemulasaran jenazah pasien Covid-19 di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini tercatat dalam Surat Edaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 73/SE/2020 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemulasaran Jenazah Pasien Covid-19 di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dalam surat edaran ini menjelaskan mengenai tata laksana pemakaman Pasien terpapar Covid-19 yang meninggal dunia, namun belum ada hasil pemeriksaan terakhir, maka pasien tersebut dimakamkan seperti pasien yang terkonfirmasi Covid-19, hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penularan virus dari Jenazah ke Petugas maupun ke lingkungan sekitar.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Baznas Bazis DKI Jakarta, PMI DKI Jakarta, dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pelaksanaan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) di Ibu Kota. Hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (Jakarta Development Collaboration Network). KSBB merupakan program pergerakan untuk membantu sesama yang membutuhkan bantuan selama menjalani Ramadhan di tengah masa Pandemi Covid-19. Penerima program bantuan ini antara lain adalah orang fakir miskin yang tidak mampu, anak-anak panti asuhan, anak-anak pesantren, serta orang lanjut usia yang berada di panti jompo dan panti-panti sosial lainnya.

Pada tanggal 24 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup layanan bus antar kota dan antar provinsi (AKAP) pada terminal kalideres tutup layanan bus AKAP. Penutupan sementara ini disusul oleh kebijakan larangan mudik dari pemerintah. Adapun payung hukum dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H. Setelah itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi Pajak Daerah yang muncul sebagai akibat dari pelanggaran administrasi perpajakan. Hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19. Penghapusan sanksi administrasi pajak daerah ini diberlakukan sampai 29 Mei 2020.

Pada hari yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencairkan utang kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang sempat ditagih oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tahun Anggaran 2019 senilai Rp. 2,56 Triliun kepada Pemprov DKI Jakarta. Hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam Rangka Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Pada tanggal 26 April 2020, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengeluarkan panduan menu makanan yang baik dan sehat untuk masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Hal ini tertulis dalam Surat Edaran Dinas Kesehatan Nomor 70/SE/2020. Dalam Surat Edaran ini, Dinas Kesehatan menjelaskan untuk tidak memakan makanan mentah terlebih dahulu karena makanan mentah rentan terhadap bakteri-bakteri jahat yang dapat menurunkan imun tubuh, sehingga dapat dengan mudah terpapar Covid-19.

Pada tanggal 27 April 2020, Pemerintah DKI Jakarta menutup sementara 543 Perusahaan yang melanggar aturan PSBB. Hal ini tercatat dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 10. Pada hari yang sama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyampaikan tata cara pelaksanaan administrasi kependudukan pada masa PSBB. Hal ini tercatat dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2020. Serta, pada hari yang sama juga Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan tiga Kebijakan Insentif Pajak Daerah dan meringankan wajib pajak dalam masa PSBB. Hal ini tertulis dalam Siaran Pers No.1236/SP-HMS/04/2020.

Pada tanggal 28 April 2020, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyampaikan penetapan kalender pendidikan tahun pelajaran 2021, dan membuat Pedoman Pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun dan Kenaikan Kelas pada masa PSBB dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Hal ini tertulis dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 467 Tahun 2020, dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 468 Tahun 2020. Pada hari yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melibatkan pihaknya dalam pemberian izin kegiatan perusahaan selama masa PSBB. Hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 10.

Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan atau penanganan Covid-19. Hal ini tercatat dalam Instruksi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta No.8 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 untuk Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19). Prosedur mutu proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pendanaan percepatan penanganan Covid-19. Hal ini tertulis dalam Nomor Pedoman: “PM 191/SBK-SEK/04-20 Rev.00”. Pemerintah Pusat memudahkan pencairan dana yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pemerintah daerah, sebagai pendukung percepatan penanganan kasus Covid-19 di seluruh Indonesia. Sedangkan, pencairan bansos tahap dua ditunda sementara karena untuk memeriksa akurasi data penerima bansos agar semua rakyat yang membutuhkan mendapatkan hak mereka, hal ini tertulis dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 386 Tahun 2020 Tentang Penerima Bantuan Sosial Selama PSBB.

Pada tanggal 29 April 2020, Pemerintah Kota Jakarta Selatan telah menyediakan GOR Pasar Minggu sebagai tempat penampungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama masa pandemi Covid-19. Hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur No 33/2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di wilayah DKI Jakarta. Hal ini dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran beberapa bulan belakangan Anies sering mendengar banyak orang diluar sana yang terkena dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS) bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang dalam penanganan pandemic Covid-19. Hal ini tertulis dalam Surat Edaran Dinas Kesehatan Nomor 78/SE/2020. Hal ini dilakukan karena untuk mendukung kesehatan jiwa serta psikososial masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19, karena banyak dari mereka yang kehilangan akal sehat dan kejiwaan mereka dan banyak dari masyarakat juga memilih untuk bunuh diri

karena terdampak dari pandemi Covid-19, selain itu banyak juga kejahatan-kejahatan kriminal yang terpaksa dilakukan oleh masyarakat untuk dapat bertahan hidup pada masa pandemi seperti sekarang.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan peninjauan lapangan selama masa status tanggap darurat bencana wabah Covid-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tertulis dalam Instruksi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2020. Dinas Kesehatan juga mengeluarkan Surat Edaran yang berisi mengenai penggunaan dan manajemen Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di DKI Jakarta Tahun 2020, hal ini tertulis dalam Surat Edaran Dinas Kesehatan Nomor 79/SE/2020.

Pada tanggal 30 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan tata cara perencanaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, hal ini tertulis dalam Surat Keputusan Dinas Nomor 333 Tahun 2020. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) yang bekerja sama dengan PMI DKI Jakarta, Baznas Bazis DKI Jakarta, dan yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). KSBB ini merupakan program penyaluran bantuan kepada fakir miskin, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya.

Pada tanggal 1 Mei 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun regulasi pembatasan akses masuk bagi warga dari luar kota pada hari raya tahun 2020, guna untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang dibawa oleh masyarakat yang melaksanakan kegiatan mudik ke luar DKI Jakarta. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap ini sebagai sanksi bagi mereka yang nekat melakukan mudik, sehingga mereka sulit untuk kembali lagi ke Jakarta. Selain itu, pada hari yang sama Pemerintah

Provinsi DKI juga telah menyalurkan 98 persen bantuan sosial untuk warga yang membutuhkan di wilayah DKI Jakarta yang dilaksanakan selama masa PSBB. Hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 21. Tentang Pemenuhan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama masa PSBB.

Pada tanggal 2 Mei 2020, Aksi Cepat Tanggap (ACT) meluncurkan program Jakarta Care Line bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program ini merupakan program layanan pengadaan pangan untuk mereka yang membutuhkan dengan basis teknologi. Kebutuhan pangan yang dimaksud seperti beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat DKI Jakarta yang terkena dampak Covid-19. Hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (Jakarta Development Collaboration Network).

Pada tanggal 5 Mei 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (Jakarta Development Collaboration Network). Hal ini dilakukan Pemprov DKI untuk memberikan konsultasi psikologis secara gratis untuk warga DKI yang terkena dampak Covid-19. Hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (Jakarta Development Collaboration Network).

Pada tanggal 11 Mei 2020, Dinas Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran terkait pelaksanaan layanan calon pengantin (Catin) di layanan primer selama pandemic Covid-19. Serta, pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak selama masa pandemi Covid-19. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Dinkes No.84 tahun 2020, dan Surat Edaran Dinkes No.85 tahun 2020.

Pada tanggal 14 Mei 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan sanksi denda kepada manajemen McDonalds Sarinah akibat melanggar aturan PSBB. Hal disebabkan karena McDonalds Sarinah mengadakan dine-in dan memicu kerumunan publik karena ada oknum yang menggelar acara di McDonalds Sarinah. Hal ini tertuang dalam Siaran Pers No. 1272- Pemprov DKI Jatuhkan Sanksi Denda

Manajemen McDonalds Sarinah Akibat Langgar PSBB. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat mobilitas masyarakat keluar masuk DKI Jakarta. Hal ini tertuang dalam Pergub No.47 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar/Masuk Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang sembarang orang untuk keluar masuk DKI Jakarta kecuali mereka yang bekerja di sektor esensial di DKI Jakarta, dan orang-orang yang memiliki kepentingan darurat saja yang dapat keluar/masuk DKI Jakarta.

Pada tanggal 15 Mei 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan peminjaman terkait pembayaran insentif relawan dalam penanganan Covid-19 di RSUD/ RSKD, UPT dan Puskesmas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini tertulis dalam Instruksi Nomor 11 Tahun 2020 Peminjaman Pembayaran Insentif Relawan Dalam Penanganan Covid-19 di RSUD/RSKD, UPT dan Puskesmas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama pandemic Covid-19 melakukan relaksasi aturan KJP Plus agar dapat cairkan semua manfaat bantuan. Hal ini tertulis dalam Siaran Pers No.1274- Selama Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Relaksasi Aturan KJP Plus Agar Dapat Cairkan Semua Manfaat Bantuan. Pada tanggal yang sama, terdapat anjuran Tata Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1441 H di masa pandemi, dan DKI Jakarta mengikuti anjuran yang telah diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini tercatat dalam Seruan Bersama Tanggal 15 Mei 2020 Nomor C 0.88/DP-PXI/V/2020 2.475/SB/DMI-DKI/V/2020 Terkait Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1440 H.

Pada tanggal 17 Mei 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau kepada warga DKI Jakarta untuk tetap di rumah, dan jangan mudik lokal, serta membolehkan mudik virtual. Hal ini tertulis dalam Siaran Pers No.1281- Pemprov DKI; Tetap di Rumah, Jangan Mudik Lokal, Boleh Mudik Virtual. Dalam upaya pencegahan Covid-19, dan upaya penanganan kasus positif Covid-19 yang semakin meningkat setiap harinya, Pemprov DKI Jakarta menghimbau warga DKI untuk tidak melaksanakan mudik Hari Raya Idul Fitri.

Pada tanggal 18 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penjatuhan hukuman kepada ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah atau kegiatan mudik Hari Raya Idul Fitri pada masa darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tertulis dalam Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi ASN yang Melakukan Kegiatan Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dalam melakukan pengawasan kepada ASN untuk memastikan bahwa ASN tidak melakukan kegiatan mudik, sehingga ASN yang sedang bekerja dari rumah wajib melaporkan kepada atasan mereka dengan memberikan foto serta memberikan surat keberadaan domisili dari RT setempat, dan hal ini wajib dilakukan secara berkala, sehingga untuk memastikan bahwa ASN tersebut tidak melakukan kegiatan mudik Hari Raya. Selain itu, terdapat penindak lanjutan permintaan data layanan dan kapasitas RS kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Payung hukum dalam hal ini adalah Surat Masuk No.894/-1.773 Tentang Tindak Lanjut Permintaan Data Layanan dan Kapasitas RS Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Pada tanggal 19 Mei 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegakkan sanksi terkait pelanggaran PSBB terhadap pemilik usaha makanan dan hotel. Hal ini tertulis dalam Siaran Pers No.1285- Pemprov DKI Tegakkan Sanksi Pelanggaran PSBB Terhadap Pemilik Usaha Makanan dan Hotel. Masing-masing restoran yang melanggar dikenakan denda sebesar Rp. 5-10 Juta, sedangkan untuk hotel yang melanggar aturan PSBB dikenakan denda sebesar Rp. 25-50 Juta. Adapun restoran dan hotel yang terbanyak dikenakan sanksi terkait pelanggaran PSBB terdapat di wilayah Jakarta Selatan sebanyak empat tempat, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara masing-masing terdapat tiga tempat. Serta, Jakarta Timur terdapat sebanyak dua

tempat. Restoran-restoran tersebut melanggar aturan PSBB yakni tetap melayani makan di tempat dan belum melaksanakan protokol kesehatan.⁷²

Pada tanggal 22 Mei 2020, Pemerintah provinsi DKI Jakarta menetapkan aturan perubahan terkait penetapan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit Covid-19. Hal ini tertulis dalam Keputusan Gubernur No. 494 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Kepgub No. 378 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Covid-19. Adapun daftar rumah sakit yang menjadi rujukan atas penanggulangan Covid-19 di DKI Jakarta terdapat 59 Rumah Sakit yang siap menangani pasien Covid-19 di seluruh wilayah DKI Jakarta. Penambahan rumah sakit rujukan ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mempercepat penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Pada tanggal 3 Juni 2020, DKI Jakarta menerapkan karantina lokal pada 62 RW yang termasuk ke dalam Zona Merah. Hal ini tertulis dalam Siaran Pers No.1327-Pemprov DKI Jakarta Tetapkan 2,48% RW Sebagai Wilayah Pengendalian Ketat Selama PSBB Transisi. Adapun daftar RW yang akan dikarantina lokal adalah; RW 07, 09 Kebon Kacang, RW 12,13,14 Kebon Melati, RW 02,04 Petamburan, RW 06 Kramat, RW 02 Kampung Rawa, RW 01 Cempaka Putih Barat, RW 03,07 Cempaka Putih Timur, RW 10 Mangga Dua Selatan, RW 01 Gondangdia, RW 02 Cempaka Baru, RW 07,10,11,12,14 Pademangan Barat, RW 17 Sunter Agung, RW 12,17 Penjaringan, RW 11 Penjaringan, RW 04 Rawa Badak Selatan, RW 01 Sukapura, RW 05 Cilincing, RW 01,09 Semper Barat, RW 08 Kelapa Gading Barat, RW 01,04,07 Jembatan Besi, RW 01, 06 Krendang, RW 11 ANgke, RW 03 Pekojan, RW 07 Duri Utara, RW 08 Kali Anyar, RW 12 Tanah Sereal, RW 03 Kota Bambu Utara, RW 05 Jatipulo, RW 04 Palmerah, RW 05 Maphar, RW 03, 04 Tangki, RW 01 Grogol, RW 06 Tomang, RW 01 Joglo, RW 05 Srengseng, RW 02,08 Pondok Labu, RW 05 Lebak Bulus, RW 01 Utan Kayu Selatan, RW 07 Kayumanis, RW 03 Pondok Bambu, RW 02 Pondok

⁷² Pemprov DKI Denda 15 Resto dan Hotel yang Langgar PSBB.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200518183156-20-504644/pemprov-dki-denda-15-resto-dan-hotel-yang-langgar-psbb> Diakses pada 13 Januari 2020. Pukul 15.43 WIB

Kelapa, RW 04 Kampung Tengah, RW 03 Batu Ampar, RW 05 Balekambang, RW 07 Bidara Cina, RW 10 Ciracas.

Pada tanggal 4 Juni 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini tertulis dalam Siaran Pers No. 1324-Pemprov DKI Jakarta Terapkan PSBB Transisi, Tetap Waspada Terhadap Lonjakan Kasus. Anies Baswedan mengatakan bahwa PSBB Transisi ini menjadi awal untuk menuju kondisi aman, sehat dan produktif di seluruh wilayah DKI Jakarta. Perpanjangan masa PSBB untuk dapat mempercepat penanganan Covid-19 di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Pada tanggal 5 Juni 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk proses belajar mengajar di DKI Jakarta masih dilakukan secara daring atau dari rumah saat masa PSBB Transisi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) menyebut penerapan belajar jarak jauh merujuk kepada zona penyebaran virus corona (Covid-19). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah adanya kasus baru dan penyebaran yang terjadi di kluster sekolah dan mengurangi risiko terpapar Covid-19 untuk anak-anak sekolah.

Pada tanggal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membuat keputusan untuk MRT kembali beroperasi lagi. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada transportasi umum di seluruh DKI Jakarta. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Gubernur No. 563 Tahun 2020 terkait pemberlakuan tahapan serta pelaksanaan kegiatan aktivitas PSBB pada masa transisi. Hal ini tercatat dalam Kepgub No.563 Tahun 2020 Perihal Pemberlakuan Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan Aktivitas PSBB pada Masa Transisi. Dalam Kepgub ini Gubernur Anies Baswedan mengizinkan Ojek Online untuk kembali beroperasi mengangkut penumpang dengan syarat tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pada tanggal 6 Juni 2020, Pemerintah Provinsi Jakarta mulai mengizinkan 50 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja di kantor dengan aturan tetap menjalankan

protokol kesehatan secara ketat. Selain itu pada hari ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat Keputusan Gubernur terkait Pengaturan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa PSBB transisi menuju masyarakat yang sehat, aman, dan produktif. Hal ini tertulis pada Pergub No. 51 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Regulasi tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak tanggal 4 Juni 2020.

Pada tanggal 8 Juni 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan bantuan sosial bagi umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta pada masa PSBB Transisi. Hal ini tertulis dalam Siaran Pers No. 1335- Pemprov DKI Salurkan Bansos Bagi Jemaah Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta di Masa PSBB Transisi. Dalam Siaran Pers tersebut tertulis terdapat sebanyak 899 Jemaah yang mendapatkan bantuan sosial berupa beras seberat 25 kg/Jemaah.

Pada tanggal 9 Juni 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan uang senilai Rp.5,3 Triliun bantuan sosial hingga bulan Desember 2020. Pengalokasian bansos ini terdiri dari sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan Pemulihan Ekonomi. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan pengalokasian dana bansos tersebut menyesuaikan Kementerian Sosial yang menyalurkan bansos dampak Covid-19 hingga akhir tahun 2020. Edi mengatakan bahwa nilai bansos yang dialokasikan sewaktu-waktu masih bisa berubah seiring dengan pendapatan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.⁷³

Pada tanggal 10 Juni 2020, Jakpro menyediakan 2 kontainer menjadi laboratorium satelit untuk pelaksanaan tes Covid-19. Jakarta Propertindo (Jakpro) Group merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta, Jakpro berhasil menyulap container 40 kaki menjadi laboratorium satelit swab test Covid-19. Meskipun terkesan sempit, namun laboratorium ini tetap menerapkan

⁷³ Pemprov DKI Alokasikan Rp. 5,3 Triliun Untuk Bansos Hingga Desember 2020. <https://m.merdeka.com/jakarta/pemprov-dki-alokasikan-rp-53-triliun-untuk-bansos-hingga-desember-2020.html> Diakses pada 14 Januari 2022 Pukul 12.11 WIB

protokol kesehatan secara ketat. Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah mempercepat penanganan Covid-19, serta lebih cepat untuk mendeteksi kasus baru.

Pada tanggal 11 Juni 2020, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali memberlakukan ganjil-genap untuk kendaraan bermotor dalam kondisi tertentu saat masa PSBB Transisi di DKI Jakarta. Pemberlakuan ganjil-genap ini dinilai malah menjadikan kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta semakin meningkat. Sebab, karena ada aturan ganjil-genap, banyak orang yang lebih memilih menggunakan jasa transportasi publik seperti Trans Jakarta, KRL, MRT, dan LRT. Dengan banyaknya yang menggunakan jasa transportasi umum akan memicu penumpukan atau kerumunan di dalam transportasi umum, dan menyebabkan percepatan penyebaran Covid-19. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan khusus kepada anak tenaga medis korban Covid-19 untuk memilih sekolah negeri untuk melanjutkan pendidikan tanpa mengikuti seleksi seperti calon peserta didik lainnya. Kebijakan ini merupakan salah satu penghargaan dan penghormatan bagi tenaga medis yang sudah berjasa menjadi garda terdepan dalam menangani Covid-19 di Indonesia khususnya di DKI Jakarta, melayani pasien dengan sabar dan tidak mengenal kata lelah, serta nyawa pasien menjadi prioritas utama untuk tenaga medis.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan sistem ganjil genap pada pasar mulai tanggal 15 Juni 2020. Hal ini tercatat dalam Siaran Pers No.1351-Wagub Ariza Pastikan Pasar-Pasar di Jakarta Terapkan Protokol Kesehatan secara Tepat. Maksud dari aturan ganjil-genap yang diterapkan di pasar adalah dengan menyesuaikan tanggal di kalender dengan nomor kios pedagang. Karena pada saat itu, banyak pedagang yang terpapar virus Covid-19, sehingga Pemprov DKI harus mengambil kebijakan untuk mengurangi keramaian pasar di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Pada tanggal 12 Juni 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan pedoman beribadah di rumah ibadah selama masa PSBB Transisi. Hal ini tertulis pada Siaran Pers No. 1343- Gubernur Anies Serukan Protokol Kesehatan Kegiatan

Peribadatan. Selain itu, Pemerintah DKI Jakarta juga menyalurkan bantuan sosial tahap 3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menambah laboratorium satelit Covid-19, untuk membantu mempercepat penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Serta, Moda Raya Transportasi (MRT) menyiapkan ruang isolasi bagi penumpang yang merasa atau yang diduga terpapar Covid-19, untuk menghindari percepatan penyebaran di sekitar MRT Jakarta.

Pada tanggal 13 Juni 2020, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengerahkan 50 bus sekolah gratis untuk penumpang KRL Jabodetabek. Hal ini tertulis dalam Siaran Pers No.1347- DISHUB DKI Jakarta Kerahkan Layanan 50 Bus Sekolah Gratis Bagi Penumpang KRL JABODETABEK. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penumpukan penumpang pada stasiun-stasiun di wilayah DKI Jakarta dan Bogor. Bus tersebut akan melayani penumpang KRL Jabodetabek dari DKI Jakarta ke Jabodetabek.

Pada tanggal 14 Juni 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan jalur sepeda di Sudirman-Thamrin. Hal tersebut tertulis dalam Siaran Pers No.1348- Dishub DKI Siapkan Lajur Sepeda untuk Warga Berolahraga Akhir Pekan. Hal ini dilakukan sebagai pengganti Car Free Day yang biasanya diadakan setiap weekend di beberapa titik DKI Jakarta khususnya wilayah sudirman dan sekitarnya. Sehingga, warga DKI Jakarta masih dapat berolahraga dengan bersepeda. Selain itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan aturan ganjil-genap pasar Jakarta hanya beroperasi hingga pukul 14.00. Hal ini tertulis dalam Siaran Pers No. 1351- Wagub Ariza Pastikan pasar-pasar di Jakarta Terapkan Protokol Kesehatan secara Tepat.

Pada tanggal 16 Juni 2020, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta mengubah aturan shift kerja pegawai perkantoran yang semula dua jam hingga menjadi tiga jam. Hal ini tertulis dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 1477 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Nomor 1363 tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran atau Tempat Kerja.

Pada tanggal 18 Juni 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pedagang kaki lima berjualan pada kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Jendral Sudirman. Hal ini tertulis dalam Siaran Pers No. 1368- HBKB Kembali Diadakan, DISHUB DKI Jakarta Pisahkan Lajur Jalan untuk Pesepeda, Pelari dan Pejalan Kaki. Untuk menghindari kerumunan pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor, maka Pemprov DKI melarang pedagang kaki lima berjualan di sepanjang jalan Jendral Sudirman, dan memisahkan jenis olahraga masyarakat seperti pesepeda, pelari, dan pejalan kaki memiliki jalurnya masing-masing.

Pada tanggal 20 Juni 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya membuka tempat objek wisata di wilayah DKI Jakarta pada masa fase pertama PSBB Transisi dengan menerapkan pembatasan dan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini tercatat dalam Pergub 51/2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu aturannya adalah menerapkan jumlah maksimal pengunjung sebanyak 50%. Keempat tempat wisata tersebut adalah Taman Impian Jaya Ancol, Taman Margasatwa Ragunan, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan Kepulauan Seribu.

Pada tanggal 25 Juni 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah lokasi alternatif setelah ditiadakannya kembali Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Sudirman-Thamrin. Hal ini tercatat dalam Siaran Pers No.1381-Dishub DKI Jakarta Siapkan 32 Lokasi Pengganti HBKB Sudirman-Thamrin. Adapun lokasi pengganti tersebut antara lain adalah Jalan Gadjah Mada (Jakarta Barat), Danau Sunter Selatan (Jakarta Utara), Jalan Hayam Wuruk (Jakarta Barat), Jalan Antasari (Jakarta Selatan), Jalan Pemuda (Jakarta Timur).

Pada tanggal 26 Juni 2020, Gubernur DKI membuat peraturan terkait mengisi tes kesehatan melalui Corona Likelihood Metric (CLM) untuk mendeteksi penularan Covid-19. Hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Berpergian di Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Pada tanggal 1 Juli 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang kembali masa PSBB Transisi. Payung hukum dalam hal ini adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi diperpanjang 3-16 Juli 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghimbau kepada seluruh warga DKI Jakarta untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan setiap harinya, Anies pun mengatakan bahwa PSBB Transisi diperpanjang hingga 14 hari kedepan. Pada hari yang sama, Trans Jakarta menyiapkan 107 rute dan operasikan 1.791 bus yang akan mulai beroperasi mulai 3 Juli 2020.

Pada tanggal 2 Juli 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup kios pedagang Pasar Tanah Abang yang dinyatakan terpapar virus Covid-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengerahkan 5.500 PNS untuk turut mengawasi protokol kesehatan di Pasar. Pada masa PSBB Transisi, kapasitas penumpang transportasi umum tetap dibatasi untuk memastikan penumpang menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Pada masa PSBB Transisi yang diperpanjang ini, kebijakan ganjil-genap untuk kendaraan bermotor belum berlaku kembali. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan tes PCR kepada 720 ribu warga pasar dengan hasil 2 persen yang positif terpapar Covid-19.

Pada tanggal 5 Juli 2020, Hari Bebas Kendaraan Bermotor tetap dilaksanakan di 32 titik di DKI Jakarta. Adapun 32 lokasi HBKB di DKI Jakarta adalah Jalan Suryopranoto, Jalan Percetakan Negara 2, Jalan Pejagalan Raya, Jalan Paseban Raya, Jalan Zamrud Raya, Jalan Amir Hamzah, Jalan Pramuka Sari 1, Jalan Danau Tondano (Jakarta Pusat). Jalan Pemuda, Jalan RA Fadilah, Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur (KBT), Jalan Raden Inten, Jalan Bina Marga (Jakarta Timur). Jalan Danau Sunter Selatan, Sisi Inspeksi Kali Sunter RBS, Jalan Kelapa Hibrida, Jalan Pulau Maju Bersama, Jalan Benyamin Sueb/Pademangan Timur, Jalan Arteri Pegangsaan Dua (Jakarta Utara). Jalan Gadjah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Putri Harum, Jalan Puri Ayu, Jalan Puri Elok, Jalan Puri Molek, Jalan Puri Ayu 1, Jalan Puri Molek 1 (Jakarta Barat). JLNT Antasari, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jalan Kesehatan Raya, Jalan Cipete Raya (Jakarta Selatan). Selain itu, pada hari

yang sama Pemprov DKI Jakarta menugasi ASN dibawah 50 tahun untuk jaga pasar pada masa PSBB Transisi Tahap I (Perpanjangan).

Pada tanggal 7 Juli 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan retribusi sewa di Rusunawa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Covid-19. Pemerintah memberikan keringanan kepada warga DKI Jakarta yang terdampak Covid-19 dengan membebaskan retribusi sewa di Rusunawa.

Pada tanggal 8 Juli 2020, Pemerintah DKI Jakarta mengizinkan bioskop kembali beroperasi. Hal ini tertulis dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Fase 1 Pelaksanaan PSBB Masa Transisi dalam Penanganan Pencegahan Penularan Covid-19 di Sektor Usaha Pariwisata Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. SK ini diteken Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia pada 6 Juli 2020. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi gratiskan biaya sewa Rusunawa selama Pandemi. Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Covid-19.

Pada tanggal 10 Juli 2020, Warga DKI Jakarta dapat melakukan uji risiko mandiri di Corona Likelihood Metric (CLM) melalui aplikasi JAKI. Warga DKI Jakarta dapat melakukan tes corona mandiri melalui JAKCLM di aplikasi JAKI. Setelah itu pada tanggal 12 Juli 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyurati pemilik kafe di DKI Jakarta memberdayakan musisi melalui penampilan virtual.

Pada tanggal 13 Juli 2020, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melakukan sidak langsung ke berbagai perusahaan yang menerapkan *Work From Office* (WFO). Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Keputusan Disnakertrans DKI Nomor 1447 Tahun 2020 tentang Protokol

Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran atau Tempat Kerja Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Pada hari yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan karantina lingkungan, untuk menangani zona merah di DKI Jakarta.

Pada tanggal 16 Juli 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi pelaksanaan PSBB Transisi Tahap I. Hal ini tertulis dalam Keputusan Gubernur Nomor 647 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penanganan penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengenalan Corona Likelihood Metric (CLM) sebagai salah satu syarat pembuatan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) untuk aktivitas bepergian keluar/masuk wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut tertulis dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Bepergian di Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. CLM ini merupakan sebuah formulir yang dapat diisi melalui aplikasi JAKI, pengisian formulir ini diperuntukan warga yang hendak memasuki maupun keluar dari DKI Jakarta.

Pada tanggal 17 Juli 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang PSBB Transisi Tahap I. Hal ini tertulis dalam Keputusan Gubernur Nomor 647 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Perpanjangan PSBB ini disebabkan karena Penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta tidak kunjung turun dan semakin meningkat. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mencabut izin operasi bioskop di DKI Jakarta. Hal ini tertulis dalam Surat Keputusan Disparekraf DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2020. Pembatalan pengoperasian kembali bioskop di DKI Jakarta dikarenakan grafik Covid-19 di DKI Jakarta yang semakin meningkat.

Pada tanggal 18 Juli 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengutus 5.000 petugas untuk mengawasi PSBB Transisi Tahap I. Hal ini tertulis dalam Surat

Keputusan Disparekraf DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2020. Petugas ini yang akan mengawasi di berbagai titik di DKI Jakarta pada perpanjangan PSBB Transisi, dan mengawasi siapa saja yang melanggar aturan PSBB, serta dapat menindak pelanggaran PSBB Transisi.

Pada tanggal 19 Juli 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan masjid-masjid di DKI Jakarta menggandeng masjid untuk mengkampanyekan cegah Covid-19 di DKI Jakarta. DKI Jakarta juga mengandalkan Waze untuk memantau penerapan PSBB Transisi. Lokasi Sementara dan Lokasi Binaan di Jakarta bebas retribusi selama masa pandemi. Hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan atau Penghapusan Sanksi Administrasi kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Covid-19.

Pada tanggal 22 Juli 2020, Pemerintah DKI Jakarta menerapkan kebijakan OK Operand. Hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020. Razia Ok Operand dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindak lanjuti kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta menggandeng startup untuk membantu penjualan produk UMKM yang terdampak Covid-19. Hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah DKI membantu menjualkan produk UMKM dengan cara menghubungkan mereka dengan berbagai startup. Pada tanggal 24 Juli 2020, Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kapolda Metro meresmikan aplikasi penanganan Covid-19 ciptaan Polres Jakarta Utara. Aplikasi tersebut bernama Jakarta Utara Sehat dan Pantau Jakarta Utara Sehat. Aplikasi ini dibentuk untuk masyarakat yang telah menjalani tes Covid-19, baik rapid maupun swab test, melalui aplikasi ini masyarakat dapat melihat hasil swab tersebut.

Pada tanggal 25 Juli 2020, Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta mengimbau untuk perkantoran tutup 3 hari jika ada karyawan yang terpapar Covid-19. Hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk mencegah

penyebaran yang lebih meluas pada perkantoran-perkantoran di DKI Jakarta. Sedangkan pada tanggal 26 Juli 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meniadakan Hari Bebas Kendaraan di beberapa wilayah di DKI Jakarta, salah satunya pada jalan Pemuda.

Setelah itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan informasi mengenai kondisi pasar di seluruh wilayah DKI Jakarta sudah dapat dibilang aman, karena penurunan kasus terpapar di lingkungan pasar di seluruh wilayah DKI Jakarta yang cukup signifikan. Namun, pada hari yang sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau kepada seluruh pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan di seluruh wilayah DKI Jakarta untuk tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19 karena kali ini kluster perkantoran banyak teridentifikasi adanya penyebaran Covid-19 di beberapa perkantoran di DKI Jakarta.

Pada tanggal 27 Juli 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau dan mendorong kepada pekerja di DKI Jakarta untuk melaporkan perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan dan bahkan melanggar protokol kesehatan di wilayah DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mencegah peningkatan penyebaran Covid-19 di perkantoran di seluruh wilayah DKI Jakarta. Pada hari yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan dana pinjaman untuk pemulihan perekonomian di DKI Jakarta. Hal ini tertulis dalam PP 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Pada tanggal 28 Juli 2020, Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta mengimbau untuk perkantoran-perkantoran di DKI Jakarta untuk melaksanakan tes Covid-19 untuk karyawan. Hal ini tertulis dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Nomor 1477 Tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran atau Tempat Kerja Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif. Hal ini dilakukan sebagai upaya percepatan

penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 dalam kluster perkantoran di DKI Jakarta.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau kepada masyarakat yang berada dalam wilayah zona merah untuk melakukan sholat Idul Adha di rumah, hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyebaran Covid-19 yang lebih meluas di ruang publik, serta upaya dalam mempercepat penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Pada tanggal 29 Juli 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau kepada warga DKI Jakarta bahwa apabila penularan Covid-19 di DKI Jakarta semakin memburuk, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB untuk menekan peningkatan Covid-19 di DKI Jakarta. Hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur Pasal 27 Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Transisi. Hal ini disebabkan karena pemerintah melihat angka positivity rate Covid-19 di DKI Jakarta yang semakin meningkat. Bersamaan dengan hal itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup sementara Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sebab, teridentifikasi adanya kasus positif Covid-19 baru di gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Pada tanggal 30 Juli 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerahkan Satgas Covid-19 untuk mengawasi protokol kesehatan selama Hari Raya Idul Adha. Payung hukum dalam hal ini adalah Pergub Nomor 51 Tahun 2020. Hal ini merupakan upaya untuk percepatan penanganan dan pencegahan Covid-19 di DKI Jakarta. Selain itu, pada hari yang sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup delapan perusahaan yang ada di wilayah DKI Jakarta, karena perusahaan-perusahaan tersebut telah melanggar protokol kesehatan Covid-19. Hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020.

Pada tanggal 31 Juli 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang masa PSBB Transisi di DKI Jakarta. Hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020. PSBB Transisi ini sudah memasuki tahap yang ketiga dan diperpanjang kembali hingga tanggal 13 Agustus 2020. Selain itu, Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta akan mengenakan sanksi denda progresif terhadap pelanggar Protokol kesehatan. Hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020.

Pada tanggal 1 dan 2 Agustus 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan kebijakan Ganjil-Genap di seluruh wilayah DKI Jakarta. Hal ini tertulis dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019, adanya pemberlakuan ganjil-genap ini adalah untuk mengurangi kemacetan atau kepadatan kendaraan di wilayah DKI Jakarta. Namun, penulis menganalisis penerapan kebijakan ganjil-genap di DKI Jakarta pada masa pandemi ini dinilai kurang efektif untuk membatasi pergerakan masyarakat, hal ini malah memicu penumpukan pada transportasi umum.

Pada tanggal 3 Agustus 2020, Pemerintah memperpanjang penutupan Gedung DPRD DKI Jakarta hingga tanggal 9 Agustus 2020, Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020. Karena, Gedung DPRD DKI Jakarta dinilai masih rawan terhadap penyebaran Covid-19. Pada tanggal 4 Agustus 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan Covid-19 di DKI Jakarta 4 kali lipat lebih banyak dari standar World Health Organization (WHO). Hal ini mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyalurkan 3.000 unit bantuan sosial berupa paket sembako untuk penggiat seni yang tergabung dalam Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI) hal ini mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020.

Pada tanggal 5 Agustus 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil membawa DKI Jakarta masuk ke dalam persentase kesembuhan tertinggi kasus Covid-19 nasional. Payung hukum dalam hal ini adalah Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020. Tingkat kesembuhan di DKI Jakarta memiliki persentase tertinggi, penulis menganalisis bahwa hal ini merupakan hasil dari tanggapnya Pemerintah DKI Jakarta dalam menangani Covid-19 di DKI Jakarta. Pada tanggal 6 Agustus 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup tiga puluh satu perusahaan terkait Covid-19.

Pada tanggal 7 Agustus 2020, Pemerintah terus melakukan perpanjangan terhadap kebijakan ganjil-genap. Pada tanggal 8 Agustus 2020, Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta menutup atau lockdown lantai 7 Balai Kota DKI Jakarta, karena Pegawai BKPD dinyatakan reaktif Corona. Selain itu, DKI Jakarta mendapatkan dana dari Denda kumulatif pelanggar PSBB hingga mencapai Rp. 1,78 Miliar.

Pada tanggal 9 Agustus 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menutup sementara 34 Perusahaan di DKI Jakarta karena banyak karyawannya yang terpapar Covid-19. Pada hari yang sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengumumkan bahwa DKI mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 2 Miliar dari denda pelanggar PSBB. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa sanksi denda ini bukan merupakan ajang untuk pemerintah mencari uang, akan tetapi pemerintah ingin menertibkan masyarakat untuk berkontribusi dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Pada tanggal 10 Agustus 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan evaluasi ganjil-genap, hal ini berlandaskan kepada Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020, dan Pemerintah DKI Jakarta mendapatkan pendapatan dari denda pelanggar PSBB sebesar Rp. 2,75 Miliar.

Pada tanggal 11 Agustus 2020, Pemerintah DKI Jakarta kembali menutup gedung DPRD DKI Jakarta selama dua pekan. Karena, masih teridentifikasi adanya penyebaran Covid-19 di gedung DPRD tersebut. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menutup 51 Perusahaan yang berada di wilayah DKI Jakarta karena banyaknya penyebaran Covid-19 di perusahaan-perusahaan tersebut. Pada tanggal 12 Agustus 2020, Jakarta Pusat mengadakan sosialisasi mengenai Covid-19 dengan menggunakan simbol peti mati untuk alat sosialisasi Covid-19. Pada tanggal 13 Agustus 2020, Pemerintah DKI Jakarta membantah *hoax* yang tersebar mengenai fasilitas kesehatan DKI Jakarta yang sangat terbatas, dan menginformasikan bahwa fasilitas kesehatan terisi sebanyak lebih dari 50 persen.

Pada tanggal 14 Agustus 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perpanjangan PSBB keempat hingga dua pekan kedepan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menerbitkan aturan perayaan HUT-RI Ke-75 yakni Seruan Gubernur DKI

Jakarta Nomor 14 Tahun 2020. Gubernur menghimbau untuk melaksanakan perayaan HUT-RI secara daring. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginformasikan kepada seluruh warga DKI Jakarta bahwa 65 Persen Ruang Isolasi di DKI Jakarta sudah terisi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

Pada tanggal 20 Agustus 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan bioskop dan tempat kebugaran seperti gym untuk kembali beroperasi, hal ini berlandaskan pada SK Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2976 Tahun 2020. Pada hari ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan serta menjanjikan kepada tenaga medis, bahwa insentif untuk tenaga medis akan cair pada tanggal 24 Agustus 2020. Pada tanggal 21 Agustus 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan untuk tidak menggunakan masker bagi yang melakukan olahraga berintensitas tinggi. Serta Jenazah yang sudah terkonfirmasi terpapar Covid-19 harus dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan.

Pada tanggal 22 Agustus 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan kepada seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Jakarta untuk melapor apabila ada yang terpapar Covid-19. Pemerintah DKI Jakarta menutup sementara 65 Perusahaan karena meningkatnya penyebaran Covid-19 klaster perkantoran. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan bahwa denda pelanggar PSBB mencapai hingga Rp. 3,5 Miliar. Pada tanggal 25 Agustus 2020, insentif tenaga kesehatan yang dijanjikan belum kunjung cair, Pemerintah DKI Jakarta kembali menjanjikan insentif tersebut akan cair.

Pada tanggal 26 Agustus 2020, Denda Progresif bagi yang melanggar Covid-19 akan dilaksanakan dengan melalui aplikasi JAK APD. Hal ini berlandaskan dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020. Pada tanggal 27 Agustus 2020, PSBB Transisi kelima kembali diperpanjang hingga dua pekan mendatang. Pada tanggal 28 Agustus 2020, diumumkan bahwa 7 Pejabat DKI Jakarta positif Covid-19. Tujuh pejabat tersebut antara lain adalah Kepala Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta, Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI Jakarta, Asisten Pemerintah Setda

DKI Jakarta, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Direktur Utama PD Pasar Jaya, Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, serta Ketua TGUPP.⁷⁴ Pemerintah DKI Jakarta mengumumkan bahwa seluruh wilayah DKI Jakarta masuk ke dalam zona merah. Namun anehnya, pada hari ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengizinkan Live Music di DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta juga membuka kembali Jalur Khusus Sepeda di 10 ruas jalan di wilayah DKI Jakarta, pada tanggal 29 Agustus 2020.

Pada tanggal 1 September 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendistribusikan 10.737 paket Bansos ke 15 RW di Kelurahan Rawamangun. Pada tanggal 2 September 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerahkan 3 Mobile Lab untuk mempercepat pemeriksaan Covid-19. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perekrutan 1.800 tenaga kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di DKI Jakarta. Serta melaporkan bahwa denda pelanggar PSBB mencapai sebesar Rp. 4 Miliar.

Pada tanggal 3 September 2020, Pemerintah DKI Jakarta menyarankan untuk tidak ada yang melakukan isolasi mandiri jika terpapar Covid-19. Karena, untuk mempercepat penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Selain itu, Pemerintah DKI Jakarta juga melakukan pemotongan jam kerja bagi ASN DKI Jakarta menjadi 5 Jam, karena untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tanggal 7 September 2020, Satpol PP DKI Jakarta mengimbau dan meminta kepada perusahaan-perusahaan di wilayah DKI Jakarta untuk membuat satgas Covid-19 internal. Pada tanggal yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 13 RSUD khusus untuk melayani pasien Covid-19. Hal ini berlandaskan dengan SK Kadinkes 399 Tahun 2020. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta melakukan kampanye 3M melalui gebrak masker.

⁷⁴ Tujuh Pejabat Pemprov DKI Positif Corona.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200828063728-20-540164/tujuh-pejabat-pemprov-dki-jakarta-positif-corona> Diakses pada 18 Januari 2020. Pukul 10.03 WIB

Pada tanggal 8 September 2020, Pemerintah DKI Jakarta dalam Siaran Pers No. 1570 mengapresiasi tenaga profesional kesehatan tambahan untuk menangani Covid-19 di DKI Jakarta. Sebagaimana hal ini tercatat dalam Siaran Pers No.1570- Gubernur Anies Apresiasi Tenaga Profesional Kesehatan Tambahan untuk penanganan Covid-19. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan untuk mengganti bantuan sembako Covid-19 menjadi BLT pada tahun 2021.

Pada tanggal 9 September 2020, Pembatasan Sosial Berskala Besar diberlakukan kembali di DKI Jakarta, hal ini disebabkan Karena Covid-19 yang semakin meningkat di DKI Jakarta, ICU di rumah sakit rujukan untuk Covid-19 sudah terpakai di atas 80 persen. Oleh karena itu, tanggapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mempercepat penanganan Covid-19 di DKI Jakarta adalah dengan menutup tempat ibadah yang bersifat menerima jamaah dari berbagai tempat, terkhusus tempat ibadah yang memasuki zona merah. Selain itu, untuk menekan penyebaran Covid-19 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menerapkan program Active Case Finding (ACF) dan Contact Tracing (CT). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memastikan lahan pemakaman Covid-19 masih tersedia dua hektar, hal ini sebagai bentuk antisipasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kasus meninggal Covid-19 di DKI Jakarta.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut kebijakan ganjil-genap dan membatasi operasional transportasi publik. Hal ini dilakukan untuk menekan adanya kerumunan atau penumpukan penumpang pada transportasi publik dan tempat tunggu transportasi publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meniadakan belajar tatap muka dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dari jarak jauh, begitupun dengan bekerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kerja dari jarak jauh kecuali 11 instansi terkait yakni usaha bahan pangan, logistik, konstruksi, perhotelan, keuangan, industri strategis, pelayanan dasar, teknologi informatika, energy, kesehatan, dan telekomunikasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang masyarakat DKI maupun masyarakat diluar DKI untuk berkegiatan umum di wilayah DKI Jakarta khususnya di tempat umum, keluar masuk DKI Jakarta dibatasi kecuali hal yang bersifat darurat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menutup tempat wisata dan restoran hanya dapat melayani makanan yang dibawa pulang, tidak melayani dine-in atau makan ditempat.

Pada tanggal 10 September 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah rem darurat terkait penanganan Covid-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga memberikan pernyataan bahwa dana cadangan daerah DKI Jakarta senilai Rp. 1,4 Triliun akan dialokasikan untuk penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Pada tanggal 14 September 2020, PSBB ketat berlaku secara efektif di DKI Jakarta. Semua mall di DKI Jakarta tetap buka, namun tidak boleh dine-in atau makan di tempat di restoran, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam menangani Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Dalam Peraturan Gubernur tersebut pusat perbelanjaan di DKI Jakarta tetap diizinkan untuk beroperasi dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

Pada tanggal 17 September 2020, Gedung G Balai Kota DKI Jakarta ditutup untuk sementara, karena berimbas dari sejumlah pejabat yang terinfeksi Covid-19. Oleh karena itu, yang bekerja pada gedung G Balai Kota diimbau untuk melaksanakan *Work From Home* atau Kerja Dari Rumah. Pada tanggal 22 September 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan penampungan bagi warga yang berpotensi menjadi korban banjir, dan tempat pengungsian korban banjir tersebut akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan Covid-19 pada pengungsian tersebut.

Sedangkan, Pada tanggal 28 September 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambahkan tiga lokasi baru untuk pasien yang terpapar Covid-19 untuk isolasi mandiri, berdasarkan dengan Keputusan Gubernur DKI Nomor 979 Tahun 2020 tentang Lokasi Isolasi Terkendali Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Penanganan Covid-19. Tiga lokasi tersebut adalah Pusat Pengkajian dan

Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre) di Jalan Kramat Jaya, Tugu Utara Koja, Jakarta Utara. Kedua, Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah di Jalan Raya TMII, Cipayung, Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Serta yang ketiga, Graha Wisata Ragunan di Komplek GOR Jaya Raya Ragunan, Jalan Harsono RM, RT9/RW7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Pada bulan Oktober tepatnya tanggal 1 Oktober 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov) menerbitkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 979 Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 980 Tahun 2020 terkendali serta prosedur isolasi pasien OTG Covid-19. Sebagaimana Keputusan Gubernur Nomor 980 Tahun 2020. Pada tanggal 6 Oktober 2020, Peraturan Daerah (Raperda) DKI Tentang Penanggulangan Covid-19 akan memuat soal jaminan sosial bagi warga DKI Jakarta yang terdampak Covid-19. Bantuan tersebut merupakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun bantuan non-tunai.

Pada tanggal 11 Oktober 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan PSBB Total, yang akan berlaku mulai 12 Oktober 2020. Berdasarkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) 101 Tahun 2020. Rencananya pada PSBB transisi nantinya Pemerintah Provinsi DKI akan kembali mengizinkan restoran untuk dapat makan di tempat atau dine in dengan syarat wajib mengisi buku tamu dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pada tanggal 12 Oktober 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan izin untuk pusat kebugaran (gym) dapat beroperasi kembali saat PSBB Transisi kembali diberlakukan di DKI Jakarta.

Pada tanggal 13 Oktober 2020, Pemerintah Provinsi DKI mewajibkan pelaku usaha untuk mendata pengunjung yang datang, dan data-data tersebut nantinya akan dipusatkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Dinas Komunikasi dan Informasi. Serta, pada tanggal 15 Oktober 2020 Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mewajibkan tujuh sektor yang terdiri dari tempat ibadah, tempat umum, fasilitas kesehatan, rumah tangga, tempat kerja, sekola, dan moda transportasi untuk menyediakan tempat cuci tangan sebagai salah satu langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta. Pada hari yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

menggandeng 431 mitra kerja untuk bersama-sama mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama masa PSBB Transisi. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) 101 Tahun 2020.

Pada tanggal 17 Oktober 2020, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta membuka kembali fasilitas olahraga luar ruangan dan dalam ruangan yang ada di GOR maupun di Gelanggang Remaja selama PSBB masa Transisi. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) 101 Tahun 2020. Sedangkan pada tanggal 21 Oktober 2020, beberapa bioskop jaringan CGV Jakarta mulai kembali beroperasi menjelang akan berakhirnya masa PSBB total kedua di DKI Jakarta, diizinkan bioskop untuk kembali beroperasi berdasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) 101 Tahun 2020.

Pada tanggal 25 Oktober 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan perpanjangan PSBB Transisi berdasarkan dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1020 Tahun 2020, dan mengeluarkan aturan operasional bioskop sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2020. Aturan tersebut yakni harus mengajukan persetujuan teknis kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Pada tanggal 26 Oktober 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang peniadaan aturan ganjil-genap DKI Jakarta hingga tanggal 8 November 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melarang ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perjalanan ke luar kota saat libur panjang. Sedangkan, pada tanggal 28 Oktober 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan pengunjung tempat wisata saat libur panjang, hal ini berdasarkan pada Surat Edaran Nomor: 371/SE/2020 Tentang Antisipasi Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka Pelaksanaan Libur Panjang, yakni dengan membatasi pengunjung yang datang hanya boleh sekitar 25 persen.

Pada 1 November 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk UMP 2020 bagi perusahaan yang terkena dampak dari Covid-19. Upaya pemerintah memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh dan menjaga keberlangsungan usaha adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap UMP ada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi dengan memberikan kenaikan UMP adalah sebesar 3,27% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pekerja, dan Pemprov DKI menetapkan UMP DKI Jakarta pada tahun 2021 sebesar Rp. 4.416.186,548 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah koma lima ratus empat puluh delapan sen) sedangkan bagi perusahaan yang terkena dampak Covid-19 dapat menggunakan UMP tahun 2020 dengan syarat mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta.⁷⁵ Penerbitan UMP ini berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021.

Pada tanggal 3 November 2020, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan Gugus RW untuk mengantisipasi lonjakan Covid-19 pasca libur panjang. Gubernur Provinsi DKI Jakarta juga merekrut 1.545 Contact Tracer untuk mendeteksi Covid-19. Gubernur DKI Anies Baswedan berinisiatif untuk membuka lowongan kerja pelacak Covid-19, untuk mempercepat penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Sedangkan pada 5 November 2020, Gubernur Anies Baswedan menyiapkan tenda dan perahu khusus untuk korban banjir dan positif Covid-19. Gubernur DKI Jakarta juga memprogramkan pemberian insentif untuk UMKM, hal ini berdasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan atau Penghapusan Sanksi Administrasi kepada Wajib Retribusi yang terdampak bencana nasional Covid-19.

⁷⁵ Mayoritas Usaha Terdampak Covid-19, Pemprov DKI Terapkan Kebijakan Asimetris untuk UMP 2021 <https://www.beritajakarta.id/read/84337/mayoritas-usaha-terdampak-covid-19-pemprov-dki-tetapkan-kebijakan-asimetris-untuk-ump-2021#.YeZxHfIBzIW> Diakses pada 18 Januari 2022, Pukul 15.04 WIB.

Pada tanggal 6 November 2020, Pemerintah DKI Jakarta memprioritaskan vaksin Covid-19 untuk tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan dianggap sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus Covid-19 di Indonesia maupun di DKI Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perlindungan yang sebisa mungkin pemerintah dapat lakukan untuk melindungi tenaga kesehatan di Indonesia maupun di DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta juga memberikan fasilitas untuk makam korban Covid-19 dengan menganggarkan Rp. 254 Miliar untuk pemakaman korban Covid-19.

Pada tanggal 8 November 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang kembali PSBB Transisi di DKI Jakarta, berdasarkan pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1100 Tahun 2020. Beberapa tempat wisata di DKI Jakarta sudah mulai dibuka perlahan dengan aturan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pada tanggal 9 November 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan izin untuk menggelar pesta pernikahan bagi yang ingin menyelenggarakannya baik di rumah maupun di gedung, dengan tetap menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan. Pada tanggal 12 November 2020, Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta menolak penundaan kenaikan UMP perusahaan yang melanggar protokol kesehatan.

Pada tanggal 13 November 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menekan Perda terkait Covid-19, yang ditargetkan akan berlaku pada pekan depan. Perda terkait penanggulangan Covid-19 sebelumnya sudah disahkan pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada 19 Oktober 2020 lalu, perda ini akan dijadikan sebagai landasan hukum bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Perda ini berisikan 11 bab dengan 35 pasal. Perda tersebut, mengatur beberapa hal, diantaranya mengenai tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta dalam

penanganan dan penanggulangan Covid-19, pemulihan ekonomi akibat pandemi, hingga ketentuan pidana bagi pelanggar protokol kesehatan.⁷⁶

Pada tanggal 16 November 2020, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mengancam pelanggar PSBB didenda progresif sebesar Rp. 150 Juta Jika kembali membuat ulah, Sedangkan pada tanggal 17 November 2020, memberikan Seruan Gubernur untuk mengantisipasi Libur Akhir Tahun yakni dengan Seruan Gubernur No.17 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat dan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No.64 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 di Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Gubernur menginstruksikan kepada seluruh perangkat Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengendalian pergerakan masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan kasus baru akibat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Serta, mengawasi staff dan pegawai mereka agar tidak melakukan perjalanan ke luar kota.

Pada tanggal 6 Desember 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Luncurkan KSBB bidang UMKM. Dalam upaya untuk meningkatkan kembali perekonomian Indonesia khususnya perekonomian di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan wadah kolaborasi untuk menyalurkan bantuan kewirausahaan kepada UMKM yang di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bantuan KSBB untuk UMKM ini berupa paket sarana prasarana, berupa pinjaman modal, dan paket pelatihan (hard skill dan soft skill) pelatihan tersebut dilaksanakan dengan metode online maupun offline.

Pada tanggal 7 Desember 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang PSBB Transisi DKI Jakarta sampai 21 Desember 2020, hal ini dilakukan karena kondisi DKI Jakarta yang masih belum stabil dan masih banyaknya kasus positif di DKI Jakarta. Pada tanggal 20 Desember 2020, Pemerintah Provinsi

⁷⁶Anies Segera Teken Perda Covid-19, Target Berlaku Pekan Depan
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201113123953-20-569390/anies-segera-teken-perda-covid-19-target-berlaku-pekan-depan> Diakses pada 18 Januari 2022, Pukul 17.52 WIB

DKI Jakarta memutuskan kebijakan bahwa sebagai syarat keluar masuk DKI Jakarta harus Rapid Test Antigen terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran dan mengurangi jumlah paparan dan kasus positif baru di DKI Jakarta.

Pada tanggal 21 Desember 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang PSBB Transisi DKI Jakarta hingga 3 Januari 2020, untuk mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 di DI Jakarta pemerintah melakukan pembatasan gerak masyarakat dari dana tau ke DKI Jakarta. Selain itu, Wisma Atlet tidak menerima pasien Covid-19 yang terpapar tanpa gejala. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi risiko yang berbahaya bagi mereka yang imunnya kuat. Pada tanggal 24 Desember 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan diskon sebesar 50% pajak kendaraan bermotor untuk mengurangi beban mereka yang terkena dampak akibat Covid-19.

Pada 3 Januari 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perpanjangan PSBB Transisi hingga tanggal 17 Januari 2020. Pada tanggal 9 Januari 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat PSBB selama 11-25 Januari 2021, dikarenakan kasus Covid-19 yang semakin meningkat yang diduga karena libur panjang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pada tanggal 24 Januari 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus memperpanjang PSBB hingga tanggal 8 Februari 2020.

Sedangkan pada tanggal 4 Februari 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan bahwa pedagang di pasar DKI Jakarta akan divaksinasi Covid-19 setelah vaksinasi Covid-19 untuk tenaga kesehatan selesai. Hal ini dikarenakan, banyaknya pedagang yang terpapar virus corona. Karena, banyaknya orang yang keluar masuk pasar dan kurangnya kebersihan pada pasar sehingga hal tersebut mempercepat penyebaran Covid-19 di lingkungan pasar DKI Jakarta.

Pada tanggal 7 Februari 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta dikaji untuk isolasi Ibu Hamil, karena ibu hamil termasuk orang yang rentan sehingga untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan

maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan tempat khusus isolasi Ibu Hamil yang terpapar Covid-19. Selain itu, masyarakat DKI Jakarta akan dikirimkan undangan vaksin melalui SMS yang dikirimkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga menggelar vaksinasi Covid-19 bagi tenaga kesehatan secara masif.

Pada tanggal 8 Februari 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang PPKM Mikro hingga 22 Februari 2021. Pemerintah mengganti bahasa PSBB dengan PPKM yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Perbedaan penyebutan antara PSBB dan PPKM adalah PSBB mengatur pembatasan pergerakan masyarakat secara garis besar dan lebih ketat. Sedangkan, PPKM membatasi kegiatan masyarakat dalam skala kecil. Dalam PPKM ini masyarakat sedikit lebih leluasa melakukan kegiatan yang pada saat PSBB dilarang oleh pemerintah.

Pada tanggal 10 Februari 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyiapkan beberapa lokasi untuk dijadikan sebagai tempat penyuntikan vaksinasi Covid-19. Pada tanggal 12 Februari 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melacak kasus positif yang dibantu oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas hingga tingkat RT, guna mempercepat penanganan kasus Covid-19 di DKI Jakarta. Selain itu, pada tanggal 13 Februari 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta warga yang termasuk ke dalam daerah zona merah atau daerah yang diterapkan PPKM menjadi prioritas utama untuk penyuntikan vaksin Covid-19 dengan sistem klaster. Pada hari yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan jadwal vaksinasi untuk wartawan yang ditetapkan pada awal bulan Maret.

Pada tanggal 16 Februari 2021, pedagang Pasar Tanah Abang mulai melakukan penyuntikan vaksinasi Covid-19 untuk mengurangi penyebaran kasus Covid-19 di Pasar Tanah Abang. Pada tanggal 19 Februari 2021, Orang Lanjut Usia juga mulai melaksanakan vaksinasi Covid-19 guna mengurangi risiko berat jika terpapar Covid-

19. DKI Jakarta menggunakan vaksin Covid-19 dari Bio Farma untuk vaksinasi Covid-19 Tahap ke-2. Pada tanggal 20 Februari 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem mobile untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 untuk warga DKI Jakarta. Pada hari yang sama Satuan Tugas Covid-19 DKI Jakarta menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menggarap kebijakan pengolahan limbah medis Covid-19.

Pada tanggal 23 Februari 2021, Pemerintah DKI Jakarta kembali memperpanjang PPKM Mikro hingga tanggal 8 Maret 2021, dan pada tanggal 24 Februari 2021 sebanyak 650 tenaga pendidik di Jakarta sudah menjalani vaksinasi Covid-19, guna mengurangi penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta khususnya pada kluster Sekolah dan Kampus. Pada tanggal 25 Februari 2021, 5.500 Jurnalis sudah menjalankan vaksinasi Covid-19 di Gelora Bung Karno. Sedangkan, pada tanggal 26 Februari 2021 Atlet Ibukota mulai melangsungkan kegiatan vaksinasi Covid-19.

Pada tanggal 4 Maret 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng RS Swasta yang ada di DKI Jakarta untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 tahap II. ASN DKI Jakarta mulai menyusul vaksinasi Covid-19 pada tanggal 7 Maret 2021. Sementara itu, pada tanggal 10 Maret 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah 10 Rumah Sakit untuk dijadikan sebagai lokasi vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta. Adapun 10 Rumah Sakit yang dijadikan sebagai lokasi vaksinasi Covid-19 adalah RS Umum Akademik Atma Jaya, RS Umum Pelabuhan Tanjung Priok, RS Islam Jakarta Cempaka Putih, RS Umum Pusat Pertamina, RS Umum Siloam TB Simatupang, RS Umum Puri Indah, RS Umum Mitra Keluarga Kalideres, RS Umum Hermina Kemayoran, RS Islam Pondok Kopi, dan RS Premier Jatinegara.

Pada tanggal 13 Maret 2021, Pemerintah DKI Jakarta menetapkan 3 Juta orang yang menjadi sasaran untuk menerima vaksin Covid-19, agar Jakarta dapat lebih aman. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah mulai mengizinkan beberapa tempat wisata dan hiburan publik untuk dapat beroperasi kembali, seperti ragunan, playground anak, dan tempat karaoke. Selain itu, pada tanggal 16 Maret 2020

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah mulai membuka beberapa taman kota di Jakarta tepatnya di Jakarta Pusat.

Selain itu, pada tanggal 21 Maret 2021 Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengajak warga DKI Jakarta untuk berkolaborasi meningkatkan ketahanan pangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba menjaga kestabilan harga pangan di masa pandemi seperti sekarang ini, dengan melalui Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta dan BUMD Klaster Pangan Provinsi DKI Jakarta yakni PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, serta PD Dharma Jaya, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, pelaku usaha, maupun masyarakat umum guna mempersiapkan dan menjaga pasokan pangan sesuai dengan kondisi.⁷⁷ Sedangkan pada tanggal 23 Maret 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang PPKM Skala Mikro untuk mempercepat penanganan dan penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta.

Pada tanggal 1 April 2021, Pemerintah DKI Jakarta berhasil mendata pedagang binaan di Jakarta Utara yang telah divaksinasi sebanyak 1.819 orang. Selain itu, Pada tanggal 2 April 2021, Pemerintah DKI Jakarta kembali mengumumkan bahwa sebanyak 26.624 Guru telah divaksin Covid-19 di DKI Jakarta. Serta, pada tanggal 4 April 2021 Pemerintah DKI Jakarta mengumumkan bahwa 52% Lansia di DKI Jakarta telah melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Pada tanggal 5 April 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang PPKM Mikro hingga 19 April 2021. Sedangkan pada tanggal 6 April 2021, Pemerintah DKI Jakarta menambahkan pasokan dan kuota vaksin Covid-19 untuk wartawan di DKI Jakarta. Melihat kondisi DKI Jakarta yang mulai membaik dari penyebaran Covid-19, pada tanggal 7 April 2021. Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan uji coba pembelajaran tatap muka tahap I, serta melaksanakan serangkaian kegiatan keagamaan selama bulan Ramadhan hingga kegiatan buka puasa bersama.

⁷⁷ Wagub DKI Jakarta Ajak Ibukota Peduli Ketahanan Pangan Di tengah Pandemi.
<https://jakarta.suara.com/read/2021/03/21/071301/wagub-dki-ajak-warga-ibu-kota-peduli-ketahanan-pangan-di-tengah-pandemi> Diakses pada 20 Januari 2022. Pukul 18.20 WIB

Pada tanggal 8 April 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perpanjangan jam operasional restoran di DKI Jakarta yang semula hanya dapat beroperasi hingga jam 20.00 kini dapat beroperasi hingga pukul 21.00. Selain itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta membuka layanan vaksinasi Covid-19 untuk guru di fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk memastikan tenaga pendidik di DKI Jakarta telah melakukan vaksinasi secara keseluruhan sehingga dapat mempercepat kegiatan sekolah tatap muka kembali.

Pada tanggal 19 April 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengimbau kepada warga DKI Jakarta untuk tidak melakukan perjalanan mudik. Dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan larangan mudik. Pada tanggal 21 April 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat pembatasan Jam masuk warga yang berada di zona merah. Selain itu, pada tanggal 23 April 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2020. Hal tersebut dilaksanakan sebagai pelaksanaan dalam perihal larangan mudik tanggal 6 sampai 17 Mei 2021.

Pada tanggal 4 Mei 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan sistem tutup buka pada Pasar Tanah Abang, untuk mengurangi risiko adanya kerumunan massa dan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta. Pada hari yang sama Pemerintah DKI Jakarta kembali memperpanjang pemberlakuan PPKM Mikro hingga 17 Mei 2021. Pada tanggal 18 Mei 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang pemberlakuan PPKM Mikro hingga tanggal 31 Mei 2021. Sedangkan pada tanggal 29 Mei 2021, Pemerintah melaksanakan vaksin Covid-19 untuk usia 50 Tahun ke atas.

Pada tanggal 1 Juni 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang pemberlakuan PPKM Mikro hingga tanggal 14 Juni 2021, selain itu pada tanggal 3 Juni 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan layanan vaksinasi Covid-19 yang dituju untuk pedagang kaki lima (PKL), serta pedagang pasar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada tanggal 7 Juni 2021, Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta menambahkan 33 tempat isolasi dalam rangka penanganan pasien Covid-19. Berdasarkan dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 675 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Kepgub Nomor 979 Tahun 2020 tentang Lokasi Terkendali Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Penanganan Covid-19. Keputusan Gubernur tersebut ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tanggal 31 Mei 2021. Dalam Kepgub tersebut menjelaskan bahwa saat ini lokasi isolasi Covid-19 yang disediakan oleh DKI Jakarta berjumlah sebanyak 37 tempat yang telah tersebar di lima kota administrasi dan satu kabupaten di Provinsi DKI Jakarta.

Adapun ke-37 tempat tersebut antara lain adalah Gaha Wisata TMII, Graha Wisata Ragunan, Hotel Grand Mansion Menteng, Pusdiklat Gulkalmart Ciracas, Masjid Raya KH Hasyim Ashari, Rusun Nagrak Cilincing, Rusun Pasar Rumput Manggarai, SMPN 285 Pulau Untung Jawa, SMKN 61 Pulau Tidung, SMPN 288 Pulau Panggang, SDN 01 Pulau Kelapa, PKBM Pulau Harapan, Balai Kesenian Kebon Melati, GOR Rawamangun, Gor Senen, GOR Johar Baru, GOR Kemakmuran Petojo Utara, GOR Kecamatan Tanah Abang, GOR Kecamatan Grogol Petamburan, GOR Kecamatan Tambora, GOR Kecamatan Kebon Jeruk, GOR Kecamatan Cilandak, GOR Kecamatan Mampang Prapatan, GOR Kecamatan Tebet, GOR Kecamatan Pancoran, GOR Kecamatan Pasar Minggu, Wisma Atlet Raden Inten, GOR Ciracas, GOR Cengkareng, GOR Setu, SMK 27 Sawah Besar, SMK 57 Pasar Minggu, SMK 24 Cipayung, LPMP DKI Jakarta, Gedung PKK Melati Jaya, Jakarta Islamic Center.⁷⁸ Sedangkan, pada tanggal 12 Juni 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan WNA untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta, dalam rangka turut mencegah penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta.

Pada tanggal 1 Juli 2021, akibat adanya peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi pada bulan Juni lalu, kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mempersiapkan 28 lokasi isolasi Pasien Covid-19 baru, yang dapat menampung 6.534

⁷⁸Anies Tambah 34 Tempat Isolasi di Jakarta, Ini Lokasinya. <https://www.merdeka.com/jakarta/anies-tambah-33-tempat-isolasi-di-jakarta-ini-lokasinya.html> Diakses pada 21 Januari 2022. Pukul 11.13 WIB

orang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah memaksimalkan beberapa rusun untuk dijadikan tempat pasien tanpa gejala Covid-19. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bertahap meningkatkan kapasitas beberapa Rumah Sakit di DKI Jakarta. 13 Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari 140 Rumah Sakit rujukan Covid-19 di DKI Jakarta sudah berhasil melayani 100 persen menangani pasien Covid-19. Serta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengerahkan bus sekolah untuk dijadikan kendaraan angkut pasien Covid-19, bus ini guna membantu ambulans yang telah dikhususkan untuk pasien gejala sedang dan berat.

Pada tanggal 3 Juli 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan skenario antisipasi jika 100 Ribu Warga DKI Terpapar Covid-19. Hal ini disebabkan karena adanya lonjakan kasus positif Covid-19 yang tinggi di DKI Jakarta dalam beberapa bulan terakhir mencapai 9.399 kasus dengan total keseluruhan 78.631 orang yang terpapar Covid-19. Adapun langkah pertama dalam skenario ini adalah menjadikan suatu rumah sakit sepenuhnya untuk ruang ICU pasien Covid-19, kedua menjadikan rumah susun di Ibukota yang masih kosong sebagai tempat isolasi bagi pasien Covid-19. Serta yang ketiga, memastikan bahwa oksigen di DKI Jakarta tersedia, selain oksigen Pemprov DKI juga memastikan ketersediaan APD dan obat-obatan di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berjanji agar kebutuhan tenaga medis selalu terpenuhi.

Pada tanggal 4 Juli 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan wisma-wisma kecil untuk dijadikan tempat perawatan pasien Covid-19. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah petugas penggali kubur dan pengangkut jenazah di TPU di seluruh wilayah DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena banyaknya pasien Covid-19 yang meninggal dunia di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memperpanjang rekrutmen untuk tenaga profesional pengendalian Covid-19 atau Jakarta memanggil untuk percepatan penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Pada tanggal 5 Juni 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan JIExpo Kemayoran yang akan dijadikan sebagai tempat isolasi darurat Covid-19.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengarahkan untuk Kantor Walikota di wilayah DKI Jakarta difungsikan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengalihfungsikan kantor Unit Pengelola Angkutan Sekolah (UPAS) Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Jalan Raya Pondok Gede, Kramatjati, Jakarta Timur Sebagai tempat isolasi pasien Covid-19.

Pada tanggal 7 Juli 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan stakeholder lainnya melakukan uji coba mobil vaksinasi Covid-19 keliling. Pada hari yang sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan fasilitas peti jenazah gratis untuk jenazah pasien Covid-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana untuk melakukan refocusing APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Covid-19 selama PPKM Darurat.

Pada tanggal 10 Juli 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan kebijakan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) untuk pekerja pada sektor esensial, pekerja sektor kritikal, dan perorangan dengan kebutuhan mendesak. Surat ini dijadikan sebagai syarat untuk dapat dengan mudah melakukan aktifitas keluar masuk DKI Jakarta. Pada tanggal 14 Juli 2021, melihat belum kunjung reda peningkatan pasien positif Covid-19 di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menambah 1000 tempat tidur di Rumah Sakit rujukan Covid-19 dan juga ingin membangun RSD baru untuk pasien Covid-19.

Pada tanggal 15 Juli 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan informasi bahwa 74 juta warga DKI Jakarta sudah melakukan vaksinasi Covid-19. Pada tanggal 16 Juli 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan sebanyak 26.000 tempat isolasi untuk menghadapi kemungkinan terburuk pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menargetkan 13 Juta anak untuk di vaksin Covid-19 untuk mengurangi resiko terburuk dari paparan Covid-19 di DKI Jakarta. pada tanggal 18 Juli 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp.640 miliar untuk bantuan sosial yang akan dicairkan pada 19 Juli 2021.

Pada tanggal 19 Juli 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan bantuan sosial dan mempersiapkan rumah dinas untuk dijadikan tempat isolasi pasien Covid-19. Pada tanggal 20 Juli 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana akan membangun tempat kremasi khusus untuk pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Sedangkan pada tanggal 21 Juli 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang PPKM Level 4 Hingga tanggal 25 Juli 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengusulkan revisi terkait Perda No. 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 kepada DPRD DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna. Perubahan Perda ini adalah untuk membuat efek jera terhadap mereka yang melanggar protokol kesehatan, yang menyebabkan lonjakan kasus di DKI Jakarta.

Pada tanggal 28 Juli 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan bantuan non-tunai berupa beras dan kebutuhan pokok lainnya, untuk membantu mereka yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19. Pada tanggal 29 Juli 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyalurkan bansos beras premium untuk warga DKI Jakarta, sebanyak 10 kilogram beras per satu keluarga.

Pada tanggal 5 Agustus 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang PPKM Level 4 di DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta yang masih meningkat dan belum stabil, pada hari ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengatakan syarat warga DKI Jakarta atau warga di luar DKI Jakarta yang ingin melakukan aktifitas di berbagai sektor di DKI Jakarta, dapat menunjukkan kartu vaksinasi minimal dosis pertama untuk dapat keluar masuk DKI Jakarta. Sedangkan, pada masa perpanjangan PPKM Level 4 ini Pemerintah DKI Jakarta mengimbau untuk perusahaan non esensial belum diizinkan untuk kembali beroperasi atau 100% dilaksanakan secara daring. Selain itu, untuk sektor esensial hanya diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas maksimum pegawai sebanyak 50% dan dengan syarat menunjukkan kartu vaksin serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pada tanggal 8 Agustus 2021, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengajak kepada seluruh kaum muda untuk turut aktif dalam pencegahan dan

penanganan Covid-19 di Indonesia khususnya di DKI Jakarta. Karena pemuda dianggap sebagai agent of change dalam segi apapun. Sedangkan, pada tanggal 10 Agustus 2021 Dinas Perhubungan DKI Jakarta, akan melaksanakan kembali kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta. Kebijakan ganjil-genap memang dianggap bagus dalam mengurangi kemacetan di DKI Jakarta, namun tidak untuk pada masa pandemi seperti ini, malah akan membuat kerumunan di transportasi umum.

Pada tanggal 11 Agustus 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang pelaksanaan PPKM Level 4, hal ini disebabkan karena masih tingginya tingkat penularan Covid-19 di DKI Jakarta. Namun, Pemprov DKI Jakarta masih membuka beberapa sektor esensial, dengan alasan untuk memperbaiki perekonomian DKI Jakarta. Pada tanggal 15 Agustus 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan bahwa kondisi Covid-19 di DKI Jakarta semakin membaik, namun Gubernur DKI Jakarta tetap mengimbau warga DKI Jakarta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pada tanggal 18 Agustus 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang PPKM level 4 di DKI Jakarta. pemerintah DKI Jakarta mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin melakukan aktivitas di DKI Jakarta pada setiap tempat atau sektor-sektor yang telah ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta diharuskan untuk sudah melakukan vaksinasi Covid-19 minimal dosis peserta. Untuk masyarakat yang masih dalam masa tenggang 3 bulan setelah terpapar Covid-19, maka diperbolehkan untuk melakukan aktivitas pada sektor-sektor yang telah ditentukan dengan syarat harus menunjukkan bukti hasil laboratorium, diperbolehkan juga untuk masyarakat yang komorbid agar dapat melakukan aktivitas pada sektor-sektor yang telah ditentukan, dengan syarat menunjukkan surat keterangan dari dokter.

Pada tanggal 25 Agustus 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mengumumkan bahwa PPKM di DKI Jakarta menjadi level 3 dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengimbau warga DKI Jakarta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, pada tanggal 28 Agustus 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan bantuan sosial serta bantuan pendidikan anak yatim piatu dari korban

Covid-19. Pada tanggal 1 September 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang PPKM level 3, karena mereka melihat kondisi DKI Jakarta yang belum kondusif dari peningkatan kasus Covid-19.

Pada tanggal 2 September 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua sebanyak 500 orang. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan alokasi anggaran refocusing untuk percepatan penanganan pandemic Covid-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sigap untuk melaksanakan testing, tracing, dan treatment untuk mempercepat penanganan Covid-19. Sedangkan, pada tanggal 8 September 2021 memperpanjang kembali PPKM Level 3 DKI Jakarta.

Pada tanggal 15 September 2021, Pemerintah kembali memperpanjang PPKM Level 3 di DKI Jakarta. Karena, Covid-19 di DKI Jakarta masih belum kondusif dan masih banyak peningkatan kasus Covid-19 di seluruh wilayah DKI Jakarta. PPKM Level 3 juga kembali diperpanjang pada tanggal 22 September 2021, Gubernur DKI Jakarta mengimbau kepada seluruh warga DKI Jakarta untuk tetap jaga prokes meskipun kasus Covid-19 di DKI Jakarta sudah mulai terkendali. Pada bulan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih sering mengedepankan untuk menghimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi.

Pada tanggal 6 Oktober 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang PPKM Level 3 di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengimbau warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Karena, kasus Covid-19 di DKI Jakarta masih cukup tinggi. Pada tanggal 14 Oktober 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong untuk penemuan kasus Covid-19 secara aktif untuk menekan laju penularan. Pada hari yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kepada seluruh warga DKI Jakarta yang kurang mampu dan khawatir terhadap pangan selama masa pandemi bahwa Pemerintah DKI Jakarta akan menyediakan bantuan pangan kepada warga yang kurang mampu dengan melalui program KSBB.

Pada tanggal 20 Oktober 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan bahwa DKI Jakarta turun level PPKM menjadi level 2, pada hari yang sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan PPKM Level 2 di DKI Jakarta. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau kepada seluruh warga DKI Jakarta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Karena, meskipun kasus Covid-19 di DKI Jakarta sudah menurun, namun belum sepenuhnya terkendali dengan baik.

Pada tanggal 06 November 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan penurunan level PPKM untuk DKI Jakarta menjadi level satu, pada hari yang sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mulai menerapkan PPKM Level 1 di seluruh wilayah DKI Jakarta, beberapa sektor hiburan sudah mulai diuji coba untuk beroperasi kembali, salah satunya seperti hiburan karaoke. Pada tanggal 13 November 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI dalam pelaksanaan tes lacak isolasi, penerapan prokes, vaksinasi, dan indeks keluarga sehat.

Pada tanggal 3 Desember 2021, dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 varian Omicron, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggukkan International Youth Championship (IYC) 2021 Bali-Jakarta dan Soft Launching JIS. Sedangkan, pada tanggal 16 Desember 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan PPKM Level 1 selama dua puluh satu hari, dimulai dari 14 Desember 2021 hingga tanggal 3 Januari 2021, pembatasan kegiatan masyarakat ini dikhususkan untuk membatasi pergerakan masyarakat pada libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022.⁷⁹

Dapat dilihat dari kebijakan dan penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencegah dan menangani pandemi Covid-19 di DKI Jakarta pada tahun 2020-2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih menekankan

⁷⁹ "Penerapan PPKM Level 1 DKI Jakarta Dengan Pembatasan Kegiatan Khusus Saat Hari Raya Natal dan Tahun Baru" <https://www.beritajakarta.id/read/94068/penerapan-ppkm-level-1-dki-jakarta-dengan-pembatasan-kegiatan-khusus-saat-hari-raya-natal-dan-tahun-baru#.YgCUiPIBzIU> Diakses pada 7 Februari 2022 Pukul 10.41 WIB

pada Pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengurangi penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19 di DKI Jakarta, dimulai dari diberlakukannya PSBB hingga diberlakukannya PPKM Level 4, 3, 2, dan 1. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut diterapkan dengan melihat dan menimbang peningkatan kasus dan kondisi Covid-19 di DKI Jakarta.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan berbagai macam bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 seperti bantuan masker gratis, bantuan sosial kebutuhan pokok, dan bantuan pelayanan kesehatan gratis untuk yang terpapar Covid-19, serta bantuan untuk pelayanan konsultasi psikologis yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk warga DKI Jakarta yang terdampak Covid-19 dan merasa perlu untuk berkonsultasi secara psikologis. Sebab, banyaknya orang yang mengakhiri hidup mereka dengan melakukan bunuh diri dan juga banyak yang melakukan percobaan bunuh diri akibat terdampak dari pandemi Covid-19. Dengan dibantu oleh beberapa pihak Seperti Baznas, ACT, dan lain sebagainya yang turut mensukseskan pemberian bantuan kepada warga DKI Jakarta.